



**P U T U S A N**

**Nomor 1552 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **Andi Sianto alias Baba Anga ;**  
**Tempat lahir** : Kalabahi ;  
**Umur/tanggal lahir** : 54 tahun/20 Mei 1961 ;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : RT 010 RW 005, Kelurahan Rebo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ;  
**A g a m a** : Katholik ;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta (Direktur CV Tiga Bintang) ;  
**Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :**

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016 ;
4. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016;
6. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Mei 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2981/2016/S.748.Tah.Sus/PP/2016/ MA tanggal 22 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juni 2016 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2982/2016/S.748.Tah.Sus/PP/2016/ MA tanggal 22 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4607/2016/S.748.Tah.Sus/PP/2016/ MA tanggal 30 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Andi Sianto alias Baba Anga, Direktur CV. Tiga Bintang selaku kontraktor yang melaksanakan pembangunan Gedung Terminal Reo di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai TA 2014 berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 550/91/Dishubkominfo/PPK/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014, dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 550/92/Dishubkominfo/PPK/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014 bersama sama dengan Kanisius Jani, S.Ip. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor 550/2/Dishubkominfo/I/2014 tanggal 18 Januari 2014 dan Agustinus Yudi Riberu Kepala Perwakilan CV Disen Konsultan selaku Konsultan Perencana berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 550/41/DISHUBKOMINFO/PPK/V/2014, tanggal 05 Mei 2014 dan selaku Site Engineer CV Desakon yang melaksanakan Pekerjaan Pengawasan terhadap Pembangunan Gedung Terminal Reo berdasarkan Surat Perintah Kerja : 550/94/Dishubkominfo/PPK/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 (penuntutan masing-masing dilakukan secara terpisah) sekitar bulan Juli 2014 sampai dengan Mei 2015 atau setidaknya antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai atau setidaknya di tempat lain di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Nomor 1.07.01.18.03.5.2 terdapat Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal pada Kecamatan Reok dengan Sumber Dana yang berasal dari APBD II sebesar Rp804.297.098 (delapan ratus empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Belanja modal pengadaan/pembelian kontruksi bangunan gedung	volume	Harga (Rp)
Pembangunan terminal di kecamatan Reok	1	784.280.495
Perencanaan	1	8.054.971
Pengawasan	1	11.961.632
Jumlah		804.297.098

- Bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Nomor 954/DPPKAD/05/I/2014 tanggal 06 Januari 2014 jo Keputusan Bupati Manggarai Nomor 49/BKD.821.2/69.a/I/2014 tanggal 8 Januari 2014, menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Yaitu Kanisius Jani ,S. Ip berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor 550/2/Dishubkominfo/I/2014 tanggal 18 Januari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor 550/2/Dishubkominfo/I/2014 tanggal 18 Januari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tugas dan Tanggungjawab sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagai berikut :
  1. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa.
  2. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat.
  3. Membuat Kerangka Acuan Kerja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri, jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia barang/jasa.
  5. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.
  6. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai kebutuhan yang berlaku.
  7. Menyusun organisasi, uraian tugas dan fungsi secara jelas, kebijaksanaan pelaksanaan, rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja, sasaran yang harus dicapai, tata laksana dan prosedur kerja secara tertulis dan disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai.
  8. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.
  9. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan barang/jasa dimulai.
  10. Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan.
  11. Wajib melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dan hasil kerja pada setiap kegiatan baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai.
  12. Menyerahkan hasil aset pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai dengan berita acara penyerahan.
  13. Wajib menyimpan dan memelihara seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk berita acara proses pelelangan/seleksi.
  14. Wajib memberikan tanggapan/informasi mengenai pengadaan barang/jasa yang berada di dalam batas kewenangan kepada peserta pengadaan/masyarakat yang mengajukan pengaduan atau yang memerlukan penjelasan.
  15. Melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai.
- Bahwa selain menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun

Hal. 4 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2014, Kepala Dinas juga menetapkan beberapa Panitia yang diantaranya :

1. Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komukasi dan Informatika Kabupaten Manggarai tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor 550/14/Dishubkominfo/II/2014 tanggal 16 Februari 2014 dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama/NIP	Instansi	Jabatan dalam Panitia
1	Tarsisius Jehadur, ST 19800312 201001 1 020	Dishubkominfo Kab. Manggarai	Ketua
2	Yohanes Don Bosco, ST 19970120 200801 1 003	Dinas PU Kab. Manggarai	Sekretaris/Anggota
3	Laurensius Y. Purnama, ST 19780721 201001 1 021	Dinas PPKAD Kab. Manggarai	Anggota

2. Panitia Peneliti Kontrak serta Perubahan pekerjaan (CCO) kegiatan Pembangunan Lingkup Dinas Perhubungan, Komukasi dan Informatika Kabupaten Manggarai tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor 550/16/Dishubkominfo/VII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama/NIP	Instansi	Jabatan dalam Panitia
1	Metodius S. Jemat, ST 19751112 200501 1 008	Dishubkominfo Kab. Manggarai	Ketua
2	Tarsisius Jehadur, ST 19800312 201001 1 020	Dishubkominfo Kab. Manggarai	Sekretaris/Anggota
3	Korolus Wiwan 19621231 198610 1 055	Dishubkominfo Kab. Manggarai	Anggota

3. Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Peneliti Hasil dan Jenis Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Pertama (PHO) dan serah terima kedua (FHO) pada Dinas Perhubungan, Komukasi dan Informatika Kabupaten Manggarai tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor 550/15/Dishubkominfo/IV/2014 tanggal 12 April 2014 dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama/NIP	Instansi	Jabatan dalam Panitia
1	Drs. Jegaut Gonzaga Aloysius 19640617 199303 1 010	Dishubkominfo Kab. Manggarai	Ketua
2	Drs Silvester Longos 19581231 199512 1 005	Dishubkominfo Kab. Manggarai	Sekretaris/Anggota
3	Yohanes Don Bosco, ST 19770120 200801 1 003	Dinas PU Kab. Manggarai	Anggota





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan pelelangan terhadap Pembangunan Gedung Terminal Reo, Kanisius Jani, S.Ip, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen juga menunjuk Konsultan Perencana yaitu dari CV. Disent Konsultan dengan Direturnya saksi Agustinus Yudi Riberu dengan nilai paket pekerjaan perencanaan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan masa pekerjaan selama 14 (empat belas hari kalender) yaitu hingga tanggal 19 Mei 2014 sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 550/41/Dishubkoninfo/PPK/V/2014 tanggal 5 Mei 2014.
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Terminal pada Kecamatan Reok, Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komukasi dan Informatika Kabupaten Manggarai tahun Anggaran 2014 melakukan Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi terhadap Pembangunan Gedung Terminal Reo yang diikuti 3 (tiga) perusahaan yang melakukan penawaran pekerjaan yaitu CV. Tiga Bintang, CV Sonya Karya dan CV. Wae Cimbul dan berdasarkan Laporan Hasil Lelang Nomor 36/PAN/Dishubkominfo/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 dan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 31/PAN/Diskominfo/VI/2014 tanggal 21 Juni 2014 menetapkan CV. Tiga Bintang dengan Direturnya Terdakwa Andi Sianto sebagai Pemenang Lelang terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reok Tahun Anggaran 2014 dengan nilai penawaran sebesar Rp782.150.000 (Tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Kanisius Jani, S.Ip yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen melalui Surat Nomor 550/83/Dishubkominfo/PPK/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014, memberitahukan kepada Terdakwa Andi Sianto selaku Direktur CV. Tiga Bintang untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo.
- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Juli 2014 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak terhadap Pembangunan Gedung Terminal Reo Nomor 550/91/Dishubkominfo/PPK/VII/2014 antara Kanisius Jani S.Ip selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Terdakwa Andi Sianto selaku Direktur dari CV. Tiga Bintang atau sebagai penyedia dengan nilai kontrak sebesar Rp782.150.000 (Tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian ditindak lanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 550/92/Dishubkominfo/PPK/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 (seratus duapuluh)

Hal. 6 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kalender yang dihitung mulai tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan 03 November 2014 dengan item pekerjaan sebagai berikut :

## Gedung Terminal

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN				
1.	Pembersihan lokasi	Ls	1.000	200.000.00	200.000.00
2.	Mobilisasi Peralatan	Ls	1.000	750.000.00	750.000.00
3.	Penyediaan Air Kerja	Ls	1.000	1.500.000.00	1.500.000.00
4.	Pembuatan Papan Nama Proyek	Ls	1.000	650.000.00	650.000.00
5.	Pengukuran Dan Pemasangan Bouwplank	M <sup>2</sup>	116.000	29.164.49	29.164.49
6.	Administrasi Dan Dokumentasi	Ls	1.000	2.500.000.00	2.500.000.00
	Jumlah Pekerjaan Umum Dan Persiapan				8.983.081.20
B.	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI				
I.	PEKERJAAN TANAH				
1.	Pekerjaan Galian Tanah Saluran+Galian Pondasi Selasar	M <sup>3</sup>	173.130	42.208.88	7.307.622.53
2.	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Foot Plat	M <sup>3</sup>	21.000	52.140.38	1.094.947.88
3.	Pekerjaan urugan Pasir Di bawah Lantai Kerja	M <sup>3</sup>	1.050	190.283.78	199.797.97
4.	Pekerjaan urugan Pasir Di Poindasi+Lantai Kerja Foot Plate	M <sup>3</sup>	7.218	190.283.78	1.373.468.35
5.	Pekerjaan urugan Kembali Tanah bekas Galian Pondasi	M <sup>3</sup>	62.970	14.069.63	885.964.29
	Sub Jumlah				10.861.801.02
II.	PEKERJAAN PONDASI				
1.	Pekerjaan Pasangan Batu Aanstamping	M <sup>3</sup>	18.503	398.459.63	7.372.698.53
2.	Pekerjaan Pasangan Batu Saluran Keliling	M <sup>3</sup>	9.280	779.657.81	7.235.224.47
3.	Pekerjaan Pasangan Batu Pondasi	M <sup>3</sup>	51.964	779.657.81	40.514.138.38
4.	Pekerjaan Lantai Footplat 1PC:3PSR:5KRL	M <sup>3</sup>	2.100	1.018.267.76	2.138.362.29
5.	Pekerjaan Coor Pondasi Footplat	M <sup>3</sup>	5.250	3.902.315.93	20.487.158.62
	Sub Jumlah				77.747.582.29
	Jumlah Pekerjaan Tanah Dan Pondasi				88.609.383.31
C.	PEKERJAAN STRUKTUR				
1.	Pekerjaan Kolom Struktur 25x25 CM (Kantor)	M <sup>3</sup>	3.206	3.902.315.93	12.510.824.86
2.	Pekerjaan Kolom Struktur 25x25 CM (R.Tunggu)	M <sup>3</sup>	3.525	3.902.315.93	13.755.663.65
3.	Pekerjaan Balok Sloof Struktur 20x30 CM	M <sup>3</sup>	9.251	3.902.315.93	36.100.324.65
4.	Pekerjaan Kolom Praktis 15x15 CM	M <sup>3</sup>	0.473	3.820.651.09	1.807.167.96
5.	Pekerjaan Balok Ring Balk 30x15 CM (kantor)	M <sup>3</sup>	1.167	3.902.315.93	4.554.002.69
6.	Pekerjaan Beton Ornamen Bingkai Jendela	M <sup>3</sup>	0.228	3.820.651.09	871.108.45
7.	Pekerjaan Balok Ring Balk 20x15 CM (R.Tunggu)	M <sup>3</sup>	3.105	3.902.315.93	12.116.690.96
8.	Pekerjaan Tulang Beton 10x2,11 CM	M <sup>3</sup>	10.752	3.431.362.98	36.894.014.77
	Jumlah Pekerjaan Struktur				118.609.797.98
D.	PEKERJAAN DINDING				
1.	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1PC:4PSR	M <sup>2</sup>	254.152	165.071.681	41.953.297.76
2.	Pekerjaan Pasangan Bata Tempat Duduk R.Tunggu 1PC:4PSR	M <sup>2</sup>	23.328	165.071.681	3.850.792.16
3.	Pekerjaan Plesteran Transram Wc/Km 1PC :3PSr	M <sup>2</sup>	22.500	58.246.545	1.310.547.27
4.	Pekerjaan Plesteran Tembok 1PC:3PSR+R.Tunggu	M <sup>2</sup>	531.63	38.448.729	20.440.497.63
5.	Pekerjaan Plesteran Kolom R.Tunggu 1PC : 3PSR	M <sup>2</sup>	42.00	38.448.729	1.614.846.60
6.	Pekerjaan Acian Tembok+Kolom R.Tunggu	M <sup>2</sup>	573.63	23.429.853	13.440.066.36
	Jumlah Pekerjaan Dinding				82.610.047.78
E.	PEKERJAAN LANTAI				
1.	Pekerjaan Urugan Tanah Peninggian Lantai	M <sup>3</sup>	46.434	150.245.11	6.976.481.40



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pekerjaan Urugan Pasir Dibawah Lanatai	M <sup>3</sup>	23.217	190.283.78	4.417.818.62
3.	Pekerjaan Urugan Pasir Di Dalam Tempat Duduk R. Tunggu	M <sup>3</sup>	13.800	190.283.78	2.625.916.22
4.	Pekerjaan Cor Lantai Rabat Beton Lantai 1PC:3PSR:5KRL	M <sup>3</sup>	11.609	1.018.267.76	11.821.070.38
5.	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 CM (Kantor)	M <sup>2</sup>	45.500	169.170.22	7.697.245.18
6.	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 CM (Selasar)	M <sup>2</sup>	85.050	169.170.22	14.387.927.52
7.	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 CM (R. Tunggu)	M <sup>2</sup>	91.120	169.170.22	15.414.790.78
Jumlah Pekerjaan Lantai					63.341.250.09
F. PEKERJAAN KOSEN, PINTU, JENDELA					
1.	Pas. Kusen dan Buven Kayu Kls.II	M <sup>3</sup>	0.781	6.010.147.09	4.693.924.88
2.	Pas. Daun Pintu Panil Kayu Kls.II	M <sup>2</sup>	5.280	570.801.31	3.013.830.90
3.	Pas. Daun Pintu Double Teakwood	M <sup>2</sup>	4.620	399.524.34	1.845.802.44
4.	Pas. Daun Pintu Double Teakwood Lapis Seng Alumunium	M <sup>2</sup>	8.610	456.779.69	3.932.873.10
5.	Pas. Kaca Polos 5mm (jendela loket)	M <sup>2</sup>	1.608	161.740.35	260.078.48
6.	Pas. Kaca Polos 5mm	M <sup>2</sup>	2.160	161.740.35	349.359.15
7.	Pas. Daun Ventilasi Kaca Polos 5mm Kayu Kls.II	M <sup>2</sup>	4.080	398.317.94	1.625.137.18
8.	Pas. Daun Jendela Kaca Polos 5mm Kayu Kls.II	M <sup>2</sup>	8.576	398.317.94	3.415.974.63
9.	Pas. Kaca Zig-Zag 5mm	M <sup>2</sup>	1.680	135.917.85	228.341.99
Jumlah pekerjaan kosen, Pintu, Jendela					19.365.322.75
G. PEKERJAAN PLAFOND, RANGKA DAN PENUTUP ATAP					
1.	Pekerjaan Listplank doubel/Rapih	M <sup>1</sup>	64.000	60.710.29	3.885.458.60
2.	Pekerjaan Kuda-kuda 6/12 CM Kayu Kls.II	M <sup>3</sup>	2.701	5.964.542.11	16.110.228.23
3.	Pekerjaan Gording Kayu 6/12 CM Kayu kls.II	M <sup>3</sup>	2.948	5.964.542.11	17.583.470.13
4.	Pekerjaan Pentup Atap Zing BJLS 0.20 CM	M <sup>2</sup>	285.120	59.950.93	17.093.207.74
5.	Pekerjaan Bubungan Atap ZingPlat 0.20 MM (40cm)	M <sup>1</sup>	42.720	27.063.94	1.156.171.45
6.	Pekerjaan Plafond + Rangka Plafond	M <sup>2</sup>	253.663	127.716.80	32.397.026.45
7.	Pekerjaan Kisi-kisi	M <sup>2</sup>	2.500	127.716.80	319.292.00
8.	Pekerjaan list Plafond (1:4cm)	M <sup>1</sup>	414.100	13.983.30	5.790.485.57
Jumlah Pekerjaan Plafond, Rangka, dan Penutup Atap					94.335.340.16
H. PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI					
1.	Pas. Engsel Pintu	Bh	15.000	45.371.92	680.578.74
2.	Pas. Engsel Jendela	Bh	16.000	39.092.00	624.463.97
3.	Pas. Engsel Ventilasi	Bh	16.000	39.092.00	624.463.97
4.	Pas. Grendel Pintu	Bh	5.000	39.092.00	195.144.99
5.	Pas. Grendel Jendela	Bh	8.000	39.092.00	312.231.98
6.	Pas. Grendel Ventilasi	Bh	8.000	39.092.00	312.231.98
7.	Pas. Kunci Pintu Tanam 2Slag Merk Yalle	Bh	2.000	259.559.80	519.119.60
8.	Pas. Tarikan Jendela Dan Ventelasi	Bh	16.000	39.029.00	624.463.97
9.	Pas. Kait Angin	Bh	16.000	39.092.00	624.463.97
10.	Pas. Slood Tanam Pintu	Bh	2.000	39.092.00	78.058.00
Jumlah Pekerjaan Penggantung Dan Pengunci					4.595.221.17
I. PEKERJAAN MEKANIKAL, ELECTRICAL					
1.	MCB Box (Merlin Gerin)	Bh	1.000	39.682.00	39.682.00
2.	Meteran Listrik 1.300	Ls	1.000	3.800.000.00	3.800.000.00
3.	Kabel NYA 2,5 MM	M'	161.000	5.000.00	805.000.00
4.	Box Panel	Unit	1.000	275.550.00	275.550.00
5.	Stop Kontak 10 A	Bh	9.000	20.350.00	183.150.00
6.	Lampu TL Philips Essensial 18 Watt	Bh	8.000	34.595.00	276.760.00
7.	Lampu Pijar 10 Watt	Bh	9.000	52.470.00	472.230.00
8.	Down Laith	Bh	4.000	175.000.00	700.000.00
9.	Saklar Double	Bh	5.000	16.940.00	84.700.00
10.	Saklar Tunggal	Bh	5.000	16.940.00	84.700.00
11.	Inst. Titik Pen. Dgn NYM 3x2,5mm2 dlm Condit PVC 3/4"	Titik	1.000	330.000.00	330.000.00
12.	Inst. Titik Stop Kontak dgn NYM 3x 2,5 mm2	Titik	1.000	330.000.00	330.000.00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dIm Conduit PVC 3/4"				
	Jumlah Pekerjaan Mekanikal, Electrical				7.381.772.50
J.	PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2 Unit)				
a.	Pekerjaan Sapitank dan Serapan				
1.	Galian Tanah Sapitank	M <sup>3</sup>	9.00	42.208.88	379.879.88
2.	Pas. Bataco 1 Pc : 6 Psr (Bak Penampung)	M <sup>2</sup>	2.08	165.071.68	343.349.10
3.	Pas. Bataco 1 Pc : 6 Psr (Bak Resapan)	M <sup>2</sup>	9.60	165.071.68	1.584.688.13
4.	Pekerjaan Transram 1 Pc : 3Psr	M <sup>2</sup>	47.05	58.246.55	2.740.499.95
5.	Beton Bertulang 1 Pc : 3 Psr : 3 Krl (Beton Bertulang 1 Lapis)	M <sup>3</sup>	1.23	1.018.267.76	1.252.469.34
6.	Plesteran Tembok 1 Pc : 3 Psr + Acian	M <sup>2</sup>	23.36	38.448.73	898.162.30
7.	Urugan Pasir	M <sup>2</sup>	0.40	190.283.78	76.113.51
8.	Urugan Batu	M <sup>2</sup>	0.60	398.459.63	239.075.78
9.	Lapisan Ijuk	Lbr	1.00	150.000.00	150.000.00
	Sub Jumlah				7.664.237.99
b.	Pek, Instalasi Pipa Air Dan Assesoris				
1.	Pipa Limba PVC 4"	Btg	1.00	688.708.63	688.708.63
2.	Pasang Instalasi Pipa PVC ¾"	M'	65.00	57.356.09	3.728.145.87
3.	Pipa Hawa GIP 1.5" (Komplit Angker)	M'	2.00	76.851.23	153.702.45
4.	Meteran Air PDAM	Ls	1.00	1.500.000.00	1.500.000.00
5.	Pasang KRAN Air ½"	Bh	2.00	42.654.10	85.308.21
6.	Wastafel Kompilt	Bh	1.00	1.075.000.00	1.075.000.00
7.	Socket Boog PVC 4"	Bh	3.00	9.952.25	29.856.75
8.	Pas. Floor Drainer	Bh	3.00	23.732.50	71.197.50
9.	Kloset Jongkok	Bh	2.00	169.620.00	339.240.00
10.	Pas. Bak Air	Bh	2.00	305.000.00	610.000.00
11.	Pekerjaan Keramik Lantai 30x30 cm	M <sup>2</sup>	51.30	169.170.22	8.678.432.47
12.	Pekerjaan Keramik Dinding 30x30 cm	M <sup>2</sup>	22.125	293.406.04	6.491.608.56
	Sub Jumlah				31.115.438.42
K.	PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING				
1.	Pekerjaan Cat Listplank	M <sup>2</sup>	32.000	45.819.68	1.466.229.73
2.	Pekerjaan Mennie Kusen	M <sup>2</sup>	7.020	25.388.89	178.240.13
3.	Pekerjaan Menie Daun Pintu dan Jendela	M <sup>2</sup>	166.405	25.388.89	4.224.838.24
4.	Pekerjaan Cat Daun Pintu dan Jendela	M <sup>2</sup>	166.405	45.819.68	7.624.623.68
5.	Pengecatan Balkon + Tangga	M <sup>2</sup>	46.500	45.819.68	2.130.615.07
6.	Pengecatan Dinding Tembok + Kolom R.Tunggu	M <sup>2</sup>	486.472	25.388.89	12.350.984.10
7.	Pengecatan Plafond	M <sup>2</sup>	253.663	25.388.89	6.440.222.00
8.	Pengecatan List Plafond 1 : 4 CM	M <sup>2</sup>	41.410	45.819.68	1.897.392.91
9.	Pembersihan Seluruh Lokasi Bangunan	Ls	1.000	150.000.00	150.000.00
	Jumlah Pekerjaan Pengecatan dan Finishing				39.463.145.87

## MCK

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp)
A.	PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN				
1.	Pengurukan dan Pemasangan Bouwplank	M <sup>2</sup>	48.000	29.164.49	1.399.895.67
	Jumlah Pekerjaan Umum dan Persiapan				1.399.895.67
B.	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI				
I.	PEKERJAAN TANAH				
1.	Pekerjaan Galian Tanah Saluran+Galian Pondasi Selasar	M <sup>3</sup>	20.352	42.208.88	859.035.02
2.	Pekerjaan Urugan Pasir di Pondasi	M <sup>3</sup>	1.264	190.283.78	240.518.70
3.	Pekerjaan Urugan Kembali Tanah Bekas Galian Pondasi	M <sup>3</sup>	5.088	14.069.63	71.586.25
	Sub Jumlah				1.171.139.98
II.	PEKERJAAN PONDASI				
1.	Pekerjaan Pasangan Batu Aanstamping	M <sup>3</sup>	3.033	398.459.63	1.208.528.06
2.	Pekerjaan Pasangan Batu Saluran keliling	M <sup>3</sup>	3.744	779.657.81	2.919.038.84
3.	Pekerjaan Pasangan Batu Pondasi	M <sup>3</sup>	9.360	779.657.81	7.927.597.09
	Sub Jumlah				11.425.163.99
	Jumlah Pekerjaan Tanah Dan Pondasi				12.596.303.97
C.	PEKERJAAN STRUKTUR				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Struktur Lantai I				
1.	Pekerjaan Kolom Praktis 15x15 CM	M <sup>3</sup>	1.215	3.820.651.09	4.642.091.07
2.	Pekerjaan Balok Sloof Struktur 15x20 CM	M <sup>3</sup>	1.068	3.820.651.09	4.080.455.36
3.	Pekerjaan Balok Ring Balk 15x20 CM	M <sup>3</sup>	1.068	3.531.362.98	3.664.695.66
					12.387.242.10
D.	PEKERJAAN DINDING				
1.	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1 Pc : 4Psr	M <sup>2</sup>	65.272	165.071.681	10.774.558.73
2.	Pekerjaan Plesteran Transram Wc/Km 1PC :3PSR	M <sup>2</sup>	28.850	58.246.545	1.680.412.83
3.	Pekerjaan Plesteran Tembok 1PC:3PSR	M <sup>2</sup>	130.54	38.448.729	5.019.097.04
4.	Pekerjaan Acian Tembok	M <sup>2</sup>	130.54	23.429.853	3.058.532.96
	Jumlah Pekerjaan Dinding				20.532.601.56
E.	PEKERJAAN LANTAI				
1.	Pekerjaan Urugan Tanah Peninggian Lantai	M <sup>3</sup>	8.366	150.245.11	1.256.914.52
2.	Pekerjaan Urugan Pasir di Bawah Lantai	M <sup>3</sup>	4.921	190.283.78	936.386.50
3.	Pekerjaan Cor Lantai Rabat Beton Lantai 1 PC:3PSR:5Krl	M <sup>3</sup>	2.461	1.018.267.76	2.505.956.95
4.	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 CM	M <sup>2</sup>	25.275	169.170.22	4.275.777.40
5.	Pekerjaan Pasang Dinding Keramik 30x30 CM	M <sup>2</sup>	31.150	169.170.22	5.269.652.47
	Jumlah Pekerjaan Lantai				14.244.687.84
F.	PEKERJAAN KOSEN,PINTU,JENDELA				
1.	Pas. Kusen dan Buven Kayu Kls.II	M <sup>3</sup>	0.445	6.010.147.09	2.674.515.46
2.	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood	M <sup>2</sup>	3.080	399.524.34	1.230.534.96
3.	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood Lapis Seng Aluminium	M <sup>2</sup>	5.740	456.779.69	2.621.915.40
4.	Pas. Kaca Zig-Zag 5mm	M <sup>2</sup>	1.920	135.917.85	260.962.27
	Jumlah Pekerjaan Kosen,Pintu,Jendela				6.787.828.09
G.	PEKERJAAN PENUTUP ATAP				
1.	Pekerjaan Listplank Doubel/Rapih	M <sup>1</sup>	33.040	60.710.29	2.005.868.00
2.	Pekerjaan Pekerjaan Kuda-Kuda 6/12 cm Kayu Kelas II	M <sup>3</sup>	0.686	5.964.542.11	4.091.675.88
3.	Pekerjaan Gording 6/12 cm Kayu Kelas II	M <sup>3</sup>	0.862	5.964.542.11	5.141.435.29
4.	Pekerjaan Penutup Atap Zing BJLS 0.20 CM	M <sup>2</sup>	65.862	59.950.93	3.984.487.82
5.	Pekerjaan Bubungan Atap Zing Plat 0.20 MM	M <sup>1</sup>	12.380	27.063.94	335.051.56
6.	Pekerjaan Plafond + Rangka Plafond	M <sup>2</sup>	55.000	127.716.80	7.024.423.96
7.	Pekerjaan List Plafond (1:4cm)	M <sup>1</sup>	44.000	13.983.30	615.265.31
	Jumlah Pekerjaan Penutup Atap				23.162.207.83
H.	PEKERJAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI				
1.	Pas. Engsel Pintu	Bh	18.000	45.371.92	816.694.49
2.	Pas. Grendel Pintu	Bh	6.000	39.028.00	234.173.99
3.	Pas. Kunci Pintu Tanam 2 Slag Merk Yalle	Bh	2.000	259.559.80	519.119.60
4.	Pas. Tarikan Pintu	Bh	4.000	39.029.00	156.115.99
	Jumlah Pekerjaan Penggantungan Dan Pengunci				1.726.104.07
I.	PEKERJAN MEKANIKA,ELECTRICAL				
1.	Kabel NYA 2,5mm	M <sup>1</sup>	75.000	5.000.00	375.000.00
2.	Stop Kontak	Bh	5.000	20.350.00	101.750.00
3.	Lampu Pijar 10 watt	Bh	12.000	52.470.00	629.640.00
4.	Saklar Double	Bh	2.000	16.940.00	33.880.00
5.	Saklar Tunggal	Bh	3.000	16.940.00	50.280.00
6.	Inst. Titik Pen. Dgn NYM 3x2,5 mm2 Dlm Coundit PVC ¾'	Titik	1.000	330.000.00	330.000.00
	Jumlah Pek Mekanikal Dan electrical				1.521.090.00
J.	PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2UNIT)				
a.	Pek. Septitank dan Peresapan				
1.	Galian Tanah Septitank	M <sup>3</sup>	8.00	42.208.88	759.759.75
2.	Pas. Batako 1PC:6Psr (Bak Penampung)	M <sup>3</sup>	4.16	165.071.68	686.698.19
3.	Pas. Batako 1PC:6Psr (Bak Peresapan)	M <sup>3</sup>	19.20	165.071.68	3.169.376.27
4.	Pekerjaan Transram 1PC:3PSr	M <sup>3</sup>	94.10	58.246.55	5.480.999.90

Hal. 10 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Beton bertulang 1Pc:2Psr:3Krl (Beton Bertulang 1 Lapis)	M <sup>3</sup>	2.46	1.018.267.79	2.504.938.68
6.	Plesteran Tembok 1pc : 3Psr+ Acian	M <sup>3</sup>	93.44	38.448.73	3.592.649.21
7.	Urugan Pasir	M <sup>3</sup>	0.80	190.283.78	152.227.03
8.	Urugan Batu	M <sup>3</sup>	1.20	398.459.63	478.151.56
9.	Lapisan Ijuk	Lbr	2.00	150.000.20	300.000.00
Sub jumlah					17.124.800.57
b	Pekerjaan Instalasi Pipa Air dan Accesoris				
1.	Pipa Limbah PVC 4"	Btg	2.00	688.708.63	1.377.417.25
2.	Pasang Instalasi Pipa PVC ¾"	M <sup>1</sup>	53.00	57.356.09	3.039.872.79
3.	Pipa Hawa GLP 1,5" (Komplit Angker)	Bh	4.00	76.851.23	307.404.90
4.	Pasang Kran Air ½"	Bh	6.00	42654.10	255.924.62
5.	Wastafel komplit	Bh	2.00	1.075.000.00	2.150.000.00
6.	Sooket Boog PVC 4"	Bh	8.00	9.952.25	79.618.00
7.	Pas. Floor Drainer	Bh	6.00	23.732.50	142.395.00
8.	Kloset Jongkok	Bh	4.00	169.620.00	678.480.00
9.	Kloset Berdiri	Bh	3.00	279.620.00	838.860.00
10.	Pas. Bak Air	Bh	4.00	305.000.00	1.220.000.00
Sub Jumlah					10.089.972.55
Jumlah Pekerjaan Sanitasi dan KM/WC					27.214.773.13
K.	PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING				
1.	Pekerjaan Cat Lestplank Rapih	M <sup>2</sup>	16.520	25.388.89	419.424.46
2.	Pekerjaan Menie Kosen	M <sup>2</sup>	4.001	25.388.89	101.58095
3.	Pekerjaan Menie Daun Pintu dan Jendela	M <sup>2</sup>	17.552	25.388.89	445.625.80
4.	Pekerjaan Cat Daun Pintu dan Jendela	M <sup>2</sup>	17.552	25.388.89	445.625.80
5.	Pengecatan Dinding Tembok	M <sup>2</sup>	124.937	25.388.89	3.172.011.75
6.	Pengecatan Plafon	M <sup>2</sup>	55.000	25.388.89	1.396.388.95
7.	Pengecatan List Plafon1: 4 cm	M <sup>2</sup>	4.400	25.388.89	111.711.12
8.	Pembersihan Seluruh Lokasi Bangunan	Ls	1.000	150.000.00	150.000.00
Jumlah Pek. Pengecatan Dan Finishing					6.242.368.82
L.	PEKERJAAN TEMBOK PENAHAN (Bagian Utara)= 48.00 M <sup>1</sup>				
1.	Pekerjaan Galian Tanah	M <sup>3</sup>	30.92	42.208.88	1.305.098.42
2.	Pekerjaan Pasangan Pondasi	M <sup>3</sup>	34.01	779.657.81	26.516.162.08
Jumlah pekerjaan Tembok penahan					27.821.260.50

## REKAPITULASI DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No	Uraian Item Pekerjaan	Jumlah
1	Pembangunan Gedung Terminal	
A	Pekerjaan Persiapan	8.983.081.20
B	Pekerjaan Tanah dan Pondasi	88.609.383.31
C	Pekerjaan Struktur	118.609.797.98
D	Pekerjaan Dinding	82.610.047.78
E	Pekerjaan Lantai	63.341.250.09
F	Pekerjaan Kosen, Pintu Jendela	19.365.322.75
G	PEkerjaan Plafon, Rangka dan Penutup Atap	94.335.340.16
H	Pekerjaan Penggantungan dan Pengunci	4.595.221.17
I	Pekerjaan Mekanikal Elektikal	7.381.772.50
J	Pekerjaan Sanitasi dan KM/WC (2 Unit)	31.115.438.42
K	Pekerjaan Pengecatan dan Finising	36.463.145.87
	Jumlah	555.409.801.23
2	Pembangunan MCK	
A	Pekerjaan Umum dan PERSiapan	1.399.895.67
B	Pekerjaan Tanah dan Pondasi	12.596.303.97
C	Pekerjaan Struktur	12.387.242.10
D	Pekerjaan Dinding	20.532.601.56
E	Pekerjaan Lantai	14.244.687.84
F	Pekerjaan Kosen, Pintu Jendela	6.787.928.09
G	Pekerjaan Penutup Atap	23.162.207.83



H	Pekerjaan Penggantungan dan Pengunci	1.726.104.07
I	Pekerjaan Mekanikal Elektikal	1.521.090.00
J	Pekerjaan Sanitasi dan KM/WC (2 Unit)	27.214.773.13
K	Pekerjaan Pengecatan dan Finising	6.242.368.82
	Jumlah	127.815.203.07
3	Pembangunan Tembok Penahan (Bagian Utara)	
A	Pekerjaan Tembok Penahan (bagian utara) = 48.00 M	27.821.260.50
	Jumlah	27.821.260.50
	Jumlah 1 + Jumlah 2 + Jumlah 3	711.046.264.80
	B Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x A	71.104.626.48
	C Jumlah Total Harga Pekerjaan = A + B	782.150.891.28
	D Jumlah Dibulatkan	782.150.000.00

- Bahwa oleh karena anggaran paket pekerjaan perencanaan Pembangunan Gedung Terminal Reo yang sangat kecil maka saksi Kanisius Jani, S.Ip selaku PPK menunjuk saksi Agustinus Yudi Riberu yang sebelumnya telah melaksanakan Pekerjaan Perencanaan, untuk melaksanakan paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Reo, namun untuk pekerjaan pengawasan, saksi Agustinus Yudi Riberu tidak menggunakan CV Disen Konsultan sebagai Konsultan Pengawas, namun secara lisan saksi Agustinus Yudi Riberu meminjam bendera CV Desakon dengan Kepala Perwakilannya saksi Bonaventura Wora, dan dalam kesepakatan lisan antara Kepala Perwakilan CV Desakon dan saksi Agustinus Yudi Riberu, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Reo termasuk laporan-laporan pelaksanaan Pengawasan yang dibuat atas nama CV Desakon adalah tanggung jawab saksi Agustinus Yudi Riberu, dan terhadap anggaran Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Reo akan diterima seluruhnya oleh saksi Agustinus Yudi Riberu.
- Bahwa atas kesepakatan lisan antara saksi Agustinus Yudi Riberu dan saksi Bonaventura Wora selaku Kepala Perwakilan CV Desakon, maka dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Reo antara Kanisius Jani, S.Ip selaku PPK dan saksi Bonaventura Wora selaku Kepala Perwakilan CV Desakon, dengan nilai pekerjaan pengawasan sebesar Rp11.960.000,00 (sebelas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan masa pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender yang terhitung sejak tanggal 7 Juli 2014 sampai 3 November 2014 atau sampai jangka waktu dalam kontrak fisik sebagaimana yang terdapat di dalam Surat Perintah Kerja Nomor 550/94/Dishubkominfo/PPK/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014, namun di dalam



pelaksanaan pekerjaan pengawasan tersebut dilakukan/dilaksanakan oleh Site Engineer CV Desakon yaitu saksi Agustinus Yudi Riberu.

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2014, Direktur CV. Tiga Bintang, Andi Sianto membuat surat permohonan kepada PPK melalui Surat Nomor 046/CV.TB/VIII/2014 untuk melakukan penyesuaian/Perubahan Volume Pekerjaan tambah/kurang (CCO) dalam Pembangunan Gedung Terminal Reo yang menyesuaikan kondisi dan kebutuhan lapangan, kemudian saksi Kanisius Jani, S.Ip selaku PPK menyurati Konsultan Pengawas CV Desakon untuk melakukan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas yakni Terdakwa Agustinus Yudi Riberu sebagai Site Engineer CV Desakon dan Kontraktor pelaksana, dan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Kajian Tekhnis Lapangan (MC 0%) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo Nomor 550/133/Dishubkominfo/PPK/VIII/2014, tanggal 23 Agustus 2014, terdapat :

1. Volume pasangan dinding bata tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, sehingga pasangan dinding bata dialihkan ke pekerjaan lain, menyesuaikan dengan kondisi lapangan.
2. Kondisi bangunan terminal di perencanaan awal tidak ada pekerjaan menie sing, sehingga pekerjaan menie sing ditambahkan.
3. Pasangan tembok penahan bagian barat sebelah bawa jalan ditambahkan lagi volume pengerjaan = 7,50 M<sup>3</sup>.

- Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pembahasan Kajian Tekhnis Lapangan (MC 0%) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo Nomor 550/133/Dishubkominfo/PPK/VIII/2014, tanggal 23 Agustus 2014, Panitia CCO mengadakan Rapat bersama dengan Kontraktor Pelaksana Direktur CV Tiga Bintang Andi Sianto, Pejabat Pembuat Komitmen Kanisius Jani, S.Ip, Site Engineer CV Desakon Terdakwa Agustinus Yudi Riberu dan Panitia CCO, selanjutnya berdasarkan Risalah Rapat Nomor 02/Pan-CCO/Dishubkominfo/VIII/2014 tanggal 30 Agustus 2014, maka hasil rapat menyatakan bahwa terdapat 6 item pekerjaan yang bertambah volumenya dan 3 (tiga) item pekerjaan yang berkurang volumenya yakni :

No	Item Pekerjaan	Volume		Bertambah	Satuan
		semula	menjadi		
1	Pekerjaan Talang Beton 10 x 2.11 Cm	10.75	14.43	3.68	M <sup>3</sup>
2	Pekerjaan Menie Sing	-	285.12	285.12	M <sup>2</sup>
3	Pekerjaan Galian Tanah	30.92	32.87	1.95	M <sup>3</sup>
4	Pekerjaan Pasangan Batu	34.01	41.26	7.25	M <sup>3</sup>
5	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 Cm (Kantor)	45.50	55.00	9.50	M <sup>2</sup>





6	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 Cm (R. Tunggu)	91.12	138.17	47.05	M <sup>2</sup>
---	--	-------	--------	-------	----------------

Sedangkan yang berkurang ada 3 item pekerjaan yaitu :

No	Item Pekerjaan	Volume		Berkurang	Satuan
		semula	menjadi		
1	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1 Pc : 4 Psr	254.15	130.82	123.33	M <sup>2</sup>
2	Pekerjaan Plesteran Tembok R. Tunggu 1 Pc : 3 Psr	531.63	308.30	223.33	M <sup>2</sup>
3	Pekerjaan Plesteran Kolom R. Tunggu 1 Pc : 3 Psr	573.63	308.30	265.33	M <sup>2</sup>

Kemudian terhadap penambahan dan pengurangan volume pekerjaan tersebut tidak mengalami penambahan biaya, namun terjadi penambahan waktu pelaksanaan yang semula 120 (seratus dua puluh) hari kalender menjadi 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender atau sampai dengan tanggal 17 November 2014.

- Bahwa kemudian setelah disetujui dilakukan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) sebagaimana permohonan dari Kontraktor Pelaksana CV. Tiga Bintang yaitu Andi Sianto, maka pada tanggal 30 Agustus 2014, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni saksi Kanisius Jani, S.ip, membuat surat Nomor 550/136/Dishubkominfo/PPK/VIII/2014 kepada Kontraktor pelaksana CV. Tiga Bintang yang berisikan tentang persetujuan Penyesuaian/ Perubahan Volume Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo kemudian pada Tanggal 30 Agustus 2014 ditandatangani Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (CCO-1) Nomor 550/137/Dishubkominfo/PPK/VIII/2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kanisius Jani S.Ip dengan Kontraktor Pelaksana CV. Tiga Bintang dengan direkturnya Andi Sianto.
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Gedung Terminal Reo oleh CV Tiga Bintang mengalami keterlambatan atau tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan sehingga CV. Desakon selaku Konsultan Pengawas mengeluarkan surat teguran kepada Kontraktor Pelaksana Pembangunan Gedung Terminal Reok yaitu Terdakwa Andi Sianto melalui Suratnya Nomor 65/CV.Disc/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa pada saat tanggal 07 Juli 2014 Pelaksana tidak melaksanakan sesuai dengan rescedul yang ada di jadwal pelaksanaan sehingga progres bulan 3 yang seharusnya 71,50% (juluh pulu koma lima puluh persen) namun pencapaian di lapangan sebesar 57,82% (lima puluh tujuh koma delapan dua persen), namun atas teguran tersebut, Terdakwa Andi Sianto Direktur CV Tiga Bintang sebagai pelaksana di dalam Pembangunan Gedung Terminal Reok



tetap tidak melakukan perbaikan sehingga Schedule Pelaksanaan tetap mengalami keterlambatan dari rencana yang dijadwalkan sebagaimana di dalam laporan Kemajuan Fisik yang dilaporkan oleh Konsultan Pengawas CV. Desakon.

- Bahwa berdasarkan laporan kemajuan hasil pekerjaan di lapangan yang dibuat oleh Site Enginer Konsultan Pengawas CV. Desakon saksi Agustinus Yudi Riberu pada bulan Oktober 2014 melalui Suratnya Nomor 37/CV.Dsc./X/2014 tanggal 25 Oktober 2014, bahwa kemajuan pekerjaan sampai dengan bulan 25 Oktober 2014, baru mencapai 66,765%, Selanjutnya pada laporan kemajuan hasil pekerjaan pada bulan November, berdasarkan laporan kemajuan hasil pekerjaan di dalam Suratnya Nomor 38/CV.Dsc./XI/2014 tanggal 25 November 2014 sudah mencapai kemajuan 100%. Dimana hal ini sesuai dengan Monthly Certificate yang dibuat oleh Terdakwa Andi Sianto alias Baba Anga selaku Kontraktor pelaksana.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 November 2014, Kontraktor Pelaksana CV. Tiga Bintang melalui Direktornya Terdakwa Andi Sianto mengirimkan surat kepada PPK dengan Surat Nomor 35/CV.TB/XI/2014 yang memohon untuk dilakukan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Pertama (PHO), sehingga pada tanggal 20 November 2014 Panitia PHO bersama dengan Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana melakukan pemeriksaan Fisik berkaitan Serah Terima Pertama (PHO) dengan Hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan I (Pertama) Nomor 27/PAN-PHO/DISHUBKOMINFO/XI/2014 menyatakan bahwa :
  1. Persyaratan Adminsistrasi Belum Terpenuhi yaitu Gambar Pelaksanaan dan Foto 100% belum ada.
  2. Secara teknis pekerjaan belum mencapai 100% karena masih ada beberapa item pekerjaan yang masih dalam pengerjaan yaitu :

NO	LOKASI/JENIS PEKERJAAN	CACAT, KERUSAKAN/KEKURANGAN	TINDAKAN PERBAIKAN	KET
1	Pemasangan Plafond	Pekerjaan Plafon perlu diperbaiki	Segera dikerjakan	
2	Pipa Instalasi Air	Pipa Instalasi Air	Segera dikerjakan	

- Bahwa pada tanggal 22 November 2014, Terdakwa Andi Sianto selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan Gedung Terminal Reo, kembali bersurat kepada PPK dengan nomor surat 36/CV.TB/XI/2014 yang memohon untuk Pemeriksaan Kedua dalam rangka Serah Terima Pertama (PHO), dan atas surat dari CV. Tiga Bintang tersebut, Panitia PHO pada tanggal 24 November 2014 kembali memeriksa Fisik Pekerjaan atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Gedung Terminal Reo. Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan II (Kedua) Nomor 30/PAN-PHO/DISHUBKOMINFO/XI/2014 menyatakan bahwa :

1. Persyaratan Administrasi telah lengkap 100%.
  2. Secara Teknis pekerjaan sudah mencapai 100%.
- Bahwa dengan dasar Berita Acara Pemeriksaan kedua pada tanggal 24 November 2014 Nomor 550/179/DISHUBKOMINFO/PPK/XI/2014, oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan untuk Serah Terima Pertama (PHO) panitia menyaksikan bahwa Kontraktor pada umumnya telah melaksanakan perbaikan-perbaikan maupun pemenuhan kekurangan-kekurangan sesuai dengan daftar pada waktu kunjungan I (pertama) dan Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan menetapkan masa pemeliharaan selama 180 hari terhitung sejak tanggal 27 November 2014 s/d 24 Mei 2015, kemudian pada tanggal 26 November 2014, ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 550/184/Dishubkominfo/PPK/XI/2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen saksi KANISIUS JANI, S.Ip dan Terdakwa Andi Sianto sebagai Direktur CV Tiga Bintang, dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang terhitung mulai tanggal 27 November 2014 sampai tanggal 24 Mei 2015.
  - Bahwa sebagai konsekwensi atas dilakukannya serah terima pertama pekerjaan (PHO) terhadap pekerjaan terminal Reo tersebut, Terdakwa Andi Sianto selaku Dirut CV Tiga Bintang langsung mengajukan permohonan pencairan dana kepada pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar 100% (seratus persen) dengan melampirkan laporan harian, sertifikat bulanan serta dokumen PHO dan atas dasar kewenangan Kanisius Jani, S.Ip selaku Pejabat Pembuat Komitmen langsung menyetujui untuk dilakukan pembayaran dengan mengabaikan fakta-fakta dilapangan sehingga Terdakwa Andi Sianto selaku Dirut CV Tiga Bintang telah menerima pembayaran seluruhnya (100%) yaitu sebesar Rp782.150.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui nomor Rekening 006-011-300-130-22 Bank NTT cabang Ruteng atas nama Andi Sianto/CV. Tiga Bintang.
  - Bahwa terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo tersebut telah dilakukan pembayaran pekerjaan sebanyak 3 Kali pembayaran, yaitu pembayaran I (pertama) untuk uang muka sebanyak 30% berdasarkan SPM Nomor 550/74/Dishubkominfo/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 sebesar

Hal. 16 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



Rp234.645.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) belum termasuk Pajak yang dimana Kontraktor pelaksana menyerahkan Jaminan uang muka dari PT. Asuransi Parolamas Nomor KPG/SBC/0147.R/14 dengan nilai jaminan sebesar Rp234.645.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan selanjutnya dikeluarkan SP2D Nomor 1270/LS/2014 pada tanggal 14 Juli 2014.

- Bahwa untuk pembayaran Kedua terhadap termin 95% berdasarkan SPM Nomor 550/172/Dishubkominfo/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp508.397.500 (lima ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) belum termasuk pajak, yang kemudian ditindak lanjuti dengan penerbitan SP2D Nomor 5437/LS/2014 tanggal 29 Desember 2014.
- Bahwa untuk pembayaran Ketiga terhadap Termin 5% berdasarkan SPM Nomor 550/174/Dishubkominfo/XII/2014 pada tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp39.107.500 (tiga puluh sembilan juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) belum termasuk pajak dan Kontraktor Pelaksana yaitu Andi Sianto menyerahkan Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Parolamas Nomor KPG/SBD/0380.R/14 dengan nilai jaminan sebesar Rp39.107.500 (tiga puluh sembilan juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa terhadap pembayaran untuk kedua dan ketiga tersebut, Kontraktor Pelaksana yaitu CV. Tiga Bintang melalui Direkturnya Terdakwa Andi Sianto mengeluarkan surat pernyataan pada tanggal 24 November 2014 yang menyatakan akan bertanggung jawab akan pekerjaannya jika uang atas pekerjaan tersebut dilakukan pencairan seluruhnya, kemudian atas dasar tersebut saksi Kanisius Jani S.ip selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggung jawab atas Proyek Pembangunan Gedung Terminal Reo menyetujui untuk dilakukan pembayaran.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Fisik yang dilakukan Tim Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 13 Juni 2015 yang dituangkan ke dalam Laporan Invetigasi tanggal 13 Juli 2015, terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai Volume yang terdapat di dalam RAB maupun di dalam Dokumen CCO-1 dan ada item pekerjaan yang tidak dikerjakan yakni Pemasangan Lantai Keramik 30x30Cm (selasar) Ruang Tunggu Terminal dengan kondisi nyata dilapangan dan Tim Ahli menyimpulkan bahwa persentase volume pekerjaan fisik yang terpasang dilapangan hanya 85,23%.
- Bahwa dengan adanya kekurangan volume kemudian adanya pekerjaan yang tidak dilaksanakan/dikerjakan oleh Terdakwa Andi Sianto, maka total



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bobot pekerjaan berdasarkan persentase volume yang terpasang hanya 85,23% sehingga ada kekurangan volume pekerjaan sebesar 14,767% yang merupakan kelebihan pembayaran yang diterima oleh direktur CV.Tiga Bintang yakni Terdakwa Andi Sianto.

- Bahwa meskipun volume pekerjaan tidak mencapai 100%, namun Terdakwa Andi Sianto telah menerima pembayaran seluruhnya atas pekerjaan pembangunan Gedung Terminal Reo, dimana hal tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

2. Pasal 89 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 menyebutkan :

1. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :
  - a. Pembayaran bulanan.
  - b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) ; atau
  - c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
2. Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada penyedia barang/jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, dan denda apabila ada, serta pajak.
3. Permintaan pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan terimakan, sesuai ketentuan dalam kontrak.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Andi Sianto (direktur CV Tiga Bintang) dalam kapasitasnya selaku penyedia barang/jasa pekerjaan pembangunan Gedung Terminal Reo di Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2014, saksi Kanisius Jani, S.Ip selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan pembangunan terminal Reo di Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2014 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Agustinus Yudi Riberu sebagai Site Enginer CV Desakon Konsultan Pengawas Pembangunan Terminal Reo (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Negara telah dirugikan sebesar Rp114.098.573,033 (seratus empat belas juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah tiga

Hal. 18 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga sen) sebagaimana laporan hasil audit perhitungan Kerugian keuangan Negara oleh Ahli dari Inspektorat Kabupaten Manggarai Nomor 14/INSP/LAPSUS/PKPT-2015, tanggal 15 Oktober 2015.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

### SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Andi Sianto alias Baba Anga, Direktur CV. Tiga Bintang selaku kontraktor yang melaksanakan pembangunan Gedung Terminal Reo di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai TA 2014 berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 550/91/Dishubkominfo/PPK/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014, dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 550/92/Dishubkominfo/PPK/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014 bersama sama dengan Kanisius Jani, S.Ip.selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor 550/2/Dishubkominfo/I/2014 tanggal 18 Januari 2014 dan Agustinus Yudi Riberu Kepala Perwakilan CV Disen Konsultan selaku Konsultan Perencana berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 550/41/DISHUBKOMINFO/PPK/V/2014, tanggal 05 Mei 2014 dan selaku Site Engineer CV Desakon yang melaksanakan Pekerjaan Pengawasan terhadap Pembangunan Gedung Terminal Reo berdasarkan Surat Perintah Kerja : 550/94/Dishubkominfo/PPK/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 (penuntutan masing-masing dilakukan secara terpisah) sekitar bulan Juli 2014 sampai dengan Mei 2015 atau setidaknya antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai atau setidaknya di tempat lain di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Hal. 19 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Nomor 1.07.01.18.03.5.2 terdapat Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal pada Kecamatan Reok dengan Sumber Dana yang berasal dari APBD II sebesar Rp804.297.098 (delapan ratus empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Belanja modal pengadaan/pembelian kontruksi bangunan gedung	volume	Harga (Rp)
Pembangunan terminal di kecamatan Reok	1	784.280.495
Perencanaan	1	8.054.971
Pengawasan	1	11.961.632
Jumlah		804.297.098

- Bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Nomor 954/DPPKAD/05/I/2014 tanggal 06 Januari 2014 jo Keputusan Bupati Manggarai Nomor 49/BKD.821.2/69.a/I/2014 tanggal 8 Januari 2014, menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Yaitu Kanisius Jani ,S. Ip berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor 550/2/Dishubkominfo/I/2014 tanggal 18 Januari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor 550/2/Dishubkominfo/I/2014 tanggal 18 Januari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tugas dan Tanggungjawab sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagai berikut :
  1. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa.
  2. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat.
  3. Membuat Kerangka Acuan Kerja.
  4. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri, jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia barang/jasa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.
  6. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai kebutuhan yang berlaku.
  7. Menyusun organisasi, uraian tugas dan fungsi secara jelas, kebijaksanaan pelaksanaan, rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja, sasaran yang harus dicapai, tata laksana dan prosedur kerja secara tertulis dan disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai.
  8. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.
  9. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan barang/jasa dimulai.
  10. Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan.
  11. Wajib melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dan hasil kerja pada setiap kegiatan baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai.
  12. Menyerahkan hasil aset pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai dengan berita acara penyerahan.
  13. Wajib menyimpan dan memelihara seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk berita acara proses pelelangan/seleksi.
  14. Wajib memberikan tanggapan/informasi mengenai pengadaan barang/jasa yang berada di dalam batas kewenangan kepada peserta pengadaan/masyarakat yang mengajukan pengaduan atau yang memerlukan penjelasan.
  15. Melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai.
- Bahwa selain menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014, Kepala Dinas juga menetapkan beberapa Panitia yang diantaranya :
1. Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komukasi dan Informatika Kabupaten Manggarai tahun Anggaran 2014

Hal. 21 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor 550/14/Dishubkominfo/II/2014 tanggal 16 Februari 2014 dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama/NIP	Instansi	Jabatan dalam Panitia
1	Tarsisius Jehadur, ST 19800312 201001 1 020	Dishubkominfo Kab. Manggarai	Ketua
2	Yohanes Don Bosco, ST 19970120 200801 1 003	Dinas PU Kab. Manggarai	Sekretaris/Anggota
3	Laurensius Y. Purnama, ST 19780721 201001 1 021	Dinas PPKAD Kab. Manggarai	Anggota

2. Panitia Peneliti Kontrak serta Perubahan pekerjaan (CCO) kegiatan Pembangunan Lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor 550/16/Dishubkominfo/VII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama/NIP	Instansi	Jabatan dalam Panitia
1	Metodius S. Jemat, ST 19751112 200501 1 008	Dishubkominfo Kab. Manggarai	Ketua
2	Tarsisius Jehadur, ST 19800312 201001 1 020	Dishubkominfo Kab. Manggarai	Sekretaris/Anggota
3	Korolus Wiwan 19621231 198610 1 055	Dishubkominfo Kab. Manggarai	Anggota

3. Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Peneliti Hasil dan Jenis Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Pertama (PHO) dan serah terima kedua (FHO) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor 550/15/Dishubkominfo/IV/2014 tanggal 12 April 2014 dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama/NIP	Instansi	Jabatan dalam Panitia
1	Drs. Jegaut Gonzaga Aloysius 19640617 199303 1 010	Dishubkominfo Kab. Manggarai	Ketua
2	Drs Silvester Longos 19581231 199512 1 005	Dishubkominfo Kab. Manggarai	Sekretaris/Anggota
3	Yohanes Don Bosco, ST 19770120 200801 1 003	Dinas PU Kab. Manggarai	Anggota

- Bahwa sebelum dilakukan pelelangan terhadap Pembangunan Gedung Terminal Reo, Kanisius Jani, S.Ip, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen juga menunjuk Konsultan Perencana yaitu dari CV. Disent Konsultan dengan Direktornya saksi Agustinus Yudi Riberu dengan nilai paket pekerjaan perencanaan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan masa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan selama 14 (empat belas hari kalender) yaitu hingga tanggal 19 Mei 2014 sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 550/41/Dishubkoninfo/PPK/V/2014 tanggal 5 Mei 2014.

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Terminal pada Kecamatan Reok, Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komukasi dan Informatika Kabupaten Manggarai tahun Anggaran 2014 melakukan Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi terhadap Pembangunan Gedung Terminal Reo yang diikuti 3 (tiga) perusahaan yang melakukan penawaran pekerjaan yaitu CV. Tiga Bintang, CV Sonya Karya dan CV. Wae Cimbul dan berdasarkan Laporan Hasil Lelang Nomor 36/PAN/Dishubkominfo/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 dan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 31/PAN/Diskominfo/VI/2014 tanggal 21 Juni 2014 menetapkan CV. Tiga Bintang dengan Direkturnya Terdakwa Andi Sianto sebagai Pemenang Lelang terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reok Tahun Anggaran 2014 dengan nilai penawaran sebesar Rp782.150.000 (Tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Kanisius Jani, S.Ip yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen melalui Surat Nomor 550/83/Dishubkominfo/PPK/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014, memberitahukan kepada Terdakwa Andi Sianto selaku Direktur CV. Tiga Bintang untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo.
- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Juli 2014 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak terhadap Pembangunan Gedung Terminal Reo Nomor 550/91/Dishubkominfo/PPK/VII/2014 antara Kanisius Jani S.Ip selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Terdakwa Andi Sianto selaku Direktur dari CV. Tiga Bintang atau sebagai penyedia dengan nilai kontrak sebesar Rp782.150.000 (Tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian ditindak lanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 550/92/Dishubkominfo/PPK/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 (seratus duapuluh) hari Kalender yang terhitung mulai tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan 03 November 2014 dengan item pekerjaan sebagai berikut :

## Gedung Terminal

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN				
1.	Pembersihan lokasi	Ls	1.000	200.000.00	200.000.00
2.	Mobilisasi Peralatan	Ls	1.000	750.000.00	750.000.00

Hal. 23 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Penyediaan Air Kerja	Ls	1.000	1.500.000.00	1.500.000.00
4.	Pembuatan Papan Nama Proyek	Ls	1.000	650.000.00	650.000.00
5.	Pengukuran Dan Pemasangan Bouwplank	M <sup>2</sup>	116.000	29.164.49	29.164.49
6.	Administrasi Dan Dokumentasi	Ls	1.000	2.500.000.00	2.500.000.00
Jumlah Pekerjaan Umum Dan Persiapan					8.983.081.20
B. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI					
I. PEKERJAAN TANAH					
1.	Pekerjaan Galian Tanah Saluran+Galian Pondasi Selasar	M <sup>3</sup>	173.130	42.208.88	7.307.622.53
2.	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Foot Plat	M <sup>3</sup>	21.000	52.140.38	1.094.947.88
3.	Pekerjaan urugan Pasir Di bawah Lantai Kerja	M <sup>3</sup>	1.050	190.283.78	199.797.97
4.	Pekerjaan urugan Pasir Di Poindasi+Lantai Kerja Foot Plate	M <sup>3</sup>	7.218	190.283.78	1.373.468.35
5.	Pekerjaan urugan Kembali Tanah bekas Galian Pondasi	M <sup>3</sup>	62.970	14.069.63	885.964.29
Sub Jumlah					10.861.801.02
II. PEKERJAAN PONDASI					
1.	Pekerjaan Pasangan Batu Aanstamping	M <sup>3</sup>	18.503	398.459.63	7.372.698.53
2.	Pekerjaan Pasangan Batu Saluran Keliling	M <sup>3</sup>	9.280	779.657.81	7.235.224.47
3.	Pekerjaan Pasangan Batu Pondasi	M <sup>3</sup>	51.964	779.657.81	40.514.138.38
4.	Pekerjaan Lantai Footplat 1PC:3PSR:5KRL	M <sup>3</sup>	2.100	1.018.267.76	2.138.362.29
5.	Pekerjaan Coor Pondasi Footplat	M <sup>3</sup>	5.250	3.902.315.93	20.487.158.62
Sub Jumlah					77.747.582.29
Jumlah Pekerjaan Tanah Dan Pondasi					88.609.383.31
C. PEKERJAAN STRUKTUR					
1.	Pekerjaan Kolom Struktur 25x25 CM (Kantor)	M <sup>3</sup>	3.206	3.902.315.93	12.510.824.86
2.	Pekerjaan Kolom Struktur 25x25 CM (R.Tunggu)	M <sup>3</sup>	3.525	3.902.315.93	13.755.663.65
3.	Pekerjaan Balok Sloof Struktur 20x30 CM	M <sup>3</sup>	9.251	3.902.315.93	36.100.324.65
4.	Pekerjaan Kolom Praktis 15x15 CM	M <sup>3</sup>	0.473	3.820.651.09	1.807.167.96
5.	Pekerjaan Balok Ring Balk 30x15 CM (kantor)	M <sup>3</sup>	1.167	3.902.315.93	4.554.002.69
6.	Pekerjaan Beton Ornamen Bingkai Jendela	M <sup>3</sup>	0.228	3.820.651.09	871.108.45
7.	Pekerjaan Balok Ring Balk 20x15 CM (R.Tunggu)	M <sup>3</sup>	3.105	3.902.315.93	12.116.690.96
8.	Pekerjaan Tulang Beton 10x2,11 CM	M <sup>3</sup>	10.752	3.431.362.98	36.894.014.77
Jumlah Pekerjaan Struktur					118.609.797.98
D. PEKERJAAN DINDING					
1.	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1PC:4PSR	M <sup>2</sup>	254.152	165.071.681	41.953.297.76
2.	Pekerjaan Pasangan Bata Tempat Duduk R.Tunggu 1PC:4PSR	M <sup>2</sup>	23.328	165.071.681	3.850.792.16
3.	Pekerjaan Plesteran Transram Wc/Km 1PC :3PSr	M <sup>2</sup>	22.500	58.246.545	1.310.547.27
4.	Pekerjaan Plesteran Tembok 1PC:3PSR+R.Tunggu	M <sup>2</sup>	531.63	38.448.729	20.440.497.63
5.	Pekerjaan Plesteran Kolom R.Tunggu 1PC : 3PSR	M <sup>2</sup>	42.00	38.448.729	1.614.846.60
6.	Pekerjaan Acian Tembok+Kolom R.Tunggu	M <sup>2</sup>	573.63	23.429.853	13.440.066.36
Jumlah Pekerjaan Dinding					82.610.047.78
E. PEKERJAAN LANTAI					
1.	Pekerjaan Urugan Tanah Peninggian Lantai	M <sup>3</sup>	46.434	150.245.11	6.976.481.40
2.	Pekerjaan Urugan Pasir Dibawah Lanatai	M <sup>3</sup>	23.217	190.283.78	4.417.818.62
3.	Pekerjaan Urugan Pasir Di Dalam Tempat Duduk R.Tunggu	M <sup>3</sup>	13.800	190.283.78	2.625.916.22
4.	Pekerjaan Cor Lantai Rabat Beton Lantai 1PC:3PSR:5KRL	M <sup>3</sup>	11.609	1.018.267.76	11.821.070.38
5.	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 CM (Kantor)	M <sup>2</sup>	45.500	169.170.22	7.697.245.18
6.	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 CM (Selasar)	M <sup>2</sup>	85.050	169.170.22	14.387.927.52
7.	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30	M <sup>2</sup>	91.120	169.170.22	15.414.790.78

Hal. 24 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CM (R.Tunggu)				
	Jumlah Pekerjaan Lantai				63.341.250.09
F.	PEKERJAAN KOSEN, PINTU, JENDELA				
1.	Pas. Kusen dan Buven Kayu Kls.II	M <sup>3</sup>	0.781	6.010.147.09	4.693.924.88
2.	Pas. Daun Pintu Panil Kayu Kls.II	M <sup>2</sup>	5.280	570.801.31	3.013.830.90
3.	Pas. Daun Pintu Double Teakwood	M <sup>2</sup>	4.620	399.524.34	1.845.802.44
4.	Pas. Daun Pintu Double Teakwood Lapis Seng Aluminium	M <sup>2</sup>	8.610	456.779.69	3.932.873.10
5.	Pas. Kaca Polos 5mm (jendela loket)	M <sup>2</sup>	1.608	161.740.35	260.078.48
6.	Pas. Kaca Polos 5mm	M <sup>2</sup>	2.160	161.740.35	349.359.15
7.	Pas. Daun Ventilasi Kaca Polos 5mm Kayu Kls.II	M <sup>2</sup>	4.080	398.317.94	1.625.137.18
8.	Pas. Daun Jendela Kaca Polos 5mm Kayu Kls.II	M <sup>2</sup>	8.576	398.317.94	3.415.974.63
9.	Pas. Kaca Zig-Zag 5mm	M <sup>2</sup>	1.680	135.917.85	228.341.99
	Jumlah pekerjaan kosen, Pintu, Jendela				19.365.322.75
G.	PEKERJAAN PLAFOND, RANGKA DAN PENUTUP ATAP				
1.	Pekerjaan Listplank doubel/Rapih	M <sup>1</sup>	64.000	60.710.29	3.885.458.60
2.	Pekerjaan Kuda-kuda 6/12 CM Kayu Kls.II	M <sup>3</sup>	2.701	5.964.542.11	16.110.228.23
3.	Pekerjaan Gording Kayu 6/12 CM Kayu kls.II	M <sup>3</sup>	2.948	5.964.542.11	17.583.470.13
4.	Pekerjaan Pentup Atap Zing BJLS 0.20 CM	M <sup>2</sup>	285.120	59.950.93	17.093.207.74
5.	Pekerjaan Bubungan Atap ZingPlat 0.20 MM (40cm)	M <sup>1</sup>	42.720	27.063.94	1.156.171.45
6.	Pekerjaan Plafond + Rangka Plafond	M <sup>2</sup>	253.663	127.716.80	32.397.026.45
7.	Pekerjaan Kisi-kisi	M <sup>2</sup>	2.500	127.716.80	319.292.00
8.	Pekerjaan list Plafond (1:4cm)	M <sup>1</sup>	414.100	13.983.30	5.790.485.57
	Jumlah Pekerjaan Plafond, Rangka, dan Penutup Atap				94.335.340.16
H.	PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI				
1.	Pas. Engsel Pintu	Bh	15.000	45.371.92	680.578.74
2.	Pas. Engsel Jendela	Bh	16.000	39.092.00	624.463.97
3.	Pas. Engsel Ventilasi	Bh	16.000	39.092.00	624.463.97
4.	Pas. Grendel Pintu	Bh	5.000	39.092.00	195.144.99
5.	Pas. Grendel Jendela	Bh	8.000	39.092.00	312.231.98
6.	Pas. Grendel Ventilasi	Bh	8.000	39.092.00	312.231.98
7.	Pas. Kunci Pintu Tanam 2Slag Merk Yalle	Bh	2.000	259.559.80	519.119.60
8.	Pas. Tarikan Jendela Dan Ventelasi	Bh	16.000	39.029.00	624.463.97
9.	Pas. Kait Angin	Bh	16.000	39.092.00	624.463.97
10.	Pas. Slood Tanam Pintu	Bh	2.000	39.092.00	78.058.00
	Jumlah Pekerjaan Penggantung Dan Pengunci				4.595.221.17
I.	PEKERJAAN MEKANIKAL, ELECTRICAL				
1.	MCB Box (Merlin Gerin)	Bh	1.000	39.682.00	39.682.00
2.	Meteran Listrik 1.300	Ls	1.000	3.800.000.00	3.800.000.00
3.	Kabel NYA 2,5 MM	M'	161.000	5.000.00	805.000.00
4.	Box Panel	Unit	1.000	275.550.00	275.550.00
5.	Stop Kontak 10 A	Bh	9.000	20.350.00	183.150.00
6.	Lampu TL Philips Essensial 18 Watt	Bh	8.000	34.595.00	276.760.00
7.	Lampu Pijar 10 Watt	Bh	9.000	52.470.00	472.230.00
8.	Down Laith	Bh	4.000	175.000.00	700.000.00
9.	Saklar Double	Bh	5.000	16.940.00	84.700.00
10.	Saklar Tunggal	Bh	5.000	16.940.00	84.700.00
11.	Inst.Titik Pen. Dgn NYM 3x2,5mm2 dlm Condit PVC 3/4"	Titik	1.000	330.000.00	330.000.00
12.	Inst.Titik Stop Kontak dgn NYM 3x 2,5 mm2 dlm Conduit PVC 3/4"	Titik	1.000	330.000.00	330.000.00
	Jumlah Pekerjaan Mekanikal, Electrical				7.381.772.50
J.	PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2 Unit)				
a.	Pekerjaan Saplitank dan Serapan				
1.	Galian Tanah Saplitank	M <sup>3</sup>	9.00	42.208.88	379.879.88
2.	Pas. Bataco 1 Pc : 6 Psr (Bak Penampung)	M <sup>2</sup>	2.08	165.071.68	343.349.10
3.	Pas. Bataco 1 Pc : 6 Psr (Bak Resapan)	M <sup>2</sup>	9.60	165.071.68	1.584.688.13
4.	Pekerjaan Transram 1 Pc : 3Psr	M <sup>2</sup>	47.05	58.246.55	2.740.499.95
5.	Beton Bertulang 1 Pc : 3 Psr : 3 Krl (Beton Bertulang 1 Lapis)	M <sup>3</sup>	1.23	1.018.267.76	1.252.469.34

Hal. 25 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Plesteran Tembok 1 Pc : 3 Psr + Acian	M <sup>2</sup>	23.36	38.448.73	898.162.30
7.	Urugan Pasir	M <sup>2</sup>	0.40	190.283.78	76.113.51
8.	Urugan Batu	M <sup>2</sup>	0.60	398.459.63	239.075.78
9.	Lapisan Ijuk	Lbr	1.00	150.000.00	150.000.00
Sub Jumlah					7.664.237.99
b. Pek, Instalasi Pipa Air Dan Asesoris					
1.	Pipa Limba PVC 4"	Btg	1.00	688.708.63	688.708.63
2.	Pasang Instalasi Pipa PVC ¾"	M'	65.00	57.356.09	3.728.145.87
3.	Pipa Hawa GIP 1.5" (Komplit Angker)	M'	2.00	76.851.23	153.702.45
4.	Meteran Air PDAM	Ls	1.00	1.500.000.00	1.500.000.00
5.	Pasang KRAN Air ½"	Bh	2.00	42.654.10	85.308.21
6.	Wastafel Kompilt	Bh	1.00	1.075.000.00	1.075.000.00
7.	Socket Boog PVC 4"	Bh	3.00	9.952.25	29.856.75
8.	Pas. Floor Drainer	Bh	3.00	23.732.50	71.197.50
9.	Kloset Jongkok	Bh	2.00	169.620.00	339.240.00
10.	Pas. Bak Air	Bh	2.00	305.000.00	610.000.00
11.	Pekerjaan Keramik Lantai 30x30 cm	M <sup>2</sup>	51.30	169.170.22	8.678.432.47
12.	Pekerjaan Keramik Dinding 30x30 cm	M <sup>2</sup>	22.125	293.406.04	6.491.608.56
Sub Jumlah					31.115.438.42
K. PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING					
1.	Pekerjaan Cat Listplank	M <sup>2</sup>	32.000	45.819.68	1.466.229.73
2.	Pekerjaan Mennie Kusen	M <sup>2</sup>	7.020	25.388.89	178.240.13
3.	Pekerjaan Menie Daun Pintu dan Jendela	M <sup>2</sup>	166.405	25.388.89	4.224.838.24
4.	Pekerjaan Cat Daun Pintu dan Jendela	M <sup>2</sup>	166.405	45.819.68	7.624.623.68
5.	Pengecatan Balkon + Tangga	M <sup>2</sup>	46.500	45.819.68	2.130.615.07
6.	Pengecatan Dinding Tembok + Kolom R.Tunggu	M <sup>2</sup>	486.472	25.388.89	12.350.984.10
7.	Pengecatan Plafond	M <sup>2</sup>	253.663	25.388.89	6.440.222.00
8.	Pengecatan List Plafond 1 : 4 CM	M <sup>2</sup>	41.410	45.819.68	1.897.392.91
9.	Pembersihan Seluruh Lokasi Bangunan	Ls	1.000	150.000.00	150.000.00
Jumlah Pekerjaan Pengecatan dan Finishing					39.463.145.87

## MCK

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp)
A. PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN					
1.	Pengurukan dan Pemasangan Bouwplank	M <sup>2</sup>	48.000	29.164.49	1.399.895.67
Jumlah Pekerjaan Umum dan Persiapan					1.399.895.67
B. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI					
I. PEKERJAAN TANAH					
1.	Pekerjaan Galian Tanah Saluran+Galian Pondasi Selasar	M <sup>3</sup>	20.352	42.208.88	859.035.02
2.	Pekerjaan Urugan Pasir di Pondasi	M <sup>3</sup>	1.264	190.283.78	240.518.70
3.	Pekerjaan Urugan Kembali Tanah Bekas Galian Pondasi	M <sup>3</sup>	5.088	14.069.63	71.586.25
Sub Jumlah					1.171.139.98
II. PEKERJAAN PONDASI					
1.	Pekerjaan Pasangan Batu Aanstamping	M <sup>3</sup>	3.033	398.459.63	1.208.528.06
2.	Pekerjaan Pasangan Batu Saluran keliling	M <sup>3</sup>	3.744	779.657.81	2.919.038.84
3.	Pekerjaan Pasangan Batu Pondasi	M <sup>3</sup>	9.360	779.657.81	7.927.597.09
Sub Jumlah					11.425.163.99
Jumlah Pekerjaan Tanah Dan Pondasi					12.596.303.97
C. PEKERJAAN STRUKTUR					
Struktur Lantai I					
1.	Pekerjaan Kolom Praktis 15x15 CM	M <sup>3</sup>	1.215	3.820.651.09	4.642.091.07
2.	Pekerjaan Balok Sloof Struktur 15x20 CM	M <sup>3</sup>	1.068	3.820.651.09	4.080.455.36
3.	Pekerjaan Balok Ring Balk 15x20 CM	M <sup>3</sup>	1.068	3.531.362.98	3.664.695.66
					12.387.242.10
D. PEKERJAAN DINDING					
1.	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1 Pc : 4Psr	M <sup>2</sup>	65.272	165.071.681	10.774.558.73
2.	Pekerjaan Plesteran Transram Wc/Km 1PC :3PSR	M <sup>2</sup>	28.850	58.246.545	1.680.412.83

Hal. 26 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pekerjaan Plesteran Tembok 1PC:3PSR	M <sup>2</sup>	130.54	38.448.729	5.019.097.04
4.	Pekerjaan Acian Tembok	M <sup>2</sup>	130.54	23.429.853	3.058.532.96
Jumlah Pekerjaan Dinding					20.532.601.56
E. PEKERJAAN LANTAI					
1.	Pekerjaan Urugan Tanah Peninggian Lantai	M <sup>3</sup>	8.366	150.245.11	1.256.914.52
2.	Pekerjaan Urugan Pasir di Bawah Lantai	M <sup>3</sup>	4.921	190.283.78	936.386.50
3.	Pekerjaan Cor Lantai Rabat Beton Lantai 1 PC:3PSR:5KrI	M <sup>3</sup>	2.461	1.018.267.76	2.505.956.95
4.	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 CM	M <sup>2</sup>	25.275	169.170.22	4.275.777.40
5.	Pekerjaan Pasang Dinding Keramik 30x30 CM	M <sup>2</sup>	31.150	169.170.22	5.269.652.47
Jumlah Pekerjaan Lantai					14.244.687.84
F. PEKERJAAN KOSEN,PINTU,JENDELA					
1.	Pas. Kusen dan Buven Kayu Kls.II	M <sup>3</sup>	0.445	6.010.147.09	2.674.515.46
2.	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood	M <sup>2</sup>	3.080	399.524.34	1.230.534.96
3.	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood Lapis Seng Aluminium	M <sup>2</sup>	5.740	456.779.69	2.621.915.40
4.	Pas. Kaca Zig-Zag 5mm	M <sup>2</sup>	1.920	135.917.85	260.962.27
Jumlah Pekerjaan Kosen,Pintu,Jendela					6.787.828.09
G. PEKERJAAN PENUTUP ATAP					
1.	Pekerjaan Listplank Doubel/Rapih	M <sup>1</sup>	33.040	60.710.29	2.005.868.00
2.	Pekerjaan Pekerjaan Kuda-Kuda 6/12 cm Kayu Kelas II	M <sup>3</sup>	0.686	5.964.542.11	4.091.675.88
3.	Pekerjaan Gording 6/12 cm Kayu Kelas II	M <sup>3</sup>	0.862	5.964.542.11	5.141.435.29
4.	Pekerjaan Penutup Atap Zing BJLS 0.20 CM	M <sup>2</sup>	65.862	59.950.93	3.984.487.82
5.	Pekerjaan Bubungan Atap Zing Plat 0.20 MM	M <sup>1</sup>	12.380	27.063.94	335.051.56
6.	Pekerjaan Plafond + Rangka Plafond	M <sup>2</sup>	55.000	127.716.80	7.024.423.96
7.	Pekerjaan List Plafond (1:4cm)	M <sup>1</sup>	44.000	13.983.30	615.265.31
Jumlah Pekerjaan Penutup Atap					23.162.207.83
H. PEKERJAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI					
1.	Pas. Engsel Pintu	Bh	18.000	45.371.92	816.694.49
2.	Pas. Grendel Pintu	Bh	6.000	39.028.00	234.173.99
3.	Pas. Kunci Pintu Tanam 2 Slag Merk Yalle	Bh	2.000	259.559.80	519.119.60
4.	Pas. Tarikan Pintu	Bh	4.000	39.029.00	156.115.99
Jumlah Pekerjaan Penggantung Dan Pengunci					1.726.104.07
I. PEKERJAN MEKANIKA,ELECTRICAL					
1.	Kabel NYA 2,5mm	M <sup>1</sup>	75.000	5.000.00	375.000.00
2.	Stop Kontak	Bh	5.000	20.350.00	101.750.00
3.	Lampu Pijar 10 watt	Bh	12.000	52.470.00	629.640.00
4.	Saklar Double	Bh	2.000	16.940.00	33.880.00
5.	Saklar Tunggal	Bh	3.000	16.940.00	50.280.00
6.	Inst. Titik Pen. Dgn NYM 3x2,5 mm2 Dlm Coundit PVC ¾"	Titik	1.000	330.000.00	330.000.00
Jumlah Pek Mekanikal Dan electrical					1.521.090.00
J. PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2UNIT)					
a	Pek. Septitank dan Peresapan				
1.	Galian Tanah Saptitank	M <sup>3</sup>	8.00	42.208.88	759.759.75
2.	Pas. Batako 1PC:6Psr (Bak Penampung)	M <sup>3</sup>	4.16	165.071.68	686.698.19
3.	Pas. Batako 1PC:6Psr (Bak Peresapan)	M <sup>3</sup>	19.20	165.071.68	3.169.376.27
4.	Pekerjaan Transram 1Pc:3Psr	M <sup>3</sup>	94.10	58.246.55	5.480.999.90
5.	Beton bertulang 1Pc:2Psr:3KrI (Beton Bertulang 1 Lapis)	M <sup>3</sup>	2.46	1.018.267.79	2.504.938.68
6.	Plesteran Tembok 1pc : 3Psr+ Acian	M <sup>3</sup>	93.44	38.448.73	3.592.649.21
7.	Urugan Pasir	M <sup>3</sup>	0.80	190.283.78	152.227.03
8.	Urugan Batu	M <sup>3</sup>	1.20	398.459.63	478.151.56
9.	Lapisan Ijuk	Lbr	2.00	150.000.20	300.000.00
Sub jumlah					17.124.800.57
b	Pekerjaan Instalasi Pipa Air dan Accecoris				
1.	Pipa Limbah PVC 4"	Btg	2.00	688.708.63	1.377.417.25
2.	Pasang Instalasi Pipa PVC ¾"	M <sup>1</sup>	53.00	57.356.09	3.039.872.79

Hal. 27 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pipa Hawa GLP 1,5" (Komplit Angker)	Bh	4.00	76.851.23	307.404.90
4.	Pasang Kran Air ½"	Bh	6.00	42654.10	255.924.62
5.	Wastafel komplit	Bh	2.00	1.075.000.00	2.150.000.00
6.	Sooket Boog PVC 4"	Bh	8.00	9.952.25	79.618.00
7.	Pas. Floor Drainer	Bh	6.00	23.732.50	142.395.00
8.	Kloset Jongkok	Bh	4.00	169.620.00	678.480.00
9.	Kloset Berdiri	Bh	3.00	279.620.00	838.860.00
10.	Pas. Bak Air	Bh	4.00	305.000.00	1.220.000.00
Sub Jumlah					10.089.972.55
Jumlah Pekerjaan Sanitasi dan KM/WC					27.214.773.13
K. PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING					
1.	Pekerjaan Cat Lestplank Rapih	M <sup>2</sup>	16.520	25.388.89	419.424.46
2.	Pekerjaan Menie Kosen	M <sup>2</sup>	4.001	25.388.89	101.58095
3.	Pekerjaan Menie Daun Pintu dan Jendela	M <sup>2</sup>	17.552	25.388.89	445.625.80
4.	Pekerjaan Cat Daun Pintu dan Jendela	M <sup>2</sup>	17.552	25.388.89	445.625.80
5.	Pengecatan Dinding Tembok	M <sup>2</sup>	124.937	25.388.89	3.172.011.75
6.	Pengecatan Plafon	M <sup>2</sup>	55.000	25.388.89	1.396.388.95
7.	Pengecatan List Plafon1: 4 cm	M <sup>2</sup>	4.400	25.388.89	111.711.12
8.	Pembersihan Seluruh Lokasi Bangunan	Ls	1.000	150.000.00	150.000.00
Jumlah Pek. Pengecatan Dan Finishing					6.242.368.82
L. PEKERJAAN TEMBOK PENAHAN (Bagian Utara)= 48.00 M <sup>1</sup>					
1.	Pekerjaan Galian Tanah	M <sup>3</sup>	30.92	42.208.88	1.305.098.42
2.	Pekerjaan Pasangan Pondasi	M <sup>3</sup>	34.01	779.657.81	26.516.162.08
Jumlah pekerjaan Tembok penahan					27.821.260.50

## REKAPITULASI DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No	Uraian Item Pekerjaan	Jumlah
1	Pembangunan Gedung Terminal	
A	Pekerjaan Persiapan	8.983.081.20
B	Pekerjaan Tanah dan Pondasi	88.609.383.31
C	Pekerjaan Struktur	118.609.797.98
D	Pekerjaan Dinding	82.610.047.78
E	Pekerjaan Lantai	63.341.250.09
F	Pekerjaan Kosen, Pintu Jendela	19.365.322.75
G	PEkerjaan Plafon, Rangka dan Penutup Atap	94.335.340.16
H	Pekerjaan Penggantungan dan Pengunci	4.595.221.17
I	Pekerjaan Mekanikal Elektikal	7.381.772.50
J	Pekerjaan Sanitasi dan KM/WC (2 Unit)	31.115.438.42
K	Pekerjaan Pengecatan dan Finising	36.463.145.87
	Jumlah	555.409.801.23
2	Pembangunan MCK	
A	Pekerjaan Umum dan PERSiapan	1.399.895.67
B	Pekerjaan Tanah dan Pondasi	12.596.303.97
C	Pekerjaan Struktur	12.387.242.10
D	Pekerjaan Dinding	20.532.601.56
E	Pekerjaan Lantai	14.244.687.84
F	Pekerjaan Kosen, Pintu Jendela	6.787.928.09
G	Pekerjaan Penutup Atap	23.162.207.83
H	Pekerjaan Penggantungan dan Pengunci	1.726.104.07
I	Pekerjaan Mekanikal Elektikal	1.521.090.00
J	Pekerjaan Sanitasi dan KM/WC (2 Unit)	27.214.773.13
K	Pekerjaan Pengecatan dan Finising	6.242.368.82
	Jumlah	127.815.203.07
3	Pembangunan Tembok Penahan (Bagian Utara)	
A	Pekerjaan Tembok Penahan (bagian utara) = 48.00 M	27.821.260.50
	Jumlah	27.821.260.50
	Jumlah 1 + Jumlah 2 + Jumlah 3	711.046.264.80

Hal. 28 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016





B Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x A	71.104.626.48
C Jumlah Total Harga Pekerjaan = A + B	782.150.891.28
D Jumlah Dibulatkan	782.150.000.00

- Bahwa oleh karena anggaran paket pekerjaan perencanaan Pembangunan Gedung Terminal Reo yang sangat kecil maka saksi Kanisius Jani, S.Ip selaku PPK menunjuk saksi Agustinus Yudi Riberu yang sebelumnya telah melaksanakan Pekerjaan Perencanaan, untuk melaksanakan paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Reo, namun untuk pekerjaan pengawasan, saksi Agustinus Yudi Riberu tidak menggunakan CV Disen Konsultan sebagai Konsultan Pengawas, namun secara lisan saksi Agustinus Yudi Riberu meminjam bendera CV Desakon dengan Kepala Perwakilannya saksi Bonaventura Wora, dan dalam kesepakatan lisan antara Kepala Perwakilan CV Desakon dan saksi Agustinus Yudi Riberu, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Reo termasuk laporan-laporan pelaksanaan Pengawasan yang dibuat atas nama CV Desakon adalah tanggung jawab saksi Agustinus Yudi Riberu, dan terhadap anggaran Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Reo akan diterima seluruhnya oleh saksi Agustinus Yudi Riberu.
- Bahwa atas kesepakatan lisan antara saksi Agustinus Yudi Riberu dan saksi Bonaventura Wora selaku Kepala Perwakilan CV Desakon, maka dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Reo antara Kanisius Jani, S.Ip selaku PPK dan saksi Bonaventura Wora selaku Kepala Perwakilan CV Desakon, dengan nilai pekerjaan pengawasan sebesar Rp11.960.000,00 (sebelas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan masa pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender yang terhitung sejak tanggal 7 Juli 2014 sampai 3 November 2014 atau sampai jangka waktu dalam kontrak fisik sebagaimana yang terdapat di dalam Surat Perintah Kerja Nomor 550/94/Dishubkominfo/PPK/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014, namun di dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan tersebut dilakukan/dilaksanakan oleh Site Engineer CV Desakon yaitu saksi Agustinus Yudi Riberu.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2014, Direktur CV. Tiga Bintang, Andi Sianto membuat surat permohonan kepada PPK melalui Surat Nomor 046/CV.TB/VIII/2014 untuk melakukan penyesuaian/Perubahan Volume Pekerjaan tambah/kurang (CCO) dalam Pembangunan Gedung Terminal Reo yang menyesuaikan kondisi dan kebutuhan lapangan, kemudian saksi



Kanisius Jani, S.Ip selaku PPK menyurati Konsultan Pengawas CV Desakon untuk melakukan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas yakni Terdakwa Agustinus Yudi Riberu sebagai Site Engineer CV Desakon dan Kontraktor pelaksana, dan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Kajian Tekhnis Lapangan (MC 0%) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo Nomor 550/133/Dishubkominfo/PPK/VIII/2014, tanggal 23 Agustus 2014, terdapat :

1. Volume pasangan dinding bata tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, sehingga pasangan dinding bata dialihkan ke pekerjaan lain, menyesuaikan dengan kondisi lapangan.
  2. Kondisi bangunan terminal di perencanaan awal tidak ada pekerjaan menie sing, sehingga pekerjaan menie sing ditambahkan.
  3. Pasangan tembok penahan bagian barat sebelah bawa jalan ditambahkan lagi volume pengerjaan = 7,50 M<sup>3</sup>.
- Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pembahasan Kajian Tekhnis Lapangan (MC 0%) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo Nomor 550/133/Dishubkominfo/PPK/VIII/2014, tanggal 23 Agustus 2014, Panitia CCO mengadakan Rapat bersama dengan Kontraktor Pelaksana Direktur CV Tiga Bintang Andi Sianto, Pejabat Pembuat Komitmen Kanisius Jani, S.Ip, Site Engineer CV Desakon Terdakwa Agustinus Yudi Riberu dan Panitia CCO, selanjutnya berdasarkan Risalah Rapat Nomor 02/Pan-CCO/Dishubkominfo/VIII/2014 tanggal 30 Agustus 2014, maka hasil rapat menyatakan bahwa terdapat 6 item pekerjaan yang bertambah volumenya dan 3 (tiga) item pekerjaan yang berkurang volumenya yakni :

No	Item Pekerjaan	Volume		Bertambah	Satuan
		semula	menjadi		
1	Pekerjaan Talang Beton 10 x 2.11 Cm	10.75	14.43	3.68	M <sup>3</sup>
2	Pekerjaan Menie Sing	-	285.12	285.12	M <sup>2</sup>
3	Pekerjaan Galian Tanah	30.92	32.87	1.95	M <sup>3</sup>
4	Pekerjaan Pasangan Batu	34.01	41.26	7.25	M <sup>3</sup>
5	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 Cm (Kantor)	45.50	55.00	9.50	M <sup>2</sup>
6	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 Cm (R. Tunggu)	91.12	138.17	47.05	M <sup>2</sup>

Sedangkan yang berkurang ada 3 item pekerjaan yaitu :

No	Item Pekerjaan	Volume		Berkurang	Satuan
		semula	menjadi		
1	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1 Pc : 4 Psr	254.15	130.82	123.33	M <sup>2</sup>
2	Pekerjaan Plesteran Tembok R. Tunggu 1 Pc : 3 Psr	531.63	308.30	223.33	M <sup>2</sup>



3	Pekerjaan Plesteran Kolom R. Tunggu 1 Pc : 3 Psr	573.63	308.30	265.33	M <sup>2</sup>
---	---	--------	--------	--------	----------------

Kemudian terhadap penambahan dan pengurangan volume pekerjaan tersebut tidak mengalami penambahan biaya, namun terjadi penambahan waktu pelaksanaan yang semula 120 (seratus dua puluh) hari kalender menjadi 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender atau sampai dengan tanggal 17 November 2014.

- Bahwa kemudian setelah disetujui dilakukan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) sebagaimana permohonan dari Kontraktor Pelaksana CV. Tiga Bintang yaitu Andi Sianto, maka pada tanggal 30 Agustus 2014, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni saksi Kanisius Jani, S.ip, membuat surat Nomor 550/136/Dishubkominfo/PPK/VIII/2014 kepada Kontraktor pelaksana CV. Tiga Bintang yang berisikan tentang persetujuan Penyesuaian/Perubahan Volume Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo kemudian pada Tanggal 30 Agustus 2014 ditandatangani Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (CCO-1) Nomor 550/137/Dishubkominfo/PPK/VIII/2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kanisius Jani S.ip dengan Kontraktor Pelaksana CV. Tiga Bintang dengan direkturnya Andi Sianto.
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Gedung Terminal Reo oleh CV Tiga Bintang mengalami keterlambatan atau tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan sehingga CV. Desakon selaku Konsultan Pengawas mengeluarkan surat teguran kepada Kontraktor Pelaksana Pembangunan Gedung Terminal Reok yaitu Terdakwa Andi Sianto melalui Suratnya Nomor 65/CV.Disc/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa pada saat tanggal 07 Juli 2014 Pelaksana tidak melaksanakan sesuai dengan rescedul yang ada di jadwal pelaksanaan sehingga progres bulan 3 yang seharusnya 71,50% (juluh pulu koma lima puluh persen) namun pencapaian di lapangan sebesar 57,82% (lima puluh tujuh koma delapan dua persen), namun atas teguran tersebut, Terdakwa Andi Sianto Direktur CV Tiga Bintang sebagai pelaksana di dalam Pembangunan Gedung Terminal Reok tetap tidak melakukan perbaikan sehingga Schedule Pelaksanaan tetap mengalami keterlambatan dari rencana yang dijadwalkan sebagaimana di dalam laporan Kemajuan Fisik yang dilaporkan oleh Konsultan Pengawas CV. Desakon.
- Bahwa berdasarkan laporan kemajuan hasil pekerjaan di lapangan yang dibuat oleh Site Enginer Konsultan Pengawas CV. Desakon saksi Agustinus Yudi Riberu pada bulan Oktober 2014 melalui Suratnya Nomor



37/CV.Dsc./X/2014 tanggal 25 Oktober 2014, bahwa kemajuan pekerjaan sampai dengan bulan 25 Oktober 2014, baru mencapai 66,765%, Selanjutnya pada laporan kemajuan hasil pekerjaan pada bulan November, berdasarkan laporan kemajuan hasil pekerjaan di dalam Suratnya Nomor 38/CV.Dsc./XI/2014 tanggal 25 November 2014 sudah mencapai kemajuan 100%. Dimana hal ini sesuai dengan Monthly Certificate yang dibuat oleh Terdakwa Andi Sianto alias Baba Anga selaku Kontraktor pelaksana.

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 November 2014, Kontraktor Pelaksana CV. Tiga Bintang melalui Direktornya Terdakwa Andi Sianto mengirimkan surat kepada PPK dengan Surat Nomor 35/CV.TB/XI/2014 yang memohon untuk dilakukan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Pertama (PHO), sehingga pada tanggal 20 November 2014 Panitia PHO bersama dengan Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana melakukan pemeriksaan Fisik berkaitan Serah Terima Pertama (PHO) dengan Hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan I (Pertama) Nomor 27/PAN-PHO/DISHUBKOMINFO/XI/2014 menyatakan bahwa :

1. Persyaratan Administrasi Belum Terpenuhi yaitu Gambar Pelaksanaan dan Foto 100% belum ada.
2. Secara teknis pekerjaan belum mencapai 100% karena masih ada beberapa item pekerjaan yang masih dalam pengerjaan yaitu :

NO	LOKASI/JENIS PEKERJAAN	CACAT, KERUSAKAN/KEKURANGAN	TINDAKAN PERBAIKAN	KET
1	Pemasangan Plafond	Pekerjaan Plafon perlu diperbaiki	Segera dikerjakan	
2	Pipa Instalasi Air	Pipa Instalasi Air	Segera dikerjakan	

- Bahwa pada tanggal 22 November 2014, Terdakwa Andi Sianto selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan Gedung Terminal Reo, kembali bersurat kepada PPK dengan nomor surat 36/CV.TB/XI/2014 yang memohon untuk Pemeriksaan Kedua dalam rangka Serah Terima Pertama (PHO), dan atas surat dari CV. Tiga Bintang tersebut, Panitia PHO pada tanggal 24 November 2014 kembali memeriksa Fisik Pekerjaan atas pembangunan Gedung Terminal Reo. Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan II (Kedua) Nomor 30/PAN-PHO/DISHUBKOMINFO/XI/2014 menyatakan bahwa :

1. Persyaratan Administrasi telah lengkap 100%.
2. Secara Teknis pekerjaan sudah mencapai 100%.

- Bahwa dengan dasar Berita Acara Pemeriksaan kedua pada tanggal 24 November 2014 Nomor 550/179/DISHUBKOMINFO/PPK/XI/2014, oleh



Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan untuk Serah Terima Pertama (PHO) panitia menyaksikan bahwa Kontraktor pada umumnya telah melaksanakan perbaikan-perbaikan maupun pemenuhan kekurangan-kekurangan sesuai dengan daftar pada waktu kunjungan I (pertama) dan Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan menetapkan masa pemeliharaan selama 180 hari terhitung sejak tanggal 27 November 2014 s/d 24 Mei 2015, kemudian pada tanggal 26 November 2014, ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 550/184/Dishubkominfo/PPK/XI/2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen saksi KANISIUS JANI, S.Ip dan Terdakwa Andi Sianto sebagai Direktur CV Tiga Bintang, dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang terhitung mulai tanggal 27 November 2014 sampai tanggal 24 Mei 2015.

- Bahwa sebagai konsekwensi atas dilakukannya serah terima pertama pekerjaan (PHO) terhadap pekerjaan terminal Reo tersebut, Terdakwa Andi Sianto selaku Dirut CV Tiga Bintang langsung mengajukan permohonan pencairan dana kepada pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar 100% (seratus persen) dengan melampirkan laporan harian, sertifikat bulanan serta dokumen PHO dan atas dasar kewenangan Kanisius Jani, S.Ip selaku Pejabat Pembuat Komitmen langsung menyetujui untuk dilakukan pembayaran dengan mengabaikan fakta-fakta dilapangan sehingga Terdakwa Andi Sianto selaku Dirut CV Tiga Bintang telah menerima pembayaran seluruhnya (100%) yaitu sebesar Rp782.150.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui nomor Rekening 006-011-300-130-22 Bank NTT cabang Ruteng atas nama Andi Sianto/CV. Tiga Bintang.
- Bahwa terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo tersebut telah dilakukan pembayaran pekerjaan sebanyak 3 Kali pembayaran, yaitu pembayaran I (pertama) untuk uang muka sebanyak 30% berdasarkan SPM Nomor 550/74/Dishubkominfo/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 sebesar Rp234.645.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) belum termasuk Pajak yang dimana Kontraktor pelaksana menyerahkan Jaminan uang muka dari PT. Asuransi Parolamas Nomor KPG/SBC/0147.R/14 dengan nilai jaminan sebesar Rp234.645.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan selanjutnya dikeluarkan SP2D Nomor 1270/LS/2014 pada tanggal 14 Juli 2014.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran Kedua terhadap termin 95% berdasarkan SPM Nomor 550/172/Dishubkominfo/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp508.397.500 (lima ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) belum termasuk pajak, yang kemudian ditindak lanjuti dengan penerbitan SP2D Nomor 5437/LS/2014 tanggal 29 Desember 2014.
- Bahwa untuk pembayaran Ketiga terhadap Termin 5% berdasarkan SPM Nomor 550/174/Dishubkominfo/XII/2014 pada tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp39.107.500 (tiga puluh sembilan juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) belum termasuk pajak dan Kontraktor Pelaksana yaitu Andi Sianto menyerahkan Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Parolamas Nomor KPG/SBD/0380.R/14 dengan nilai jaminan sebesar Rp39,107.500 (tiga puluh sembilan juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa terhadap pembayaran untuk kedua dan ketiga tersebut, Kontraktor Pelaksana yaitu CV. Tiga Bintang melalui Direkturnya Terdakwa Andi Sianto mengeluarkan surat pernyataan pada tanggal 24 November 2014 yang menyatakan akan bertanggung jawab akan pekerjaannya jika uang atas pekerjaan tersebut dilakukan pencairan seluruhnya, kemudian atas dasar tersebut saksi Kanisius Jani S.ip selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggung jawab atas Proyek Pembangunan Gedung Terminal Reo menyetujui untuk dilakukan pembayaran.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Fisik yang dilakukan Tim Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 13 Juni 2015 yang dituangkan ke dalam Laporan Invetigasi tanggal 13 Juli 2015, terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai Volume yang terdapat di dalam RAB maupun di dalam Dokumen CCO-1 dan ada item pekerjaan yang tidak dikerjakan yakni Pemasangan Lantai Keramik 30x30Cm (selasar) Ruang Tunggu Terminal dengan kondisi nyata dilapangan dan Tim Ahli menyimpulkan bahwa persentase volume pekerjaan fisik yang terpasang dilapangan hanya 85,23%.
- Bahwa dengan adanya kekurangan volume kemudian adanya pekerjaan yang tidak dilaksanakan/dikerjakan oleh Terdakwa Andi Sianto, maka total bobot pekerjaan berdasarkan persentase volume yang terpasang hanya 85,23% sehingga ada kekurangan volume pekerjaan sebesar 14,767% yang merupakan kelebihan pembayaran yang diterima oleh direktur CV.Tiga Bintang yakni Terdakwa Andi Sianto.
- Bahwa meskipun volume pekerjaan tidak mencapai 100%, namun Terdakwa Andi Sianto telah menerima pembayaran seluruhnya atas pekerjaan

Hal. 34 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



pembangunan Gedung Terminal Reo, dimana hal tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

2. Pasal 89 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 menyebutkan :

1. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :
  - a. Pembayaran bulanan.
  - b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) ; atau
  - c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
2. Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada penyedia barang/jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, dan denda apabila ada, serta pajak.
3. Permintaan pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai ketentuan dalam kontrak.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Andi Sianto (direktur CV Tiga Bintang) dalam kapasitasnya selaku penyedia barang/jasa pekerjaan pembangunan Gedung Terminal Reo di Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2014, saksi Kanisius Jani, S.Ip selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan pembangunan terminal Reo di Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2014 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Agustinus Yudi Riberu sebagai Site Enginer CV Desakon Konsultan Pengawas Pembangunan Terminal Reo (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Negara telah dirugikan sebesar Rp114.098.573,033 (seratus empat belas juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen) sebagaimana laporan hasil audit perhitungan Kerugian keuangan Negara oleh Ahli dari Inspektorat Kabupaten Manggarai Nomor 14/INSP/LAPSUS/PKPT-2015, tanggal 15 Oktober 2015.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo tanggal 21 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Sianto alias Baba Anga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 *juncto* (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Andi Sianto alias Baba Anga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Sianto alias Baba Anga dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa Andi Sianto alias Baba Anga sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Andi Sianto alias Baba Anga berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp105.002.339,59 (seratus lima juta dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah koma lima puluh sembilan sen) yang harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila Terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang

Hal. 36 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



untuk menutupi uang pengganti tersebut, tetapi dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

7. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Keputusan Bupati Manggarai Nomor 914/DPPKAD/1.6/I/2104, tanggal 2 Januari 2014, tentang Pengesahan Dokmumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai TA 2014.
  - 2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014 Nomor DPA SKPD 1.07 01 18 03 5 2.
  - 3) Keputusan Bupati Manggarai Nomor 914/DPPKAD/575.1.6/XI/2014, tanggal 13 November 2014, tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai TA 2014.
  - 4) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014 Nomor 1.07 01 18 03 5 2.
  - 5) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 550/41/Dishubkominfo/PPK/V/2014, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Terminal Reo pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014.
  - 6) Berita Acara Serah Terima Nomor 21/CV.DK/V/2014, tanggal 19 Mei 2014, untuk melaksanakan pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Terminal Reo.
  - 7) Laporan Final Desain, Konsultan Perencana, CV Disen Konsultan.
  - 8) Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo.
  - 9) Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
  - 10) Drawing Plan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo CV Disen Konsultan.
  - 11) Bill of Quantity (BoQ).
  - 12) Dokumen Pengadaan Nomor 03/Pan.DISHUBKOMINFO/V/2014, tanggal 28 Mei 2014.
  - 13) Laporan Hasil Lelang Paket Pembangunan Gedung Terminal Reo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 550/91/DISHUBKOMINFO/PPK/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014, untuk melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo.
- 15) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 550/92/DISHUBKOMINFO/PPK/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014.
- 16) Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (CCO-1) Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reos.
- 17) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 550/94/PPK/DISHUBKOMINFO/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Reo.
- 18) Berita Acara Serah Terima Nomor 13/CV.Dsc/XI/2014, pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Reo.
- 19) Laporan Bulanan Konsultan Pengawas :
  1. Periode 01 Bulan Juli 2014.
  2. Periode 02 Bulan Agustus 2014.
  3. Periode 03 Bulan September 2014.
  4. Periode 04 Bulan Oktober 2014.
  5. Periode 05 Bulan November 2014.
- 20) Surat Teguran CV Desakon Nomor 65/CV.Dsc/X/2014, tanggal 21 Oktober 2014.
- 21) Monthly Certificate (MC) – 01,02,03,04,05, Periode Bulan Juli s.d. November 2014 paket Pembangunan Gedung Terminal Reo.
- 22) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung Terminal Reo Nomor 550/184/Dishubkominfo/PPK/XI/2014, tanggal 26 November 2014.
- 23) Gambar Pelaksanaan Pembangunan Gedung Terminal Reo.
- 24) Foto-foto Pembangunan Gedung Terminal Reo.
- 25) Dokumen Pencairan Uang Muka 30% yang terdiri dari :
  - a. Surat Permohonan Pencairan uang Muka Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo Nomor 550/99/Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 08 Juli 2014.
  - b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1270/LS/2014, tanggal 14 Juli 2014.
  - c. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/294./Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014.
  - d. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor 550/74/Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014.

Hal. 38 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/73/Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014.
  - f. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/73/Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014.
  - g. Rincian SPP-LS Nomor 550/73/Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014.
  - h. Kwitansi pembayaran uang Muka 30% sejumlah Rp234.645.000.
  - i. Berita Acara pembayaran Nomor 550/101/Dishubkominfo/PPK/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014.
  - j. Jaminan uang Muka Nomor Bond : KPG/SBC/0147.R/14, tanggal 07 Juli 2014.
  - k. Surat Permohonan Uang Muka Kontraktor Pelaksana kepada PPK Nomor 08/CV.TB/VII/2014, tanggal 08 Juli 2014 dan Rencana Penggunaan uang Muka.
  - l. Surat Setoran Pajak.
- 26) Dokumen Pencairan Termin I 95% yang terdiri dari :
- a. Surat Permohonan Pencairan uang Muka Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo Nomor 550/210/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014.
  - b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5437/LS/2014, tanggal 12 Desember 2014.
  - c. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/608./Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 13 Desember 2014.
  - d. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor 550/172/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
  - e. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/171/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
  - f. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/171/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
  - g. Rincian SPP-LS Nomor 550/171/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
  - h. Kwitansi pembayaran Termin I 95% sejumlah Rp508.397.500.
  - i. Berita Acara pembayaran Nomor 550/218/Dishubkominfo/PPK/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014.
- 27) Dokumen Pencairan Termin II 5% yang terdiri dari :
- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5438/LS/2014, tanggal 12 Desember 2014.

Hal. 39 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/609./Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 13 Desember 2014.
  - c. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor 550/174/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
  - d. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/173/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
  - e. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/173/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
  - f. Rincian SPP-LS Nomor 550/173/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
  - g. Kwitansi pembayaran Termin II 5% sejumlah Rp39.107.500.
  - h. Berita Pembayaran Nomor 550/219/Dishubkominfo/PPK/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014.
  - i. Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond : KPG/SBD/0380.R/14 tanggal 26 November 2014.
  - j. Surat Setoran Pajak.
- 28) Dokumen Pencairan Perencanaan Pembangunan Gedung Terminal Reo terdiri dari :
- a. Surat Permohonan Pencairan uang 100% Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Reo Nomor 550/204/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014.
  - b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4696/LS/2014, tanggal 18 Desember 2014.
  - c. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/614/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
  - d. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor 550/186/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
  - e. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/185/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
  - f. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/185/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
  - g. Rincian SPP-LS Nomor 550/185/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
  - h. Kwitansi pembayaran 100% Perencanaan sejumlah Rp8.000.000,00.
  - i. Berita Acara pembayaran Nomor 550/226/Dishubkominfo/PPK/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
  - j. Surat Setoran Pajak.

Hal. 40 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Dokumen Pencairan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Reo terdiri dari :
- a. Surat Permohonan Pencairan uang 100% Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Reo Nomor 550/203/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014.
  - b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4952/LS/2014, tanggal 22 Desember 2014.
  - c. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/615./Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
  - d. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor 550/188/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
  - e. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/187/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
  - f. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/187/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
  - g. Rincian SPP-LS Nomor 550/187/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
  - h. Kwitansi pembayaran 100% Pengawasan sejumlah Rp11.960.000.
  - i. Berita Acara pembayaran Nomor 550/218/Dishubkominfo/PPK/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014.
  - j. Surat Setoran Pajak.
- 30) Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor 954/DPPKAD/05/I/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat pengelola Keuangan Daerah Pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014 pada Tanggal 06 Januari 2014.
- 31) Keputusan Bupati Manggarai Nomor 49/BKD.821.2/69.a/I/2014, tanggal 08 Januari 2014, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II-B di Lingkungan PemKab Manggarai.
- 32) Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor 550/2/DISHUBKOMINFO/I/2014 tanggal 18 Januari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014.
- 33) Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor 550/14/DISHUBKOMINFO/II/2014 tanggal 16 Februari 2014 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan

Hal. 41 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014.

- 34) Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor 550/15/DISHUBKOMINFO/IV/2014 tanggal 12 April tentang Penetapan Panitia Pelaksanaan Kontrak dan Penilai Hasil Dan Jenis Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Kedua (FHO) Pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014.
- 35) Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor 550/16/DISHUBKOMINFO/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 Tentang Pembentukan Panitia Peneliti Kontrak Serta Perubahan Pekerjaan (CCO) Kegiatan Pembangunan Lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014.
- 36) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 550/83/Dishubkominfo/PPK/VI/2014, tanggal 28 Juni 2014 dan Jaminan Pelaksanaan.
- 37) Surat Teguran Nomor 550/160/Dishubkominfo/PPK/X/2014, tanggal 21 Oktober 2014.
- 38) Surat Pernyataan Direktur CV Tiga Bintang Tanggal 24 November 2014.
- 39) Surat Nomor 550/188/Dishubkominfo/PPK/XI/2014, tanggal 27 November 2014, perihal Keterlambatan Pekerjaan.
- 40) Surat Teguran untuk membayar denda keterlambatan, Nomor 551.1/15/Dishubkominfo/PPK/II/2015, tanggal 28 Februari 2015.
- 41) Surat Pernyataan bersedia membayar denda dengan cara dicicil 3 (tiga) kali dari Direkrur CV Tiga Bintang Nomor 15/CV.TB/III/2015, tanggal 03 Februari 2015.
- 42) Surat Pemberitahuan Akhir Masa Pemeliharaan Nomor 551.1/60/Dishubominfo/PPK/V/2015, tanggal 18 Mei 2015-09-07.
- 43) Surat Nomor 551.1/62/Dishubkominfo/PPK/V/2015, tanggal 25 Mei 2015, perihal laporan PPK kepada Kepala Dinas Hubkominfo.
- 44) Surat Teguran Kepala Dinas Hubkominfo, Nomor 551.1/63/Dishubkominfo/PPK/V/2015, tanggal 25 Mei 2015.

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai.**

10. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 42 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg., tanggal 04 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Sianto alias Baba Anga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Andi Sianto alias Baba Anga dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Andi Sianto alias Baba Anga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Sianto alias Baba Anga dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp14.387.927,520. (empat belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh lima ratus dua puluh sen) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Keputusan Bupati Manggarai Nomor 914/DPPKAD/1.6/I/2104, tanggal 2 Januari 2014, tentang Pengesahan Dokmumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai TA 2014.
  - 2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014 Nomor DPA SKPD 1.07 01 18 03 5 2.
  - 3) Keputusan Bupati Manggarai Nomor 914/DPPKAD/575.1.6/XI/2014, tanggal 13 November 2014, tentang Pengesahan Dokumen

Hal. 43 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai TA 2014.
- 4) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 550/41/Dishubkominfo/PPK/V/2014, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Terminal Reo pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014.
  - 5) Berita Acara Serah Terima Nomor 21/CV.DK/V/2014, tanggal 19 Mei 2014, untuk melaksanakan pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Terminal Reo.
  - 6) Laporan Final Desain, Konsultan Perencana, CV Disen Konsultan.
  - 7) Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo.
  - 8) Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
  - 9) Drawing Plan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo CV Disen Konsultan.
  - 10) Bill of Quantity (BoQ).
  - 11) Dokumen Pengadaan Nomor 03/Pan.DISHUBKOMINFO/V/2014, tanggal 28 Mei 2014.
  - 12) Laporan Hasil Lelang Paket Pembangunan Gedung Terminal Reo.
  - 13) Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 550/91/DISHUBKOMINFO/PPK/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014, untuk melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo.
  - 14) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 550/92/DISHUBKOMINFO/PPK/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014.
  - 15) Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (CCO-1) Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo.
  - 16) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 550/94/PPK/DISHUBKOMINFO/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Reo.
  - 17) Berita Acara Serah Terima Nomor 13/CV.Dsc/XI/2014, pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Reo.
  - 18) Laporan Bulanan Konsultan Pengawas :
    1. Periode 01 Bulan Juli 2014.
    2. Periode 02 Bulan Agustus 2014.
    3. Periode 03 Bulan September 2014.
    4. Periode 04 Bulan Oktober 2014.
    5. Periode 05 Bulan November 2014.

Hal. 44 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Surat Teguran CV Desakon Nomor 65/CV.Dsc/X/2014, tanggal 21 Oktober 2014.
- 20) Monthly Certificate (MC) – 01,02,03,04,05, Periode Bulan Juli s/d November 2014 paket Pembangunan Gedung Terminal Reo.
- 21) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung Terminal Reo Nomor 550/184/Dishubkominfo/PPK/XI/2014, tanggal 26 November 2014.
- 22) Gambar Pelaksanaan Pembangunan Gedung Terminal Reo.
- 23) Foto-foto Pembangunan Gedung Terminal Reo.
- 24) Dokumen Pencairan Uang Muka 30% yang terdiri dari :
  - a. Surat Permohonan Pencairan uang Muka Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo Nomor 550/99/Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 08 Juli 2014.
  - b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1270/LS/2014, tanggal 14 Juli 2014.
  - c. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/294./Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014.
  - d. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor 550/74/Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014.
  - e. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/73/Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014.
  - f. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/73/Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014.
  - g. Rincian SPP-LS Nomor 550/73/Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014.
  - h. Kwitansi pembayaran uang Muka 30% sejumlah Rp234.645.000.
  - i. Berita Acara pembayaran Nomor 550/101/Dishubkominfo/PPK/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014.
  - j. Jaminan uang Muka Nomor Bond : KPG/SBC/0147.R/14, tanggal 07 Juli 2014.
  - k. Surat Permohonan Uang Muka Kontraktor Pelaksana kepada PPK Nomor 08/CV.TB/VII/2014, tanggal 08 Juli 2014 dan Rencana Penggunaan uang Muka Surat Setoran Pajak.
- 25) Dokumen Pencairan Termin I 95% yang terdiri dari :
  - a. Surat Permohonan Pencairan uang Muka Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo Nomor 550/210/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014.

Hal. 45 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5437/LS/2014, tanggal 12 Desember 2014.
  - c. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/608./Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 13 Desember 2014.
  - d. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor 550/172/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
  - e. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/171/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
  - f. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/171/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
  - g. Rincian SPP-LS Nomor 550/171/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
  - h. Kwitansi pembayaran Termin I 95% sejumlah Rp508.397.500.
  - i. Berita Acara pembayaran Nomor 550/218/Dishubkominfo/PPK/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014.
- 26) Dokumen Pencairan Termin II 5% yang terdiri dari :
- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5438/LS/2014, tanggal 12 Desember 2014.
  - b. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/609./Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 13 Desember 2014.
  - c. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor 550/174/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
  - d. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/173/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
  - e. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/173/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
  - f. Rincian SPP-LS Nomor 550/173/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
  - g. Kwitansi pembayaran Termin II 5% sejumlah Rp39.107.500.
  - h. Berita Pembayaran Nomor 550/219/Dishubkominfo/PPK/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014.
  - i. Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond : KPG/SBD/0380.R/14 tanggal 26 November 2014.
  - j. Surat Setoran Pajak.
- 27) Dokumen Pencairan Perencanaan Pembangunan Gedung Terminal Reo terdiri dari :

Hal. 46 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Permohonan Pencairan uang 100% Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Reo Nomor 550/204/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014.
  - b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4696/LS/2014, tanggal 18 Desember 2014.
  - c. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/614/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
  - d. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor 550/186/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
  - e. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/185/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
  - f. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/185/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
  - g. Rincian SPP-LS Nomor 550/185/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
  - h. Kwitansi pembayaran 100% Perencanaan sejumlah Rp8.000.000,00.
  - i. Berita Acara pembayaran Nomor 550/226/Dishubkominfo/PPK/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
  - j. Surat Setoran Pajak.
- 28) Dokumen Pencairan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Reo terdiri dari :
- a. Surat Permohonan Pencairan uang 100% Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Reo Nomor 550/203/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014.
  - b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4952/LS/2014, tanggal 22 Desember 2014.
  - c. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/615/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
  - d. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor 550/188/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
  - e. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/187/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
  - f. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/187/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
  - g. Rincian SPP-LS Nomor 550/187/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
  - h. Kwitansi pembayaran 100% Pengawasan sejumlah Rp11.960.000.

Hal. 47 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Berita Acara pembayaran Nomor 550/218/Dishubkominfo/PPK/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014.
- j. Surat Setoran Pajak.
- 29) Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor 954/DPPKAD/05/I/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat pengelola Keuangan Daerah Pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014 pada Tanggal 06 Januari 2014.
- 30) Keputusan Bupati Manggarai Nomor 49/BKD.821.2/69.a/I/2014, tanggal 08 Januari 2014, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II-B di Lingkungan PemKab Manggarai.
- 31) Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor 550/2/DISHUBKOMINFO/I/2014 tanggal 18 Januari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014.
- 32) Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor 550/14/DISHUBKOMINFO/II/2014 tanggal 16 Februari 2014 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014.
- 33) Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor 550/14/DISHUBKOMINFO/II/2014 tanggal 16 Februari 2014 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014.
- 34) Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor 550/15/DISHUBKOMINFO/IV/2014 tanggal 12 April tentang Penetapan Panitia Pelaksanaan Kontrak dan Penilai Hasil Dan Jenis Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Kedua (FHO) Pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014.
- 35) Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor 550/16/DISHUBKOMINFO/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 Tentang Pembentukan Panitia Peneliti Kontrak Serta Perubahan Pekerjaan (CCO) Kegiatan

Hal. 48 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014.
- 36) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 550/83/Dishubkominfo/PPK/VI/2014, tanggal 28 Juni 2014 dan Jaminan Pelaksanaan.
- 37) Surat Teguran Nomor 550/160/Dishubkominfo/PPK/X/2014, tanggal 21 Oktober 2014.
- 38) Surat Pernyataan Direktur CV Tiga Bintang Tanggal 24 November 2014.
- 39) Surat Nomor 550/188/Dishubkominfo/PPK/XI/2014, tanggal 27 November 2014, perihal Keterlambatan Pekerjaan.
- 40) Surat Teguran untuk membayar denda keterlambatan, Nomor 551.1/15/Dishubkominfo/PPK/II/2015, tanggal 28 Februari 2015.
- 41) Surat Pernyataan bersedia membayar denda dengan cara dicicil 3 (tiga) kali dari Direktur CV Tiga Bintang Nomor 15/CV.TB/III/2015, tanggal 03 Februari 2015.
- 42) Surat Pemberitahuan Akhir Masa Pemeliharaan Nomor 551.1/60/Dishubkominfo/PPK/V/2015, tanggal 18 Mei 2015-09-07.
- 43) Surat Nomor 551.1/62/Dishubkominfo/PPK/V/2015, tanggal 25 Mei 2015, perihal laporan PPK kepada Kepala Dinas Hubkominfo.
- 44) Surat Teguran Kepala Dinas Hubkominfo, Nomor 551.1/63/Dishubkominfo/PPK/V/2015, tanggal 25 Mei 2015.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai.

9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

➤ Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 17/PID.SUS-TPK/2016/PT.KPG, tanggal 24 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 04 April 2016 Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg yang dimintakan Banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah) ;

Hal. 49 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juni 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juni 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Juni 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Juni 2016;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 27 Juni 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 Juni 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 06 Juni 2016 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tanggal 03 Juni 2016, dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 50 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

**Alasan Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum :**

1. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, di mana *Judex Facti* telah mengesampingkan fakta-fakta di persidangan antara lain :
  - Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan pertimbangan sendiri (Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PT KPG, tanggal 17 Mei 2016 halaman 150 s/d 151) tanpa mempertimbangkan keberatan Penuntut Umum menyangkut Kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Agustinus Yudi Riberu (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Kanisius Jani, S.Ip (Terdakwa dalam berkas terpisah).
  - *Judex Facti* telah mengesampingkan hukum pembuktian dan *Judex Facti* tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yakni alat bukti Surat (Laporan Hasil Investigasi Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang terhadap Pembangunan Gedung Terminal Reo), alat bukti Keterangan Ahli Bangunan Willem M.W.L. Daga, ST.M.Eng.
  - Bahwa Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama bertujuan untuk membuat terang suatu perkara.
  - Bahwa yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum sebagai ahli dalam Persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama adalah
    1. Ahli Willem M.W.L. Daga, ST.M.Eng yang merupakan Ahli Bangunan dan Politeknik Negeri Kupang yang telah melakukan Investigasi Lapangan (pengukuran terhadap setiap item pekerjaan penibangunan Gedung Terminal Reo) untuk menjelaskan adanya kekurangan volume dan item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan Gedung Terminal Reo, dimana di depan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan keterangan menyangkut keahliannya.
    2. Ahli Elisabeth L. Siwi, SE yang merupakan Auditor pada Inspektorat Kabupaten Manggarai untuk menjelaskan Kerugian Keuangan Negara



dalam Pembangunan Gedung Terminal Reo, di mana di depan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjelaskan keahliannya dalam menghitung kerugian Negara namun dalam penghitungannya Inspektorat tidak menggunakan Hasil Investigasi Politeknik Negeri Kupang sebagai dasar penghitungan Kerugian Keuangan Negara akan tetapi Inspektorat melakukan Pengukuran sendiri yang dilakukan oleh saksi Dionisius F. Porat, ST.

- Bahwa di depan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama terdapat perbedaan keterangan antara saksi Dionisius F. Porat, ST dan Ahli Elisabeth L. Siwi, SE (Tim Inspektorat Kabupaten Manggarai) di mana saksi Dionisius F. Porat, ST telah memberikan keterangan bahwa metode pengukuran yang dilakukan oleh saksi yakni dengan membandingkan Surat Peijanjian dan Berita Acara CCO-1 dengan Gambar Rencana, sedangkan Ahli Elisabeth L. Siwi, SE menjelaskan bahwa pengukuran yang tepat adalah dengan menggunakan Gambar Pelaksanaan dengan demikian Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Manggarai tidak valid. karena metode pengukuran yang benar menurut Ahli Bangunan dan Politeknik Negeri Kupang Willem M.W.L.Daga, ST.M.Eng, khusus terhadap item pekerjaan yang tidak dapat diukur secara langsung adalah dengan cara membandingkan Surat Perjanjian/CCO1 dengan Gambar Pelaksanaan dan item pekerjaan yang dapat diukur harus dilakukan pengukuran secara langsung.
- Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg telah mempertimbangkan keterangan saksi Dionisius F. Porat. ST dan Ahli Elisabeth L. Siwi, SE sebagai Ahli Bangunan.
- Bahwa keterangan saksi Dionisius F. Porat, ST yang dihadirkan sebagai saksi, yang menjelaskan pengukuran yang dilakukan oleh Inspektorat, secara jelas telah menyampaikan di depan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama bahwa metode pengukuran yang digunakan saksi salah, hal ini dikarenakan saksi Dionisius F. Porat, ST bukan Ahli Bangunan, namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan keterangan saksi Dionisius F. PORAT sebagai Ahli Bangunan.
- Bahwa dalam pertimbangan kerugian keuangan Negara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor

Hal. 52 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg, telah jelas bahwa pengukuran yang dilakukan oleh Ahli Politeknik sudah mencakup seluruh item pekerjaan termasuk item pekerjaan yang tidak dapat dilakukan penggalian untuk pengukuran sedangkan pengukuran yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Manggarai tidak menyeluruh terhadap semua item pekerjaan.
- Bahwa keterangan Ahli Bangunan dari Politeknik Negeri Kupang Willem M.W.L.Daga, ST.M.Eng, item pekerjaan yang tidak dapat dilakukan pengukuran tersebut dikarenakan bahwa jika dilakukan penggalian untuk dilakukan pengukuran akan mengakibatkan kerusakan pada gedung sehingga untuk mendapatkan volume terpasangnya Ahli Bangunan Politeknik Negeri Kupang membandingkan Volume dalam Surat Perjanjian dan CCO-1 dengan Gambar Pelaksanaan.
  - Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg telah keliru dalam menentukan Kekurangan Volume sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara, di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg, telah jelas bahwa Tim Inspektorat Kabupaten Manggarai tidak melakukan pengukuran terhadap seluruh item pekerjaan dan pengukuran dilakukan oleh saksi Dionisius F. Porat, ST yang tidak memiliki sertifikat ahli dan bukan ahli bangunan, namun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg, menyatakan bahwa kekurangan volume yang menyebabkan kerugian keuangan Negara hanyalah pada item pekerjaan yang sama hasil pengukurannya antara Laporan Hasil Investigasi Ahli Politeknik Kupang dan Tim Inspektorat Kabupaten Manggarai, tidak mempertimbangkan secara menyeluruh Laporan Hasil Investigasi Ahli Politeknik Kupang yang merupakan AHLI dibidangnya dan Keterangan Ahli Willem M.W.L.Daga, ST.M.Eng.
  - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa karena ada perbedaan keterangan antara Ahli Politeknik Negeri Kupang Willem M.W.L Daga, Ahli Inspektorat Kabupaten Manggarai, Elisabeth L. Siwi, SE (auditor) dan Saksi Dionisius F. Porat sehingga membuat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Pertimbangannya (pada Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN KPG) menyimpulkan bahwa yang menjadi kekurangan volume dan menyebabkan kerugian Negara hanya pada item pekerjaan yang nilai

Hal. 53 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





volumenya sama yakni pada item pekerjaan pemasangan keramik selasar adalah pertimbangan yang keliru dalam mempertimbangkan pemberian keterangan Ahli dari Politeknik Negeri Kupang dan Laporan Investigasi Ahli Politeknik Negeri Kupang.

- Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yakni hukum pembuktian menyangkut alat bukti AHLI dan SURAT dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yang mana dalam pertimbangannya, kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh Terdakwa Andi Sianto alias Baba Anga, saksi Agustinus Yudi Riberu (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Kanisius Jani, S.Ip (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah sebesar Rp14.387.927,520.
- Bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat berupa Laporan Investigasi Ahli Politeknik Negeri Kupang yang dikuatkan oleh Keterangan Ahli Wellem M.W.L Daga, ST.M.Eng, Rekapitulasi Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo di Kelurahan Reo Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume Add.	Volume Periksa	Selisih Volume	Bobot
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7
GEDUNG TERMINAL						
A. PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN						
1	Pembersihan Lokasi	Ls	1.00	1.00	0.00	0.03%
2	Mobilisasi Peralatan	Ls	1.00	1.00	0.00	0.11%
3	Penyediaan Air Kerja)	Ls	1.00	1.00	0.00	0.21%
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	Ls	1.00	1.00	0.00	0.09%
5	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	M <sup>2</sup>	116.00	187.00	71.00	0.77%
6	Administrasi dan Dokumentasi	Ls	1.00	1.00	0.00	0.35%
B. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI						
I. PEKERJAAN TANAH						
1	Pekerjaan Galian Tanah Saluran + Galian Pondasi Selasar	M <sup>3</sup>	173.13	173.76	0.63	1.03%
2	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Foot Plat	M <sup>3</sup>	21.00	37.44	16.44	0.27%
3	Pekerjaan Urungan Pasir Di Bawah Lantai Kerja	M <sup>3</sup>	1.05	1.51	0.46	0.04%
4	Pekerjaan Urungan Pasir Di Pondasi + Lantai Kerja Food Plate	M <sup>3</sup>	7.22	8.25	1.03	0.22%
5	Pekerjaan Urungan Kembali Tanah Bekas Galian Pondasi	M <sup>3</sup>	62.97	63.36	0.39	0.13%
II. PEKERJAAN PONDASI						
1	Pekerjaan Pasangan Aanstamping Batu	M <sup>3</sup>	18.50	15.84	-2.66	0.89%



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pekerjaan Pasangan Batu Saluran Keliling	M <sup>3</sup>	9.28	8.49	-0.79	0.93%
3	Pekerjaan Pasangan Batu Pondasi	M <sup>3</sup>	51.96	41.58	-10.38	4.56%
4	Pekerjaan Lantai Kerja Foot Plat 1 Pc : 3 PSR : 5 KRL	M <sup>3</sup>	2.10	1.51	-0.59	0.22%
5	Pekerjaan Cor Pondasi Foot Plat	M <sup>3</sup>	5.25	6.23	0.98	3.42%
C. PEKERJAAN STRUKTUR						
1	Pekerjaan Kolom Struktur 25 x 25 CM (Kantor)	M <sup>3</sup>	3.21	2.08	-1.12	1.14%
2	Pekerjaan Kolom Struktur 25 x 25 CM (R. Tunggu)	M <sup>3</sup>	3.53	2.78	-0.75	1.52%
3	Pekerjaan Balok Sloof Struktur 20 x 30 CM	M <sup>3</sup>	9.25	8.52	-0.73	4.68%
4	Pekerjaan Kolom Praktis 15 x 15 CM	M <sup>3</sup>	0.47	0.58	0.11	0.31%
5	Pekerjaan Balok Ring Balk 30 x 15 CM (Kantor)	M <sup>3</sup>	1.17	1.47	0.31	0.81%
6	Pekerjaan Beton Omamen Bingkai Jendela	M <sup>3</sup>	0.23	0.28	0.05	0.15%
7	Pekerjaan Balok Ring Balk 20 x 15 CM (Ruang Tunggu)	M <sup>3</sup>	3.11	4.92	1.82	2.70%
8	Pekerjaan Talang Beton 10 x 2.11 CM	M <sup>3</sup>	14.43	8.89	-5.54	4.29%
D. PEKERJAAN DINDING						
1	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1 PC : 4 PSR	M <sup>2</sup>	130.82	153.14	22.32	3.56%
2	Pekerjaan Pasangan Bata Tempal Duduk R.Tunggu 1 PC : 4 PSR	M <sup>2</sup>	23.33	40.64	17.31	0.94%
3	Pekerjaan Plesteran Transram Wc/Km 1 PC : 3 PSR	M <sup>2</sup>	22.50	22.50	0.00	0.18%
4	Pekerjaan Plesteran Tembok 1 PC : 3 PSR + R. Tunggu	M <sup>2</sup>	308.30	283.78	-24.52	1.53%
5	Pekerjaan Plesteran Kolom R.Tunggu 1 PC : 3 PSR	M <sup>2</sup>	42.00	48.00	6.00	0.26%
6	Pekerjaan Acian Tembok + Kolom R.tunggu	M <sup>2</sup>	308.30	331.78	23.48	1.09%
E. PEKERJAAN LANTAI						
1	Pekerjaan Urungan Tanah Peninggian Lantai	M <sup>3</sup>	46.43	23.62	-22.81	0.50%
2	Pekerjaan Urungan Pasir di Bawah Lantai	M <sup>3</sup>	23.22	8.40	-14.82	0.22%
3	Pekerjaan Urungan Pasir di Dalam Tempat Duduk R.Tunggu	M <sup>3</sup>	13.80	7.26	-6.54	0.19%
4	Pekerjaan Cor Lantai Rabat Beton Lantai 1 PC : 3 PSR : 5 KRL	M <sup>3</sup>	11.61	8.40	-3.21	1.20%
5	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30 x 30 CM (Kantor)	M <sup>2</sup>	55.00	47.36	-7.64	1.13%
6	Pekerjaan Pasangan Lantai Keramik 30 x 30 CM (Selasar)	M <sup>2</sup>	85.05	0.00	-85.05	0.00%
7	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30 x 30 CM (R.Tunggu)	M <sup>2</sup>	138.17	136.55	-1.62	3.25%
F. PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA						
1	Pas. Kusen dan Boven Kayu Kls. II	M <sup>3</sup>	0.78	0.82	0.04	0.69%
2	Pas. Daun Pintu Panil Kayu Kls. II	M <sup>2</sup>	5.28	3.52	-1.76	0.28%
3	Pas. Daun Pintu Double Teakwood	M <sup>2</sup>	4.62	1.54	-3.08	0.09%
4	Pas. Daun Pintu Double Teakwood Lapis Seng Aluminium	M <sup>2</sup>	8.61	5.74	-2.87	0.37%

Hal. 55 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pas. Kaca Polos 5 mm (Jendela Locket)	M <sup>2</sup>	1.61	2.01	0.40	0.05%
6	Pas. Kaca Polos 5 mm	M <sup>2</sup>	2.16	2.16	0.00	0.05%
7	Pas. Daun Ventilasi Kaca Polos 5 mm Kayu Kls. II	M <sup>2</sup>	4.08	4.48	0.40	0.25%
8	Pas. Daun Jendela Kaca Polos 5 mm Kayu Kls. II	M <sup>2</sup>	8.58	8.58	0.00	0.48%
9	Pas. Kaca Zig - Zag 5 mm	M <sup>2</sup>	1.68	1.68	0.00	0.03%
<b>G. PEKERJAAN PLAFOND, RANGKA DAN PENUTUP ATAP</b>						
1	Pekerjaan Listplank Doubel/Rapih	M <sup>1</sup>	64.00	64.40	0.40	0.55%
2	Pekerjaan Kuda-Kuda 6/12 cm Kayu Klas II	M <sup>3</sup>	2.70	2.81	0.11	2.36%
3	Pekerjaan Gording Kayu 6/12 cm Kayu Klas II	M <sup>3</sup>	2.95	2.57	-0.38	2.15%
4	Pekerjaan Penutup Atap Zing BJLS 0.20 CM	M <sup>2</sup>	285.12	300.83	15.71	2.54%
5	Pekerjaan Bubungan Atap Zing Plat 0.20 MM (40 cm)	M <sup>1</sup>	42.72	37.68	-5.04	0.14%
6	Pekerjaan Plafond + Rangka Plafond	M <sup>2</sup>	253.66	223.44	-30.22	4.01%
7	Pekerjaan Kisi - Kisi	M <sup>2</sup>	2.50	2.40	-0.10	0.04%
8	Pekerjaan List Plafond (1 : 4 cm)	M <sup>1</sup>	414.10	229.20	-184.90	0.45%
<b>H. PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI</b>						
1	Pas. Engsel Pintu	Bh	15.00	15.00	0.00	0.10%
2	Pas. Engsel Jendela	Bh	16.00	16.00	0.00	0.09%
3	Pas. Engsel Ventilasi	Bh	16.00	16.00	0.00	0.09%
4	Pas. Gerendel Pintu	Bh	5.00	5.00	0.00	0.03%
5	Pas. Gerendel Jendela	Bh	8.00	8.00	0.00	0.04%
6	Pas. Gerendel Ventilasi	Bh	8.00	8.00	0.00	0.04%
7	Pas. Kunci Pintu Tanam 2 Slag Merk Yalle	Bh	2.00	2.00	0.00	0.07%
8	Pas. Tarikan Jendela dan Ventilasi	Bh	16.00	16.00	0.00	0.09%
9	Pas. Kalit Angin	Bh	16.00	16.00	0.00	0.09%
10	Pas. Sloot Tanam Pintu	Bh	2.00	2.00	0.00	0.01%
<b>I. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL</b>						
1	MCM Box (Merlin Gerin)	Bh	1.00	1.00	0.00	0.01%
2	Meteran Listrik 1300	Ls	1.00	1.00	0.00	0.53%
3	Kabel NYA 2,5 mm	M'	161.00	161.00	0.00	0.11%
4	Box Panel	Unit	1.00	1.00	0.00	0.04%
5	Stop Kontak 10 A	Bh	9.00	9.00	0.00	0.03%
6	Lampu TL Philips Essensial 18 watt	Bh	8.00	8.00	0.00	0.04%
7	Lampu Pijar 10 watt	Bh	9.00	9.00	0.00	0.07%
8	Donw Laith	Bh	4.00	4.00	0.00	0.10%
9	Saklar Double	Bh	5.00	5.00	0.00	0.01%
10	Saklar Tunggal	Bh	5.00	5.00	0.00	0.01%
11	Isnt. Titik Pen. Dengan NYM 3x2,5 mm2 dlm Condit PVC 3/4"	Titik	1.00	1.00	0.00	0.05%
12	Inst. Titik Stop Kontak dg NYM 3x2,5 mm2 dlm conduit PVC 3/4"	Titik	1.00	1.00	0.00	0.05%
<b>J. PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2 Unit)</b>						
a.	Pek. Septiktank dan Peresapan					
1	Galian Tahan Septiktank	M <sup>3</sup>	9.00	9.00	0.00	0.05%

Hal. 56 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pas. Batako 1pc : 6psr (bak Penampung)	M <sup>2</sup>	2.08	3.60	1.52	0.08%
3	Pas. Batako 1pc : 6psr (bak Resapan)	M <sup>2</sup>	9.60	6.08	-3.52	0.14%
4	Pekerjaan Transram 1 Pc : 3 Psr	M <sup>2</sup>	47.05	5.76	-41.29	0.05%
5	Beton Bertulang 1 Pc : 2Psr : 3 Krl (Bton Bertulang 1 Lapis)	M <sup>2</sup>	1.23	1.23	0.00	0.18%
6	Plesteran Tembok 1 Pc : 3 Psr + Acian	M <sup>2</sup>	23.36	0.00	-23.36	0.00%
7	Urugan Pasir	M <sup>2</sup>	0.40	0.00	-0.40	0.00%
8	Urugan Batu	M <sup>2</sup>	0.60	0.00	-0.60	0.00%
9	Lapisan Ijuk	Lbr	1.00	0.00	-1.00	0.00%
b. Pek. Instalasi Pipa Air dan Assesories						
1	Pipa Limba PVC 4"	Btg	1.00	1.00	0.00	0.10%
2	Pasang Instalasi Pipa PVC 3/4"	M'	65.00	65.00	0.00	0.52%
3	Pipa Hawa GIP 1.5" (KOMPLIT ANGKER)	M'	2.00	2.00	0.00	0.02%
4	Meteran Air PDAM	Ls	1.00	1.00	0.00	0.21%
5	Pasang KRAN Air 1/2"	Bh	2.00	2.00	0.00	0.01%
6	Wastafel Komplit	Bh	1.00	1.00	0.00	0.15%
7	Socket Boog PVC 4"	Bh	3.00	3.00	0.00	0.00%
8	Pas. Floor Drainer	Bh	3.00	3.00	0.00	0.01%
9	Kloset Jongkok	Bh	2.00	2.00	0.00	0.05%
10	Pas. Bak Air	Bh	2.00	2.00	0.00	0.09%
11	Pek. Keramik Lantai 30x30 cm	M <sup>2</sup>	51.30	9.97	-41.33	0.24%
12	Pas. Keramik Dinding 30x30 cm	M <sup>2</sup>	22.13	9.12	-13.01	0.38%
K. PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING						
1	Pekerjaan Cat Listplank Rapih	M <sup>2</sup>	32.00	19.32	-12.68	0.12%
2	Pekerjaan Menie Kosen	M <sup>2</sup>	7.02	7.02	0.00	0.03%
	Pekerjaan Menie Seng	M <sup>2</sup>	285.12	300.83	15.71	1.07%
3	Pekerjaan Menie Daun Pintu dan Jendela	M <sup>2</sup>	166.41	26.40	-140.01	0.09%
4	Pekerjaan Cat Daun Pintu dan Jendela	M <sup>2</sup>	166.41	26.40	-140.01	0.17%
5	Pengecatan Balkon dan Tangga	M <sup>2</sup>	46.50	0.00	-46.50	0.00%
6	Pengecatan Dinding Tembok + Kolom R. Tunggu	M <sup>2</sup>	486.47	331.78	-154.69	1.18%
7	Pengecatan Plafond	M <sup>2</sup>	253.66	223.44	-30.22	0.80%
8	Pengecatan List Plafond 1:4 cm	M <sup>2</sup>	41.41	11.46	-29.95	0.07%
9	Pembersihan Seluruh Lokasi Bangunan	Ls	1.00	1.00	0.00	0.02%
TOILET UMUM/MCK						
A. PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN						
1	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	M <sup>2</sup>	48.00	50.00	2.00	0.21%
B. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI						
I. PEKERJAAN TANAH						
1	Pekerjaan Galian Tanah Saluran + Galian Pondasi Selasar	M <sup>3</sup>	20.352	13.14	-7.21	0.08%
2	Pekerjaan Urungan Pasir Di Pondasi	M <sup>3</sup>	1.264	1.80	0.54	0.05%
3	Pekerjaan Urungan Kembali Tanah Bekas Galian Pondasi	M <sup>3</sup>	5.088	2.71	-2.38	0.01%

Hal. 57 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. PEKERJAAN PONDASI							
1	Pekerjaan Pasangan Batu Aanstamping	M <sup>3</sup>	3.03	6.49	3.46	0.36%	
2	Pekerjaan Pasangan Batu Saluran Keliling	M <sup>3</sup>	3.74	1.33	-2.41	0.15%	
3	Pekerjaan Pasangan Batu Pondasi	M <sup>3</sup>	9.36	6.77	-2.60	0.74%	
C. PEKERJAAN STRUKTUR							
Struktur Lantai 1							
1	Pekerjaan Kolom Praktis 15 x 15 CM	M <sup>3</sup>	1.215	1.34	0.12	0.72%	
2	Pekerjaan Slof Struktur 15x20cm	M <sup>3</sup>	1.068	1.02	-0.05	0.55%	
3	Pekerjaan Balok Ring Balk 15x20cm	M <sup>3</sup>	1.068	1.02	-0.05	0.49%	
D. PEKERJAAN DINDING							
1	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1 PC : 4 PSR	M <sup>2</sup>	65.27	76.82	11.55	1.78%	
2	Pekerjaan Plesteran Transram Wc/Km 1 PC : 3 PSR	M <sup>2</sup>	28.85	26.00	-2.85	0.21%	
3	Pekerjaan Plesteran Tembok 1 PC : 3 PSR	M <sup>2</sup>	130.54	127.64	-2.90	0.69%	
4	Pekerjaan Acian Tembok	M <sup>2</sup>	130.54	127.64	-2.90	0.42%	
E. PEKERJAAN LANTAI							
1	Pekerjaan Urungan Tanah Peninggian Lantai	M <sup>3</sup>	8.37	4.60	-3.77	0.10%	
2	Pekerjaan Urungan Pasir di Bawah Lantai	M <sup>3</sup>	4.92	2.30	-2.62	0.06%	
3	Pekerjaan Cor Lantai Rabat Beton Lantai 1 PC : 3 PSR : 5 KRL	M <sup>3</sup>	2.46	2.30	-0.16	0.33%	
4	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30 x 30 CM	M <sup>2</sup>	25.28	25.22	-0.05	0.60%	
5	Pekerjaan Pasangan Dinding Keramik 30 x 30 CM	M <sup>2</sup>	31.15	31.20	0.05	0.74%	
F. PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA							
1	Pas. Kusen dan Boven Kayu Kls. II	M <sup>3</sup>	0.445	0.41	-0.04	0.34%	
2	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood	M <sup>2</sup>	3.080	2.80	-0.28	0.16%	
3	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood Lapis Seng Aluminium	M <sup>2</sup>	5.740	5.60	-0.14	0.36%	
4	Pas. Kaca Zig - Zag 5 mm	M <sup>2</sup>	1.920	2.40	0.48	0.05%	
G. PEKERJAAN PENUTUP ATAP							
1	Pekerjaan Listplank Doubel/Rapih	M <sup>1</sup>	33.04	30.62	-2.42	0.26%	
2	Pekerjaan Kuda-Kuda 6/12 cm Kayu Klas II	M <sup>3</sup>	0.69	0.64	-0.05	0.53%	
3	Pekerjaan Gording Kayu 6/12 cm Kayu Klas II	M <sup>3</sup>	0.86	0.65	-0.21	0.55%	
4	Pekerjaan Penutup Atap Zing BJLS 0.20 CM	M <sup>2</sup>	65.86	69.16	3.30	0.58%	
5	Pekerjaan Bubungan Atap Zing Plat 0.20 MM	M <sup>1</sup>	12.38	13.00	0.62	0.05%	
6	Pekerjaan Plafond + Rangka Plafond	M <sup>2</sup>	55.00	54.77	-0.23	0.98%	
7	Pekerjaan List Plafond (1 : 4 cm)	M <sup>1</sup>	44.00	71.40	27.40	0.14%	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.	PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI					
1	Pas. Engsel Pintu	Bh	18.00	18.00	0.00	0.11%
2	Pas. Gerendel Pintu	Bh	6.00	6.00	0.00	0.03%
3	Pas. Kunci Pintu Tanam 2 Slag Merk Yalle	Bh	2.00	2.00	0.00	0.07%
4	Pas. Tarikan Pintu	Bh	4.00	4.00	0.00	0.02%
I.	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL					
1	Kabel NYA 2,5 mm	M'	75.00	75.00	0.00	0.05%
2	Stop Kontak	Bh	5.00	5.00	0.00	0.01%
3	Lampu Pijar 10 watt	Bh	12.00	12.00	0.00	0.09%
4	Saklar Double	Bh	2.00	2.00	0.00	0.00%
5	Saklar Tunggal	Bh	3.00	3.00	0.00	0.01%
6	Isnt. Titik Pen. Dengan NYM 3x2,5 mm2 dlm Condit PVC 3/4"	Titik	1.00	1.00	0.00	0.05%
J.	PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2 Unit)					
a.	Pek. Septiktank dan Peresapan					
1	Galian Tahan Septiktank	M <sup>3</sup>	18.00	18.00	0.00	0.11%
2	Pas. Batako 1pc : 6psr (bak Penampung)	M <sup>2</sup>	4.16	4.16	0.00	0.10%
3	Pas. Batako 1pc : 6psr (bak Resapan)	M <sup>2</sup>	19.20	19.20	0.00	0.45%
4	Pekerjaan Transram 1 Pc : 3 Psr	M <sup>2</sup>	94.10	47.05	-47.05	0.39%
5	Beton Bertulang 1 Pc : 2Psr : 3 Krl (Bton Bertulang 1 Lapis)	M <sup>2</sup>	2.46	2.46	0.00	0.35%
6	Plesetran Tembok 1 Pc : 3 Psr + Acian	M <sup>2</sup>	93.44	46.72	-46.72	0.25%
7	Urugan Pasir	M <sup>2</sup>	0.80	0.80	0.00	0.02%
8	Urugan Batu	M <sup>2</sup>	1.20	1.20	0.00	0.07%
9	Lapisan Ijuk	Lbr	2.00	2.00	0.00	0.04%
b.	Pek. Instalasi Pipa Air dan Assesories					
1	Pipa Limba PVC 4"	Btg	2.00	2.00	0.00	0.19%
2	Pasang Instalasi Pipa PVC 3/4"	M'	53.00	53.00	0.00	0.43%
3	Pipa Hawa GIP 1.5" (KOMPLIT ANGKER)	M'	4.00	4.00	0.00	0.04%
4	Pasang KRAN Air 1/2"	Bh	6.00	6.00	0.00	0.04%
5	Wastafel Komplit	Bh	2.00	2.00	0.00	0.30%
6	Socket Boog PVC 4"	Bh	8.00	8.00	0.00	0.01%
7	Pas. Floor Drainer	Bh	6.00	6.00	0.00	0.02%
8	Kloset Jongkok	Bh	4.00	4.00	0.00	0.10%
9	Kloset Berdiri	Bh	3.00	3.00	0.00	0.12%
10	Pas. Bak Air	Bh	4.00	4.00	0.00	0.17%
K.	PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING					
1	Pekerjaan Cat Listplank Rapih	M <sup>2</sup>	16.520	10.105	-6.42	0.04%
2	Pekerjaan Menie Kosen	M <sup>2</sup>	4.001	6.408	2.41	0.02%
3	Pekerjaan Menie Daun Pintu dan Jendela	M <sup>2</sup>	17.552	16.800	-0.75	0.06%
4	Pekerjaan Cat Daun Pintu dan Jendela	M <sup>2</sup>	17.552	16.800	-0.75	0.06%
6	Pengecatan Dinding Tembok	M <sup>2</sup>	124.937	96.435	-28.50	0.34%
7	Pengecatan Plafond	M <sup>2</sup>	55.000	54.773	-0.23	0.20%
8	Pengecatan List Plafond 1:4 cm	M <sup>2</sup>	4.400	2.856	-1.54	0.01%

Hal. 59 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



9	Pembersihan Seluruh Lokasi Bangunan	Ls	1.000	1.000	0.00	0.02%
TEMBOK PENAHAN						
A.	PEKERJAAN TEMBOK PENAHAN					
1	Pekerjaan Galian Tanah	M <sup>2</sup>	32.870	13.920	-18.95	0.08%
2	Pekerjaan Pasangan Pondasi	M <sup>2</sup>	41.262	31.623	-9.64	3.47%
TOTAL BOBOT PEKERJAAN TERMINAL REO						85.23%

- Bahwa hasil pengukuran yang dilakukan oleh Ahli Politeknik Negeri Kupang, bersesuaian dengan keterangan saksi Dionisius F. Porat (anggota Tim Ahli Inspektorat Kabupaten Manggarai) pada pemeriksaan saksi untuk Terdakwa Andi Sianto di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa terhadap pembangunan Gedung Terminal Reo, kesalahannya pada saat Perencanaan, di mana hampir semua item pekerjaan dalam Kontrak Harga Satuan, Volumennya disesuaikan dengan anggaran yang ada sehingga volumenya tidak sesuai dengan yang harus dikerjakan oleh Penyedia/Kontraktor Pelaksana CV Tiga Bintang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran terhadap Terdakwa Andi Sianto.
- Bahwa selama pemeriksaan pembuktian perkara atas nama Andi Sianto di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, tidak pernah dihadirkan Gambar Kerja (*Shop Drawing*) sebagai barang bukti, karena dalam penyidikan oleh Penyidik Cabjari Ruteng di Reo, Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap seluruh dokumen yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan Gedung Terminal Reo, namun terhadap Gambar Kerja tidak pernah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Cabjari Reo karena Gambar kerja yang dimaksud tidak ada dan tidak pernah dibuat oleh kontraktor pelaksana CV.Tiga Bintang.
- Bahwa pada saat pengukuran lapangan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang yakni Ahli Wellem M.W.L Daga, ST. M.Eng yang melakukan pengukuran langsung di lapangan terhadap setiap item pekerjaan yang termuat dalam kontrak dan CCO-1, di depan Majelis Hakim di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Penasehat Hukum dan Terdakwa, Penuntut Umum di depan persidangan, telah menunjukan kepada Ahli Politeknik Negeri Kupang barang bukti berupa Gambar Pelaksanaan yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan Gedung Terminal Reo karena gambar pelaksanaan tersebut menerangkan tentang pekerjaan yang telah



dilaksanakan di lapangan, di mana jika dikaitkan dengan Hasil Pengukuran item per item yang dilakukan oleh Ahli Politeknik Negeri Kupang Wellem M.W.L Daga, ST. M.Eng, Ahli Politeknik telah mencatat dalam Gambar Pelaksanaan bukan Gambar Kerja dan juga disaksikan oleh para pihak yakni Kontraktor Pelaksana saksi Andi Sianto, saksi Kanisius Jani, S.Ip, saksi Valentinus Ardi dan saksi Yohanes Don Bosco, yang terlibat langsung dalam pembangunan Gedung Terminal Reo tersebut yang dibuktikan dengan ditandatangani hasil pengukuran oleh Ahli Politeknik Negeri Kupang dalam Gambar Pelaksanaan sehingga hasil yang dituangkan dalam laporan audit investigasi adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan kelimuan.

- Bahwa terhadap Pembangunan Toilet/MCK, Gambar Pelaksanaannya tidak ada dan tidak pernah dibuat oleh Kontraktor Pelaksana sehingga pada saat pengukuran oleh Ahli Politeknik Negeri Kupang terhadap pelaksanaan pembangunan Toilet/MCK, khusus terhadap item-item pekerjaan yang tidak dapat dilakukan penggalian untuk dilakukan pengukuran, Ahli Politeknik Negeri Kupang memakai gambar rencana sebagai pembanding, sedangkan item-item yang dapat dilakukan pengukuran Ahli Politeknik Negeri Kupang telah mengukurnya kemudian membandingkan dengan volume yang tertera dalam Kontrak dan Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang.
- Bahwa item pekerjaan yang tidak dapat dilakukan penggalian untuk dilakukan pengukuran sehingga Ahli Politeknik Negeri Kupang membandingkannya dengan Gambar Pelaksanaan yaitu :

1. Gedung Terminal :

B. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI						
I. PEKERJAAN TANAH						
1	Pekerjaan Galian Tanah Saluran + Galian Pondasi Selasar	M <sup>3</sup>	173.13	173.76	0.63	1.03%
2	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Foot Plat	M <sup>3</sup>	21.00	37.44	16.44	0.27%
3	Pekerjaan Urungan Pasir Di Bawah Lantai Kerja	M <sup>3</sup>	1.05	1.51	0.46	0.04%
4	Pekerjaan Urungan Pasir Di Pondasi + Lantai Kerja Food Plate	M <sup>3</sup>	7.22	8.25	1.03	0.22%
5	Pekerjaan Urungan Kembali Tanah Bekas Galian Pondasi	M <sup>3</sup>	62.97	63.36	0.39	0.13%
II. PEKERJAAN PONDASI						
1	Pekerjaan Pasangan Batu Aanstamping	M <sup>3</sup>	18.50	15.84	-2.66	0.89%
2	Pekerjaan Pasangan Batu Saluran Keliling	M <sup>3</sup>	9.28	8.49	-0.79	0.93%
3	Pekerjaan Pasangan Batu Pondasi	M <sup>3</sup>	51.96	41.58	-10.38	4.56%
4	Pekerjaan Lantai Kerja Foot Plat 1 Pc : 3	M <sup>3</sup>	2.10	1.51	-0.59	0.22%



	PSR : 5 KRL					
5	Pekerjaan Cor Pondasi Foot Plat	M <sup>3</sup>	5.25	6.23	0.98	3.42%

Untuk item pekerjaan di atas yang tidak dapat dilakukan penggalan untuk dilakukan pengukuran dimensi, Ahli Politeknik Negeri Kupang menggunakan Gambar Pelaksanaan sebagai pembanding dengan volume yang tertuang dalam Surat Perjanjian/Kontrak dan Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (CCO-1).

## 2. Toilet Umum/MCK

B.	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI					
I.	PEKERJAAN TANAH					
1	Pekerjaan Galian Tanah Saluran + Galian Pondasi Selasar	M <sup>3</sup>	20.352	13.14	-7.21	0.08%
2	Pekerjaan Urungan Pasir Di Pondasi	M <sup>3</sup>	1.264	1.80	0.54	0.05%
3	Pekerjaan Urungan Kembali Tanah Bekas Galian Pondasi	M <sup>3</sup>	5.088	2.71	-2.38	0.01%
II.	PEKERJAAN PONDASI					
1	Pekerjaan Pasangan Batu Anstamping	M <sup>3</sup>	3.03	6.49	3.46	0.36%
2	Pekerjaan Pasangan Batu Saluran Keliling	M <sup>3</sup>	3.74	1.33	-2.41	0.15%
3	Pekerjaan Pasangan Batu Pondasi	M <sup>3</sup>	9.36	6.77	-2.60	0.74%

Untuk item pekerjaan sebagaimana tersebut di atas pada pekerjaan Toilet/MCK yang tidak dapat dilakukan penggalan untuk pengukuran dimensi, Ahli Politeknik Negeri Kupang menggunakan Gambar Rencana sebagai acuan, karena Gambar Pelaksanaan untuk bangunan Toilet/MCK tidak pernah dibuat oleh Kontraktor Pelaksana saksi Andi Sianto.

- Bahwa berdasarkan tabel Rekapitulasi Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo di Kelurahan Reo Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tersebut di atas, telah jelas bahwa pengukuran yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Politeknik Negeri yang dituangkan dalam laporan investigasi adalah merupakan fakta yang tak terbantahkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara Akademik dan keilmuan.
- Bahwa dalam tuntutan kami telah secara tegas dan secara jelas menjelaskan bahwa kerugian keuangan Negara yang timbul dari adanya kekurangan volume pada pembangunan Gedung Terminal Reo berdasarkan persentase sebesar 14,767% yang jika dikonversikan ke dalam rupiah maka sebesar Rp105.002.339,59 (seratus lima juta dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah koma lima puluh sembilan sen),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan hanya pada item pekerjaan lantai keramik di selasar dengan volume 85,05 meter kubik yang tidak dikerjakan oleh Penyedia Barang/Jasa (CV Tiga Bintang/Adisianto) sebesar Rp14.387.927,520 tapi masih ada item-item pekerjaan lainnya yang juga merupakan temuan Ahli dari Poltek Negeri Kupang yang juga telah diungkap di depan persidangan ;

- Bahwa hasil kerugian keuangan Negara sebagaimana dalam tuntutan kami sebesar Rp105.002.339,59 (seratus lima juta dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah koma lima puluh sembilan sen) diperoleh dari adanya kekurangan volume sebesar 14,767% dengan penjabaran (berdasarkan tabel yang dikonversikan ke dalam rupiah) sebagai berikut:

LAMPIRAN BERITA ACARA PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA Pembangunan Gedung Terminal Reo TA. 2014 Oleh JAKSA PENYIDIK Pada CABANG KEJAKSAAN NEGERI RUTENG DI REO										
No	Uraian	Satuan	Volume Add.	Volume Periksa	Selisih Volume	Bobot	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Selisih Harga (Rp)	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GEDUNG TERMINAL										
A. PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN										
1	Pembersihan Lokasi	Ls	1,00	1,00	0,00	0,03%	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2	Mobilisasi Peralatan	Ls	1,00	1,00	0,00	0,11%	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
3	Penyediaan Air Kerja)	Ls	1,00	1,00	0,00	0,21%	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	Ls	1,00	1,00	0,00	0,09%	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
5	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	M <sup>2</sup>	116,00	187,00	71,00	0,77%	29.164,49	3.383.080,84	5.453.759,63	2.070.678,79
6	Administrasi dan Dokumentasi	Ls	1,00	1,00	0,00	0,35%	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
B. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI										
I. PEKERJAAN TANAH										
1	Pekerjaan Galian Tanah Saluran + Galian Pondasi Selasar	M <sup>3</sup>	173,13	173,76	0,63	1,03%	42.208,88	7.307.623,39	7.334.214,99	26.591,59
2	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Foot Plat	M <sup>3</sup>	21,00	37,44	16,44	0,27%	52.140,38	1.094.947,98	1.952.135,83	857.187,85
3	Pekerjaan Urungan Pasir Di Bawah Lantai Kerja	M <sup>3</sup>	1,05	1,51	0,46	0,04%	190.283,78	199.797,97	287.709,08	87.911,11
4	Pekerjaan Urungan Pasir Di Pondasi + Lantai Kerja Food Plate	M <sup>3</sup>	7,22	8,25	1,03	0,22%	190.283,78	1.373.468,32	1.569.841,19	196.372,86
5	Pekerjaan Urungan Kembali Tanah Bekas Galian Pondasi	M <sup>3</sup>	62,97	63,36	0,39	0,13%	14.069,63	885.964,60	891.451,76	5.487,16
II. PEKERJAAN PONDASI										
1	Pekerjaan Pasangan Batu Aansamping	M <sup>3</sup>	18,50	15,84	-2,66	0,89%	398.459,63	7.372.698,53	6.311.600,54	-1.061.097,99
2	Pekerjaan Pasangan Batu Saluran Keliling	M <sup>3</sup>	9,28	8,49	-0,79	0,93%	779.657,81	7.235.224,48	6.616.371,09	-618.853,39
3	Pekerjaan Pasangan Batu Pondasi	M <sup>3</sup>	51,96	41,58	-10,38	4,56%	779.657,81	40.514.138,44	32.418.171,74	-8.095.966,70
4	Pekerjaan Lantai Kerja Foot Plat 1 Pc : 3 PSR : 5 KRL	M <sup>3</sup>	2,10	1,51	-0,59	0,22%	1.018.267,76	2.138.362,30	1.539.620,85	-598.741,44
5	Pekerjaan Cor Pondasi Foot Plat	M <sup>3</sup>	5,25	6,23	0,98	3,42%	3.902.315,93	20.487.158,63	24.328.500,88	3.841.342,24

Hal. 63 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.	PEKERJAAN STRUKTUR									
1	Pekerjaan Kolom Struktur 25 x 25 CM (Kantor)	M <sup>3</sup>	3,21	2,08	-1,12	1,14%	3.902.315,93	12.510.824,87	8.121.695,03	-4.389.129,84
2	Pekerjaan Kolom Struktur 25 x 25 CM (R. Tunggu)	M <sup>3</sup>	3,53	2,78	-0,75	1,52%	3.902.315,93	13.755.663,65	10.828.926,71	-2.926.736,95
3	Pekerjaan Balok Sloof Struktur 20 x 30 CM	M <sup>3</sup>	9,25	8,52	-0,73	4,68%	3.902.315,93	36.100.324,67	33.247.731,72	-2.852.592,94
4	Pekerjaan Kolom Praktis 15 x 15 CM	M <sup>3</sup>	0,47	0,58	0,11	0,31%	3.820.651,09	1.807.167,97	2.226.484,42	419.316,46
5	Pekerjaan Balok Ring Balk 30 x 15 CM (Kantor)	M <sup>3</sup>	1,17	1,47	0,31	0,81%	3.902.315,93	4.554.002,69	5.748.111,36	1.194.108,67
6	Pekerjaan Beton Omamen Bingkai Jendela	M <sup>3</sup>	0,23	0,28	0,05	0,15%	3.820.651,09	871.108,45	1.067.337,09	196.228,64
7	Pekerjaan Balok Ring Balk 20 x 15 CM (Ruang Tunggu)	M <sup>3</sup>	3,11	4,92	1,82	2,70%	3.902.315,93	12.116.690,96	19.199.394,38	7.082.703,41
8	Pekerjaan Talang Beton 10 x 2.11 CM	M <sup>3</sup>	14,43	8,89	-5,54	4,29%	3.431.362,98	49.514.567,80	30.520.066,91	-18.994.500,89
D.	PEKERJAAN DINDING									
1	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1 PC : 4 PSR	M <sup>2</sup>	130,82	153,14	22,32	3,56%	165.071,68	21.594.677,31	25.279.077,23	3.684.399,92
2	Pekerjaan Pasangan Bata Tempal Duduk R.Tunggu 1 PC : 4 PSR	M <sup>2</sup>	23,33	40,64	17,31	0,94%	165.071,68	3.850.792,17	6.707.687,76	2.856.895,58
3	Pekerjaan Plesteran Transram Wc/Km 1 PC : 3 PSR	M <sup>2</sup>	22,50	22,50	0,00	0,18%	58.246,55	1.310.547,26	1.310.547,26	0,00
4	Pekerjaan Plesteran Tembok 1 PC : 3 PSR + R. Tunggu	M <sup>2</sup>	308,30	283,78	-24,52	1,53%	38.448,73	11.853.743,15	10.910.980,32	-942.762,84
5	Pekerjaan Plesteran Kolom R.Tunggu 1 PC : 3 PSR	M <sup>2</sup>	42,00	48,00	6,00	0,26%	38.448,73	1.614.846,62	1.845.538,99	230.692,37
6	Pekerjaan Acian Tembok + Kolom R.tunggu	M <sup>2</sup>	308,30	331,78	23,48	1,09%	23.429,85	7.223.423,68	7.773.556,63	550.132,95
E.	PEKERJAAN LANTAI									
1	Pekerjaan Urungan Tanah Peninggian Lantai	M <sup>3</sup>	46,43	23,62	-22,81	0,50%	150.245,11	6.976.481,44	3.548.789,50	-3.427.691,94
2	Pekerjaan Urungan Pasir di Bawah Lantai	M <sup>3</sup>	23,22	8,40	-14,82	0,22%	190.283,78	4.417.818,52	1.598.383,75	-2.819.434,77
3	Pekerjaan Urungan Pasir di Dalam Tempat Duduk R.Tunggu	M <sup>3</sup>	13,80	7,26	-6,54	0,19%	190.283,78	2.625.916,16	1.380.746,68	-1.245.169,49
4	Pekerjaan Cor Lantai Rabat Beton Lantai 1 PC : 3 PSR : 5 KRL	M <sup>3</sup>	11,61	8,40	-3,21	1,20%	1.018.267,76	11.821.070,43	8.553.449,18	-3.267.621,24
5	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30 x 30 CM (Kantor)	M <sup>2</sup>	55,00	47,36	-7,64	1,13%	169.170,22	9.304.362,10	8.011.901,62	-1.292.460,48
6	Pekerjaan Pasangan Lantai Keramik 30 x 30 CM (Selasar)	M <sup>2</sup>	85,05	0,00	-85,05	0,00%	169.170,22	14.387.927,21	-	-14.387.927,21
7	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30 x 30 CM (R.Tunggu)	M <sup>2</sup>	138,17	136,55	-1,62	3,25%	169.170,22	23.374.249,30	23.100.193,54	-274.055,76
F.	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA									
1	Pas. Kusen dan Boven Kayu Kls. II	M <sup>3</sup>	0,78	0,82	0,04	0,69%	6.010.147,09	4.693.924,88	4.914.088,59	220.163,71
2	Pas. Daun Pintu Panil Kayu Kls. II	M <sup>2</sup>	5,28	3,52	-1,76	0,28%	570.801,31	3.013.830,92	2.009.220,61	-1.004.610,31
3	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood	M <sup>2</sup>	4,62	1,54	-3,08	0,09%	399.524,34	1.845.802,45	615.267,48	-1.230.534,97
4	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood Lapis Seng Aluminium	M <sup>2</sup>	8,61	5,74	-2,87	0,37%	456.779,69	3.932.873,13	2.621.915,42	-1.310.957,71
5	Pas. Kaca Polos 5 mm (Jendela Loket)	M <sup>2</sup>	1,61	2,01	0,40	0,05%	161.740,35	260.078,48	325.098,10	65.019,62
6	Pas. Kaca Polos 5 mm	M <sup>2</sup>	2,16	2,16	0,00	0,05%	161.740,35	349.359,16	349.359,16	0,00
7	Pas. Daun Ventilasi Kaca Polos 5 mm Kayu Kls. II	M <sup>2</sup>	4,08	4,48	0,40	0,25%	398.317,94	1.625.137,20	1.784.464,37	159.327,18
8	Pas. Daun Jendela Kaca Polos 5 mm Kayu Kls. II	M <sup>2</sup>	8,58	8,58	0,00	0,48%	398.317,94	3.415.974,65	3.415.974,65	0,00
9	Pas. Kaca Zig - Zag 5 mm	M <sup>2</sup>	1,68	1,68	0,00	0,03%	135.917,85	228.341,99	228.341,99	0,00
G.	PEKERJAAN PLAFOND, RANGKA DAN PENUTUP ATAP									
1	Pekerjaan Istiplank Doubel/Rapih	M <sup>1</sup>	64,00	64,40	0,40	0,55%	60.710,29	3.885.458,56	3.909.742,68	24.284,12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pekerjaan Kuda-Kuda 6/12 cm Kayu Klas II	M <sup>3</sup>	2,70	2,81	0,11	2,36%	5.964.542,11	16.110.228,24	16.782.790,01	672.561,77
3	Pekerjaan Gording Kayu 6/12 cm Kayu Klas II	M <sup>3</sup>	2,95	2,57	-0,38	2,15%	5.964.542,11	17.583.470,14	15.305.492,22	-2.277.977,92
4	Pekerjaan Penutup Atap Zing BJLS 0.20 CM	M <sup>2</sup>	285,12	300,83	15,71	2,54%	59.950,93	17.093.209,16	18.034.858,42	941.649,26
5	Pekerjaan Bubungan Atap Zing Plat 0.20 MM (40 cm)	M <sup>1</sup>	42,72	37,68	-5,04	0,14%	27.063,94	1.156.171,52	1.019.769,26	-136.402,26
6	Pekerjaan Plafond + Rangka Plafond	M <sup>2</sup>	253,66	223,44	-30,22	4,01%	127.716,80	32.397.026,64	28.537.041,79	-3.859.984,85
7	Pekerjaan Kisi - Kisi	M <sup>2</sup>	2,50	2,40	-0,10	0,04%	127.716,80	319.292,00	306.520,32	-12.771,68
8	Pekerjaan List Plafond (1 : 4 cm)	M <sup>1</sup>	414,10	229,20	-184,90	0,45%	13.983,30	5.790.484,53	3.204.972,36	-2.585.512,17
H.	PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI									
1	Pas. Engsel Pintu	Bh	15,00	15,00	0,00	0,10%	45.371,92	680.578,80	680.578,80	0,00
2	Pas. Engsel Jendela	Bh	16,00	16,00	0,00	0,09%	39.029,00	624.464,00	624.464,00	0,00
3	Pas. Engsel Ventilasi	Bh	16,00	16,00	0,00	0,09%	39.029,00	624.464,00	624.464,00	0,00
4	Pas. Gerendel Pintu	Bh	5,00	5,00	0,00	0,03%	39.029,00	195.145,00	195.145,00	0,00
5	Pas. Gerendel Jendela	Bh	8,00	8,00	0,00	0,04%	39.029,00	312.232,00	312.232,00	0,00
6	Pas. Gerendel Ventilasi	Bh	8,00	8,00	0,00	0,04%	39.029,00	312.232,00	312.232,00	0,00
7	Pas. Kunci Pintu Tanam 2 Slag Merk Yale	Bh	2,00	2,00	0,00	0,07%	259.559,80	519.119,60	519.119,60	0,00
8	Pas. Tarikan Jendela dan Ventilasi	Bh	16,00	16,00	0,00	0,09%	39.029,00	624.464,00	624.464,00	0,00
9	Pas. Kait Angin	Bh	16,00	16,00	0,00	0,09%	39.029,00	624.464,00	624.464,00	0,00
10	Pas. Slood Tanam Pintu	Bh	2,00	2,00	0,00	0,01%	39.029,00	78.058,00	78.058,00	0,00
I.	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL									
1	MCM Box (Merlin Gerin)	Bh	1,00	1,00	0,00	0,01%	39.682,50	39.682,50	39.682,50	0,00
2	Meteran Listrik 1300	Ls	1,00	1,00	0,00	0,53%	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
3	Kabel NYA 2,5 mm	M'	161,00	161,00	0,00	0,11%	5.000,00	805.000,00	805.000,00	0,00
4	Box Panel	Unit	1,00	1,00	0,00	0,04%	275.550,00	275.550,00	275.550,00	0,00
5	Stop Kontak 10 A	Bh	9,00	9,00	0,00	0,03%	20.350,00	183.150,00	183.150,00	0,00
6	Lampu TL Philips Essensial 18 watt	Bh	8,00	8,00	0,00	0,04%	34.595,00	276.760,00	276.760,00	0,00
7	Lampu Pijar 10 watt	Bh	9,00	9,00	0,00	0,07%	52.470,00	472.230,00	472.230,00	0,00
8	Donw Laitih	Bh	4,00	4,00	0,00	0,10%	175.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
9	Saklar Double	Bh	5,00	5,00	0,00	0,01%	16.940,00	84.700,00	84.700,00	0,00
10	Saklar Tunggal	Bh	5,00	5,00	0,00	0,01%	16.940,00	84.700,00	84.700,00	0,00
11	Isnt. Titik Pen. Dengan NYM 3x2,5 mm2 dlm Condit PVC 3/4"	Titik	1,00	1,00	0,00	0,05%	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
12	Inst. Titik Stop Kontak dg NYM 3x2,5 mm2 dlm conduit PVC 3/4"	Titik	1,00	1,00	0,00	0,05%	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
J.	PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2 Unit)									
a.	Pek. Septiktank dan Peresapan									
1	Galian Tahan Septiktank	M <sup>3</sup>	9,00	9,00	0,00	0,05%	42.208,88	379.879,92	379.879,92	0,00
2	Pas. Batako 1pc : 6psr (bak Penampung)	M <sup>2</sup>	2,08	3,60	1,52	0,08%	165.071,68	343.349,09	594.258,05	250.908,95
3	Pas. Batako 1pc : 6psr (bak Resapan)	M <sup>2</sup>	9,60	6,08	-3,52	0,14%	165.071,68	1.584.688,13	1.004.296,10	-580.392,03
4	Pekerjaan Transram 1 Pc : 3 Psr	M <sup>2</sup>	47,05	5,76	-41,29	0,05%	58.246,55	2.740.500,18	335.500,13	-2.405.000,05
5	Beton Bertulang 1 Pc : 2Psr : 3 Krl (Bton Bertulang 1 Lapis)	M <sup>2</sup>	1,23	1,23	0,00	0,18%	1.018.267,76	1.252.469,34	1.251.247,42	-1.221,92
6	Plesetran Tembok 1 Pc : 3 Psr + Acian	M <sup>2</sup>	23,36	0,00	-23,36	0,00%	38.448,73	898.162,33	-	-898.162,33

Hal. 65 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Urungan Pasir	M <sup>2</sup>	0,40	0,00	-0,40	0,00%	190.283,78	76.113,51	-	-76.113,51
8	Urungan Batu	M <sup>2</sup>	0,60	0,00	-0,60	0,00%	398.459,63	239.075,78	-	-239.075,78
9	Lapisan Ijuk	Lbr	1,00	0,00	-1,00	0,00%	150.000,00	150.000,00	-	-150.000,00
b.	Pek. Instalasi Pipa Air dan Asesoris									
1	Pipa Limba PVC 4"	Btg	1,00	1,00	0,00	0,10%	688.708,63	688.708,63	688.708,63	0,00
2	Pasang Instalasi Pipa PVC 3/4"	M'	65,00	65,00	0,00	0,52%	57.356,09	3.728.145,85	3.728.145,85	0,00
3	Pipa Hawa GIP 1.5" (KOMPLIT ANGKER)	M'	2,00	2,00	0,00	0,02%	76.851,23	153.702,46	153.702,46	0,00
4	Meteran Air PDAM	Ls	1,00	1,00	0,00	0,21%	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5	Pasang KRAN Air 1/2"	Bh	2,00	2,00	0,00	0,01%	42.654,10	85.308,20	85.308,20	0,00
6	Wastafel Komplit	Bh	1,00	1,00	0,00	0,15%	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00
7	Socket Boog PVC 4"	Bh	3,00	3,00	0,00	0,00%	9.952,25	29.856,75	29.856,75	0,00
8	Pas. Floor Drainer	Bh	3,00	3,00	0,00	0,01%	23.732,50	71.197,50	71.197,50	0,00
9	Kloset Jongkok	Bh	2,00	2,00	0,00	0,05%	169.620,00	339.240,00	339.240,00	0,00
10	Pas. Bak Air	Bh	2,00	2,00	0,00	0,09%	305.000,00	610.000,00	610.000,00	0,00
11	Pek. Keramik Lantai 30x30 cm	M <sup>2</sup>	51,30	9,97	-41,33	0,24%	169.170,22	8.678.432,29	1.687.219,19	-6.991.213,10
12	Pas. Keramik Dinding 30x30 cm	M <sup>2</sup>	22,13	9,12	-13,01	0,38%	293.406,04	6.491.608,64	2.675.863,08	-3.815.745,55
K.	PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING									
1	Pekerjaan Cat Listplank Rapih	M <sup>2</sup>	32,00	19,32	-12,68	0,12%	45.819,68	1.466.229,76	885.236,22	-580.993,54
2	Pekerjaan Menie Kosen	M <sup>2</sup>	7,02	7,02	0,00	0,03%	25.388,89	178.230,01	178.230,01	0,00
	Pekerjaan Menie Seng	M <sup>2</sup>	285,12	300,83	15,71	1,07%	25.388,89	7.238.880,32	7.637.663,61	398.783,30
3	Pekerjaan Menie Daun Pintu dan Jendela	M <sup>2</sup>	166,41	26,40	-140,01	0,09%	25.388,89	4.224.838,24	670.266,70	-3.554.571,54
4	Pekerjaan Cat Daun Pintu dan Jendela	M <sup>2</sup>	166,41	26,40	-140,01	0,17%	45.819,68	7.624.623,85	1.209.639,55	-6.414.984,30
5	Pengecatan Balkon dan Tangga	M <sup>2</sup>	46,50	0,00	-46,50	0,00%	45.819,68	2.130.615,12	-	-2.130.615,12
6	Pengecatan Dinding Tembok + Kolom R. Tunggu	M <sup>2</sup>	486,47	331,78	-154,69	1,18%	25.388,89	12.350.984,10	8.423.525,92	-3.927.458,17
7	Pengecatan Plafond	M <sup>2</sup>	253,66	223,44	-30,22	0,80%	25.388,89	6.440.222,00	5.672.893,58	-767.328,42
8	Pengecatan List Plafond 1:4 cm	M <sup>2</sup>	41,41	11,46	-29,95	0,07%	45.819,68	1.897.392,95	525.093,53	-1.372.299,42
9	Pembersihan Seluruh Lokasi Bangunan	Ls	1,00	1,00	0,00	0,02%	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
TOILET UMUM/MCK										
A.	PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN									
1	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	M <sup>2</sup>	48,00	50,00	2,00	0,21%	29.164,49	1.399.895,52	1.458.224,50	58.328,98
B.	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI									
I.	PEKERJAAN TANAH									
1	Pekerjaan Galian Tanah Saluran + Galian Pondasi Selasar	M <sup>3</sup>	20,352	13,14	-7,21	0,08%	42.208,88	859.035,13	554.793,52	-304.241,61
2	Pekerjaan Urungan Pasir Di Pondasi	M <sup>3</sup>	1,264	1,80	0,54	0,05%	190.283,78	240.518,70	343.271,94	102.753,24
3	Pekerjaan Urungan Kembali Tanah Bekas Galian Pondasi	M <sup>3</sup>	5,088	2,71	-2,38	0,01%	14.069,63	71.586,28	38.072,42	-33.513,86
II.	PEKERJAAN PONDASI									
1	Pekerjaan Pasangan Batu Aanstamping	M <sup>3</sup>	3,03	6,49	3,46	0,36%	398.459,63	1.208.528,06	2.586.799,92	1.378.271,86
2	Pekerjaan Pasangan Batu Saluran	M <sup>3</sup>	3,74	1,33	-2,41	0,15%	779.657,81	2.919.038,84	1.040.063,52	-1.878.975,32

Hal. 66 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kelling									
3	Pekerjaan Pasangan Batu Pondasi	M <sup>3</sup>	9,36	6,77	-2,60	0,74%	779.657,81	7.297.597,10	5.274.385,08	-2.023.212,02
C.	PEKERJAAN STRUKTUR									
	Struktur Lantai 1									
1	Pekerjaan Kolom Praktis 15 x 15 CM	M <sup>3</sup>	1,215	1,34	0,12	0,72%	3.820.651,09	4.642.091,07	5.106.300,18	464.209,11
2	Pekerjaan Slof Struktur 15x20cm	M <sup>3</sup>	1,068	1,02	-0,05	0,55%	3.820.651,09	4.080.455,36	3.885.602,16	-194.853,21
3	Pekerjaan Balok Ring Balk 15x20cm	M <sup>3</sup>	1,068	1,02	-0,05	0,49%	3.431.362,98	3.664.695,66	3.489.696,15	-174.999,51
D.	PEKERJAAN DINDING									
1	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1 PC : 4 PSR	M <sup>2</sup>	65,27	76,82	11,55	1,78%	165.071,681	10.774.558,76	12.680.410,36	1.905.851,60
2	Pekerjaan Plesteran Transram Wc/Km 1 PC : 3 PSR	M <sup>2</sup>	28,85	26,00	-2,85	0,21%	58.246,545	1.680.412,82	1.514.410,17	-166.002,65
3	Pekerjaan Plesteran Tembok 1 PC : 3 PSR	M <sup>2</sup>	130,54	127,64	-2,90	0,69%	38.448,729	5.019.097,08	4.907.411,22	-111.685,87
4	Pekerjaan Acian Tembok	M <sup>2</sup>	130,54	127,64	-2,90	0,42%	23.429,853	3.058.533,01	2.990.473,97	-68.059,04
E.	PEKERJAAN LANTAI									
1	Pekerjaan Urungan Tanah Peninggian Lantai	M <sup>3</sup>	8,37	4,60	-3,77	0,10%	150.245,11	1.256.950,59	691.127,51	-565.823,08
2	Pekerjaan Urungan Pasir di Bawah Lantai	M <sup>3</sup>	4,92	2,30	-2,62	0,06%	190.283,78	936.386,48	437.652,69	-498.733,79
3	Pekerjaan Cor Lantai Rabat Beton Lantai 1 PC : 3 PSR : 5 KRL	M <sup>3</sup>	2,46	2,30	-0,16	0,33%	1.018.267,76	2.505.956,96	2.342.015,85	-163.941,11
4	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30 x 30 CM	M <sup>2</sup>	25,28	25,22	-0,05	0,60%	169.170,22	4.275.777,31	4.266.895,87	-8.881,44
5	Pekerjaan Pasangan Dinding Keramik 30 x 30 CM	M <sup>2</sup>	31,15	31,20	0,05	0,74%	169.170,22	5.269.652,35	5.278.110,86	8.458,51
F.	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA									
1	Pas. Kusen dan Boven Kayu Kls. II	M <sup>3</sup>	0,445	0,41	-0,04	0,34%	6.010.147,09	2.674.515,46	2.435.407,76	-239.107,69
2	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood	M <sup>2</sup>	3,080	2,80	-0,28	0,16%	399.524,34	1.230.534,97	1.118.668,15	-111.866,82
3	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood Lapis Seng Aluminium	M <sup>2</sup>	5,740	5,60	-0,14	0,36%	456.779,69	2.621.915,42	2.557.966,26	-63.949,16
4	Pas. Kaca Zig - Zag 5 mm	M <sup>2</sup>	1,920	2,40	0,48	0,05%	135.917,85	260.962,27	326.202,84	65.240,57
G.	PEKERJAAN PENUTUP ATAP									
1	Pekerjaan Listplank Doubel/Rapih	M <sup>1</sup>	33,04	30,62	-2,42	0,26%	60.710,29	2.005.867,98	1.858.949,08	-146.918,90
2	Pekerjaan Kuda-Kuda 6/12 cm Kayu Klas II	M <sup>3</sup>	0,69	0,64	-0,05	0,53%	5.964.542,11	4.091.675,89	3.803.182,91	-288.492,97
3	Pekerjaan Gording Kayu 6/12 cm Kayu Klas II	M <sup>3</sup>	0,86	0,65	-0,21	0,55%	5.964.542,11	5.141.435,30	3.876.952,37	-1.264.482,93
4	Pekerjaan Penutup Atap Zing BJLS 0.20 CM	M <sup>2</sup>	65,86	69,16	3,30	0,58%	59.950,93	3.948.488,15	4.146.206,32	197.718,17
5	Pekerjaan Bubungan Atap Zing Plat 0.20 MM	M <sup>1</sup>	12,38	13,00	0,62	0,05%	27.063,94	335.051,58	351.831,22	16.779,64
6	Pekerjaan Plafond + Rangka Plafond	M <sup>2</sup>	55,00	54,77	-0,23	0,98%	127.716,80	7.024.424,00	6.995.368,43	-29.055,57
7	Pekerjaan List Plafond (1 : 4 cm)	M <sup>1</sup>	44,00	71,40	27,40	0,14%	13.983,30	615.265,20	998.407,62	383.142,42
H.	PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI									
1	Pas. Engsel Pintu	Bh	18,00	18,00	0,00	0,11%	45.371,92	816.694,56	816.694,56	0,00
2	Pas. Gerendel Pintu	Bh	6,00	6,00	0,00	0,03%	39.029,00	234.174,00	234.174,00	0,00
3	Pas. Kunci Pintu Tanam 2 Slag Merk Yalle	Bh	2,00	2,00	0,00	0,07%	259.559,80	519.119,60	519.119,60	0,00
4	Pas. Tarikan Pintu	Bh	4,00	4,00	0,00	0,02%	39.029,00	156.116,00	156.116,00	0,00

Hal. 67 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL									
1	Kabel NYA 2,5 mm	M <sup>2</sup>	75,00	75,00	0,00	0,05%	5.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00
2	Stop Kontak	Bh	5,00	5,00	0,00	0,01%	20.350,00	101.750,00	101.750,00	0,00
3	Lampu Pijar 10 watt	Bh	12,00	12,00	0,00	0,09%	52.470,00	629.640,00	629.640,00	0,00
4	Saklar Double	Bh	2,00	2,00	0,00	0,00%	16.940,00	33.880,00	33.880,00	0,00
5	Saklar Tunggal	Bh	3,00	3,00	0,00	0,01%	16.940,00	50.820,00	50.820,00	0,00
6	Isnt. Titik Pen. Dengan NYM 3x2,5 mm2 dlm Condit PVC 3/4"	Titik	1,00	1,00	0,00	0,05%	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
J.	PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2 Unit)									
a.	Pek. Septiktank dan Peresapan									
1	Galian Tahan Septiktank	M <sup>3</sup>	18,00	18,00	0,00	0,11%	42.208,88	759.759,84	759.759,84	0,00
2	Pas. Batako 1pc : 6psr (bak Penampung)	M <sup>2</sup>	4,16	4,16	0,00	0,10%	165.071,68	686.698,19	686.698,19	0,00
3	Pas. Batako 1pc : 6psr (bak Resapan)	M <sup>2</sup>	19,20	19,20	0,00	0,45%	165.071,68	3.169.376,26	3.169.376,26	0,00
4	Pekerjaan Transram 1 Pc : 3 Psr	M <sup>2</sup>	94,10	47,05	-47,05	0,39%	58.246,55	5.481.000,36	2.740.500,18	-2.740.500,18
5	Beton Bertulang 1 Pc : 2Psr : 3 Krl (Bton Bertulang 1 Lapis)	M <sup>2</sup>	2,46	2,46	0,00	0,35%	1.018.267,76	2.504.938,69	2.504.938,69	0,00
6	Plestran Tembok 1 Pc : 3 Psr + Acian	M <sup>2</sup>	93,44	46,72	-46,72	0,25%	38.448,73	3.592.649,33	1.796.324,67	-1.796.324,67
7	Urugan Pasir	M <sup>2</sup>	0,80	0,80	0,00	0,02%	190.283,78	152.227,02	152.227,02	0,00
8	Urugan Batu	M <sup>2</sup>	1,20	1,20	0,00	0,07%	398.459,63	478.151,56	478.151,56	0,00
9	Lapisan Ijuk	Lbr	2,00	2,00	0,00	0,04%	150.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
b.	Pek. Instalasi Pipa Air dan Assesoris									
1	Pipa Limba PVC 4"	Btg	2,00	2,00	0,00	0,19%	688.708,63	1.377.417,26	1.377.417,26	0,00
2	Pasang Instalasi Pipa PVC 3/4"	M <sup>2</sup>	53,00	53,00	0,00	0,43%	57.356,09	3.039.872,77	3.039.872,77	0,00
3	Pipa Hawa GIP 1.5" (KOMPLIT ANGKER)	M <sup>2</sup>	4,00	4,00	0,00	0,04%	76.851,23	307.404,92	307.404,92	0,00
4	Pasang KRAN Air 1/2"	Bh	6,00	6,00	0,00	0,04%	42.654,10	255.924,60	255.924,60	0,00
5	Wastafel Komplit	Bh	2,00	2,00	0,00	0,30%	1.075.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
6	Socket Boog PVC 4"	Bh	8,00	8,00	0,00	0,01%	9.952,25	79.618,00	79.618,00	0,00
7	Pas. Floor Drainer	Bh	6,00	6,00	0,00	0,02%	23.732,50	142.395,00	142.395,00	0,00
8	Kloset Jongkok	Bh	4,00	4,00	0,00	0,10%	169.620,00	678.480,00	678.480,00	0,00
9	Kloset Berdiri	Bh	3,00	3,00	0,00	0,12%	279.620,00	838.860,00	838.860,00	0,00
10	Pas. Bak Air	Bh	4,00	4,00	0,00	0,17%	305.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00
K.	PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING									
1	Pekerjaan Cat Listplank Rapih	M <sup>2</sup>	16,520	10,105	-6,42	0,04%	25.388,89	419.424,46	256.544,58	-162.879,88
2	Pekerjaan Menie Kosen	M <sup>2</sup>	4,001	6,408	2,41	0,02%	25.388,89	101.580,95	162.692,01	61.111,06
3	Pekerjaan Menie Daun Pintu dan Jendela	M <sup>2</sup>	17,552	16,800	-0,75	0,06%	25.388,89	445.625,80	426.533,35	-19.092,45
4	Pekerjaan Cat Daun Pintu dan Jendela	M <sup>2</sup>	17,552	16,800	-0,75	0,06%	25.388,89	445.625,80	426.533,35	-19.092,45
6	Pengecatan Dinding Tembok	M <sup>2</sup>	124,937	96,435	-28,50	0,34%	25.388,89	3.172.011,75	2.448.382,68	-723.629,07
7	Pengecatan Plafond	M <sup>2</sup>	55,000	54,773	-0,23	0,20%	25.388,89	1.396.388,95	1.390.612,98	-5.775,97
8	Pengecatan List Plafond 1:4 cm	M <sup>2</sup>	4,400	2,856	-1,54	0,01%	25.388,89	111.711,12	72.510,67	-39.200,45
9	Pembersihan Seluruh Lokasi Bangunan	Ls	1,000	1,000	0,00	0,02%	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	TEMBOK PENAHAN									
A.	PEKERJAAN TEMBOK PENAHAN									
1	Pekerjaan Galian Tanah	M <sup>2</sup>	32,870	13,920	-18,95	0,08%	42.208,88	1.387.405,89	587.547,61	-799.858,28





**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa berdasarkan tabel sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menghitung kerugian keuangan Negara dalam pembangunan Gedung Terminal Reo yang hanya melihat dari pekerjaan pemasangan keramik pada selasar yang tidak dikerjakan namun masih ada item pekerjaan lain yang menjadi temuan Ahli Politeknik Negeri Kupang yang tidak dipertimbangkan sedangkan secara nyata didepan persidangan telah dibuktikan tentang temuan tersebut.

**Alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa :**

## Pendahuluan

Bahwa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutan telah menyatakan bahwa dakwaan Primair telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan dengan demikian membatalkan dakwaan Primair tersebut. Bahwa *Judex Facti*

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa dakwaan Primair telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Pemohon Kasasi.

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Kedua sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Bahwa karena sebab itu maka Memori Kasasi ini hanya akan menguraikan dakwaan subsidair dan tidak menguraikan dakwaan Primair.

Bahwa dakwaan subsidair sesuai Surat Dakwaan adalah sebagai berikut:

Subsidair:

Bahwa Terdakwa Andi Sianto alias Baba Anga, Direktur CV. Tiga Bintang selaku kontraktor yang melaksanakan pembangunan Gedung Terminal Reo di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai TA 2014 berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 550/91/Dishubkominfo/PPK/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014, dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 550/92/Dishubkominfo/PPK/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014 bersama sama dengan Kanisius Jani, S.Ip. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor 550/2/Dishubkominfo/I/2014 tanggal 18 Januari 2014 dan Agustinus Yudi Riberu Kepala Perwakilan CV Disen Konsultan selaku Konsultan Perencana berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 550/41/DISHUBKOMINFO/PPK/V/2014, tanggal 05 Mei 2014 dan selaku Site Engineer CV Desakon yang melaksanakan Pekerjaan Pengawasan terhadap Pembangunan Gedung Terminal Reo berdasarkan Surat Perintah Kerja: 550/94/Dishubkominfo/PPK/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 (penuntutan masing-masing dilakukan secara terpisah) sekitar bulan Juli 2014 sampai dengan Mei 2015 atau setidaknya antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai atau setidaknya di tempat lain di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Perbuatan Pemohon Kasasi (Terdakwa) tersebut melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang

Hal. 70 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Bahwa unsur atau syarat dari dakwaan subsidair pada Surat Dakwaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
5. Bahwa perbuatan ini dilakukan atau turut serta dilakukan oleh Pemohon Kasasi bersama-sama dengan Kanisius Jani dan Agustinus Yudi Riberu.

Bahwa di dalam teori hukum pidana semua unsur yang dicantumkan dalam rumusan delik adalah inti delik (*bestandeelen*), dan karena dicantumkan maka semua unsur tersebut harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan berarti tidak terbukti atau kurang bukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan.

Bahwa oleh karena delik-delik di atas dirumuskan secara tegas dan tertulis di dalam rumusan undang-undang maka Penuntut Umum harus mencantumkannya di dalam Surat Dakwaan dan oleh karenanya harus membuktikannya.

Bahwa dari rumusan delik di atas dapat terlihat bahwa delik ini bersifat delik formil yang menekankan pada perbuatan yang dilarang (*actus reus*) yaitu pada unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, sekaligus juga delik materiil yang menekankan pada akibat yang tidak dikehendaki yaitu unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, di mana harus dibuktikan kedua-duanya.

Bahwa dari rumusan delik, dapat terlihat adanya unsur subjektif kesalahan manusia (*mens rea*) yaitu “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang juga harus dibuktikan.

Bahwa unsur melawan hukum walaupun secara eksplisit tidak tercantum dari rumusan delik ini, namun maknanya inheren pada rumusan delik

Hal. 71 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Bahwa jika dilihat dari rumusan delik pada unsur melawan hukum dapat diketahui unsur ini merupakan delik *commisions* atau delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, bukan delik *ommision* atau delik tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.

Bahwa dengan uraian di atas jelas bahwa semua unsur pada rumusan delik harus dicantumkan di dalam Surat Dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum.

Bahwa hal ini sesuai dengan asas-asas hukum pidana terutama asas legalitas dengan adagium: “*nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali*”, sebagaimana terdapat di dalam KUHP Pasal 1 ayat (1): “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Selanjutnya sesuai dengan asas konstitusional sebagaimana tertuang di dalam UUD 1945:

1. UUD 1945 Pasal 28I ayat (1): “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.
2. UUD 1945 Pasal 28 I ayat (2): “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Bahwa asas legalitas ini dirumuskan oleh Anselm von Feuerbach dalam teori “*vom psychologischen zwang* (paksaan psikologis)” di mana adagium “*nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali*” mengandung tiga prinsip dasar:

1. *Nulla poena sine lege* (tiada pidana tanpa undang-undang).
2. *Nulla poena sine crime* (tiada pidana tanpa perbuatan pidana).
3. *Nullum crimen sine poena legali* (tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dulu ada).



Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Bawa Prof. Moeljatno S.H. sesuai pandangan dualistis membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*die strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbaarheid van den person*), sejalan dengan pandangan Simons bahwa unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yaitu unsur perbuatan (*actus reus*), sedangkan unsur subjektif yaitu unsur kesalahan manusia (*mens rea*).

Bahwa baik unsur objektif yaitu unsur perbuatan (*actus reus*) maupun unsur subjektif yaitu kesalahan manusia (*mens rea*) harus dibuktikan semuanya sebagaimana teori, "*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*", atau dikatakan sebagai "*An act does not make a person guilty unless his mind is guilty*", yaitu bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah kecuali memang ada niat jahat pada maksud pikirannya.

Bahwa dengan uraian di atas jelas bahwa semua unsur pada rumusan delik pada dakwaan subsidair harus dibuktikan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya pada diri Pemohon Kasasi secara sah dan meyakinkan sebelum Hakim menyatakan Pemohon Kasasi terbukti bersalah.

Bahwa dalam hal pembuktian Hakim harus mengacu pada ketentuan KUHAP Pasal 183 yaitu:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Sedangkan KUHAP Pasal 191 ayat (2) menyatakan:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".

Bahwa jelaslah bahwa unsur-unsur pada rumusan delik pada dakwaan subsidair harus dibuktikan semuanya termasuk unsur bahwa ada perbuatan yang salah yang juga merupakan suatu tindakan pidana, dan unsur bahwa Terdakwa memang bersalah melakukan tindak pidana, dan bahwa kesalahan ini harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang dapat





memberikan keyakinan kepada Hakim sebelum Hakim menyatakan Terdakwa terbukti bersalah.

Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili tidak mempertimbangkan bahwa unsur subjektif atau kesalahan manusia (*mens rea*) yaitu unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” jelas-jelas tidak dibuktikan, tidak ada alat bukti yang sah dan tidak terbukti di dalam perkara ini.

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Kedua dan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam mengadili juga tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi Wtidak terbukti melakukan suatu tindak pidana (korupsi) yaitu berupa tindakan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Selanjutnya bahwa KUHAP Pasal 182 ayat 4 menyatakan bahwa:

“Musyawarah majelis Hakim dalam memutuskan perkara harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”.

Namun demikian *Judex Facti* Tingkat Kedua dan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam mengadili juga tidak sepenuhnya berpedoman pada Surat Dakwaan.

Bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Bahwa Pemohon Kasasi pada Pengadilan Tingkat Pertama telah mengajukan Nota Pembelaan yang berisi alasan dan dasar bahwa unsur-unsur pada rumusan delik dakwaan subsidair tidak terbukti pada Pemohon Kasasi, namun hal ini tidak atau kurang diperhatikan dengan seksama di dalam pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa menyampaikan dasar dan alasan yang jelas kepada Pemohon Kasasi.

Bahwa selanjutnya pada pengadilan tingkat kedua, *Judex Facti* Tingkat Kedua berpandangan bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan seksama semua isi Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Pemohon Kasasi, dan bahwa Memori Banding Penasehat Hukum Pemohon Kasasi, Memori Banding Pemohon Kasasi dan Kontra Banding Pribadi Pemohon Kasasi tidak mengadung hal-hal yang baru baik dari segi substansial maupun dari segi prinsip yang perlu dipertimbangkan.



Bahwa selanjutnya *Judex Facti* Tingkat Kedua sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama, dan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. Bahwa oleh karena itu *Judex Facti* Tingkat Kedua menguatkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama.

Bahwa Pemohon Kasasi berpandangan bahwa *Judex Facti* Tingkat Kedua salah dalam cara mengadili karena belum atau tidak cukup memperhatikan fakta hukum dan fakta yuridis yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi pada Nota Pembelaan, Memori Banding Penasehat Hukum dan Memori Banding Pribadi Pemohon Kasasi tanpa menyampaikan dasar dan alasan kepada Pemohon Kasasi.

Di dalam Memori Kasasi ini, yang Pemohon Kasasi maksudkan dengan *Judex Facti* adalah *Judex Facti* Tingkat Kedua yang telah mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama, sedangkan yang Pemohon Kasasi maksudkan sebagai *Judex Facti* Tingkat Pertama adalah Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah membuat pertimbangan di dalam Surat Putusannya dan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah *Judex Facti* Tingkat Kedua ambil alih dan jadikan sebagai pertimbangan sendiri.

Bahwa Pemohon Kasasi berpandangan bahwa *Judex Facti* salah dalam cara mengadili karena mengabaikan fakta hukum dan fakta yuridis bahwa yang dianggap *Judex Facti* sebagai kerugian sebenarnya bukan merupakan suatu kerugian Negara yang nyata dan pasti, dan belum ada penetapan kerugian Negara oleh BPK sebagai auditor Negara dengan kewenangan penetapan kerugian Negara yang pasti, final dan mengikat.

Bahwa Pemohon Kasasi berpandangan bahwa *Judex Facti* telah melampaui batas tugas dan kewenangan Hakim dengan mengambil alih tugas BPK dan tugas Penuntut Umum.

## Bab II

### Unsur "Setiap orang"

Ad.1: *Judex Facti* tidak mempertimbangkannya bahwa Pemohon Kasasi tidak memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang mampu melakukan perbuatan melawan hukum menyalahgunakan kewenangan terhadap hukum publik.

Bahwa Pasal 1 Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah dibedakan tiga subjek hukum yaitu: orang perorangan, pegawai negeri, dan korporasi. Perbedaan tiga subjek hukum tersebut memiliki pertimbangan bahwa



kedudukan orang perorangan dan seorang pegawai negeri, tidak harus disamakan dalam hal pertanggungjawabannya. Hal ini disebabkan seorang pegawai negeri, intinya adalah setiap orang yang diangkat oleh kekuasaan umum dan menerima gaji dari keuangan Negara atau daerah. Pegawai negeri dalam kapasitas sebagai pejabat publik tunduk pada dan termasuk ke dalam ranah hukum publik atau hukum administrasi Negara. Sementara orang perorangan adalah mereka yang tunduk kepada hukum privat, artinya, tidak memiliki kapasitas sebagai pejabat publik.

Atas dasar filosofi di balik ketentuan Pasal 1 di atas, maka di dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang 20 Tahun 2001, pengertian istilah “menyalahgunakan wewenang” atau “menyalahgunakan kekuasaan” termasuk Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, selalu dikaitkan dengan kalimat, “karena jabatan atau kedudukan”, untuk menegaskan adanya perbedaan antara seorang pemangku jabatan publik dan orang perorangan bukan pejabat publik.

Bahwa Prof. Dr. Romli Atmasasmita, Ahli Hukum Pidana dan salah satu tim perumus Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam tulisannya, “Perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001” dengan penafsiran dari sudut sejarah perundang-undangan (*historische wet interpretatie*) seperti termuat pada tanggal 17 Oktober 2010 di media online:

<https://msofyanlubis.wordpress.com/2010/10/17/perbedaan-Pasal-2-dan-Pasal-3-Undang-Undang-nomor-31-tahun-1999-yang-telah-diubah-dengan-Undang-Undang-nomor-20-tahun-2001>.

Pada pokoknya berkesimpulan bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah Pasal yang memperluas subjek hukum Undang-Undang Nomor dari semula hanya untuk pegawai negeri menjadi orang perorangan bukan pegawai negeri, sedangkan Pasal 3 subjek hukumnya tetap berlaku kepada pegawai negeri, sebagaimana subjek hukum semula dari Undang-Undang Pemberantasan Korupsi sebelum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Bahwa Prof. Dr. Romli Atmasasmita Ahli Hukum Pidana dan salah satu tim perumus Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam tulisannya, “Perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001” dengan penafsiran dari sudut sejarah perundang-undangan (*historische wet interpretatie*) seperti termuat pada tanggal 17 Oktober 2010 di media online:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://msofyanlubis.wordpress.com/2010/10/17/perbedaan-Pasal-2-dan-Pasal-3-Undang-Undang-nomor-31-tahun-1999-yang-telah-diubah-dengan-Undang-Undang-nomor-20-tahun-2001>.

Juga mengutip pendapat Andi Hamzah, yang menegaskan addresat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagai berikut:

“...dengan kata-kata “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan...” yang menunjukkan bahwa subjek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan”.

Bahwa di dalam Surat Tuntutannya, Penuntut Umum mengutip pendapat Drs. Adami Chazawi, SH dalam bukunya, “Hukum Pidana Materiil dan Formil di Indonesia”, halaman 37 yang berbunyi:

“Kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orang pribadi, dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang. Berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang tetapi berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Bila kewenangan ini digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, inilah yang disebut menyalahgunakan kewenangan. Jadi menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai melakukan perbuatan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah, bertentangan dengan hukum dan kebiasaan”.

Bahwa Pemohon Kasasi adalah orang-perorangan swasta yang tidak diangkat oleh kekuasaan umum dan menerima gaji dari keuangan Negara atau daerah, sehingga tunduk hanya kepada hukum privat, bukan hukum publik atau administrasi Negara sehingga Pemohon Kasasi tidak memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang mampu melakukan perbuatan melawan hukum menyalahgunakan kewenangan terhadap hukum publik.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur “setiap orang”.

Bab III

Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi”.

Ad.1: *Judex Facti* tidak mempertimbangkan atau setidaknya tidak cukup mempertimbangkan bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri

Hal. 77 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



atau orang lain atau korporasi” tidak diuraikan di dalam Surat Dakwaan dan tidak dibuktikan di dalam Surat Tuntutannya.

Bahwa unsur subjektif kesalahan manusia (*mens rea*) yaitu, “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” ini tidak diuraikan pada Surat Dakwaan dan tidak dibuktikan di dalam Surat Tuntutan. Di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan, unsur yang diuraikan dan coba dibuktikan oleh Penuntut Umum hanyalah unsur materiil atau akibat yaitu “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dengan menguraikan adanya fakta penerimaan pembayaran prestasi oleh Terdakwa sebesar 100 (seratus) persen dan dibandingkan dengan prestasi pekerjaan yang tidak mencapai 100 (seratus) persen. Namun unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” tidak dibuktikan. Penuntut Umum berasumsi bahwa jika delik materiil ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur kesalahan manusia tersebut juga pasti terpenuhi pada diri Pemohon Kasasi. Pertimbangan hukum dengan cara berasumsi seperti ini ini nyata-nyata tidak logis secara hukum dan menyimpang dari teori Hukum Pidana.

Bahwa dengan tidak adanya uraian pada Surat Dakwaan mengenai unsur subjektif kesalahan manusia (*mens rea*) yaitu, “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” ini maka Surat Dakwaan menjadi tidak lengkap, tidak jelas atau kabur sehingga batal demi hukum (null and void) artinya sejak semula tidak ada Surat Dakwaan.

Bahwa nyata-nyata di depan persidangan, fakta perbuatan Pemohon Kasasi yang dianggap mempunyai niat jahat “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut tidak pernah digali dan diperiksa di dalam pemeriksaan saksi-saksi, saksi-saksi ahli dan bukti-bukti lain.

Bahwa nyata-nyata di dalam Surat Tuntutan tidak ada satupun alat bukti yang sah yang menguraikan dan membuktikan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi” pada perkara ini.

Bahwa Penuntut Umum tidak punya cukup alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHAP, untuk menyatakan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa ;

Ad. 2: *Judex Facti* Tingkat Pertama telah nyata-nyata keliru menggabungkan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ke dalam unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dan hanya





membuktikan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” saja namun menyatakan kedua unsur tersebut telah terbukti pada diri Pemohon Kasasi.

Bahwa Dakwaan Subsidair sesuai Surat Dakwaan berbunyi demikian:

Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 18: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Bahwa berdasarkan rumusan Undang-Undang 31 Tahun 1999 Pasal 3 ini, dapat diketahui unsur-unsur delik inti dakwaan ini yaitu:

- a. Setiap orang.
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Bahwa rumusan unsur-unsur delik inti seperti di atas tersebut adalah sama seperti yang ada pada Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dan Nota Pembelaan.

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya menyatakan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair, maka atas dakwaan yang disusun secara subsidaritas ini (berlapis), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dengan unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;



3. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
4. Unsur secara bersama-sama ;

Bahwa selanjutnya *Judex Facti* Tingkat Pertama melanjutkan dengan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsurnya secara berurutan sebagai berikut:

1. Ad.1. Unsur setiap orang.
2. Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
3. Ad.4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Ad.5. Unsur secara bersama-sama ;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Tingkat Pertama telah nyata-nyata keliru karena:

- a. Menggabungkan dua unsur delik yaitu unsur subjektif kesalahan manusia (*mens rea*) “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan unsur objektif perbuatan (*actus reus*) “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;
- b. Memeriksa dan mengadili tidak berpedoman pada Surat Dakwaan;
- c. Memberikan bantuan kepada Penuntut Umum dengan usaha memperbaiki Surat Dakwaan.

Bahwa selanjutnya *Judex Facti* Tingkat Pertama pada kesimpulan Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menyatakan:

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pihak Penyedia barang/jasa berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Perbuatan Terdakwa yang tidak mengerjakan item pemasangan keramik 30 x 30 cm di selasar telah menyalahi ketentuan kontrak, sehingga perbuatan Terdakwa ini dapat dikategorikan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Direktur CV. Tiga Bintang. sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atas kelebihan pembayaran sebesar Rp14.387.927, 520,00 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah lima ratus dua puluh sen).

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Tingkat Pertama telah nyata-nyata keliru dengan hanya membuktikan unsur objektif perbuatan (*actus reus*) “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” namun berasumsi bahwa unsur subjektif kesalahan manusia (*mens rea*) “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dengan sendirinya ikut terbukti pada diri Pemohon Kasasi. Cara berasumsi seperti ini tidak logis secara hukum dan menyimpang dari teori pidana yaitu asas legalitas atau “*nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali*”.

Bahwa di dalam teori Hukum Pidana semua unsur yang dicantumkan dalam rumusan delik adalah inti delik (*bestanddeel*), dan karena dicantumkan maka semua unsur tersebut harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan berarti tidak terbukti atau kurang bukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan. Bahwa oleh karena delik ini dirumuskan secara tegas dan tertulis di dalam rumusan undang-undang dan Surat Dakwaan maka Penuntut Umum harus membuktikannya.

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak punya cukup alat bukti sebagaimana dimaksud KUHAP Pasal 183 yaitu: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya” untuk menyatakan unsur subjektif kesalahan manusia (*mens rea*) “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa.

Ad. 3: *Judex Facti* telah nyata-nyata keliru karena menyatakan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti pada diri Pemohon Kasasi tanpa didukung alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 182, 183 dan 184 KUHAP.

Bahwa unsur subjektif kesalahan manusia (*mens rea*) yaitu, “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” ini tidak diuraikan pada Surat Dakwaan dan tidak dibuktikan di dalam Surat Tuntutan. Di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan, unsur yang diuraikan dan coba dibuktikan oleh Penuntut Umum hanyalah unsur materiil atau akibat yaitu “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dengan menguraikan adanya fakta penerimaan pembayaran prestasi oleh Terdakwa



sebesar 100 (seratus) persen dan dibandingkan dengan prestasi pekerjaan yang tidak mencapai 100 (seratus) persen. Namun unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” tidak dibuktikan. Penuntut Umum berasumsi bahwa jika delik materiil ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur kesalahan manusia tersebut juga pasti terpenuhi pada diri Pemohon Kasasi. Hal ini nyata-nyata menyimpang dari teori Hukum Pidana.

Bahwa nyata-nyata di depan persidangan, fakta perbuatan Pemohon Kasasi yang dianggap mempunyai niat jahat “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut tidak pernah digali dan diperiksa di dalam pemeriksaan saksi-saksi, saksi-saksi ahli dan bukti-bukti lain.

Bahwa nyata-nyata di dalam Surat Tuntutan tidak ada satupun alat bukti yang sah yang dapat membuktikan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi” pada perkara ini.

Bahwa Penuntut Umum tidak punya cukup alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHAP, untuk menyatakan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa.

Ad. 4: *Judex Facti* telah keliru karena tidak mempertimbangkan atau kurang mempertimbangkan bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Pemohon Kasasi.

Bahwa yang dimaksud dengan “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memang sangat sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang berada dalam alam pikiran orang lain atau si pelaku, namun hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatan yang nampak sehingga dari perbuatan itulah disimpulkan ada atau tidaknya tujuan dalam batin si pelaku.

Bahwa dengan adanya frase “dengan tujuan” maka maksud dari unsur ini harus diberi pengertian sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yaitu *willens en wetens* (dikehendaki dan mengetahui). Artinya, seseorang yang melakukan perbuatan itu sudah menghendaki atas timbulnya suatu akibat atau tujuan utama/maksud dari si pelaku, serta si pelaku juga mengetahui bahwa dengan perbuatan yang ia lakukan maka akan timbul suatu akibat atau maksud yang si pelaku kehendaki. Sedangkan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als*



*oogmerk*) adalah kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku untuk mencapai tujuan utamanya dan dengan kata lain bahwa si pelaku sudah menghendaki akibat tersebut serta akibat tersebut merupakan tujuan atau maksudnya.

Karena rumusan Pasal ini juga mengandung delik materiil maka harus dihubungkan faktor kausa yang menghubungkan perbuatan sengaja ini dengan akibatnya yaitu “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Dengan perkataan lain menguntungkan berarti menjadikan seseorang menjadi kaya atau seseorang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya, sebagaimana Kamus Bahasa Indonesia, WJS Poerwadarminto, diterbitkan Balai Pustaka 1989.

Unsur “*menguntungkan diri*” dapat dibuktikan dengan dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya dalam hal ini, juga dapat dibuktikan dengan bertambahnya kekayaan pelaku korupsi secara pasti dan kongkrit sesudah perbuatan korupsi dilakukan.

Bahwa pada kenyataannya di dalam fakta hukum persidangan, tidak ada satupun alat bukti yang sah sesuai KUHAP, yang telah membuktikan tentang adanya pertambahan harta kekayaan secara pasti dan kongkrit dari Pemohon Kasasi yang diperoleh dari hasil kejahatan korupsi atau setelah kejahatan korupsi dilakukan. Bahwa Penuntut Umum hanya menguraikan adanya kekurangan prestasi pekerjaan Pemohon Kasasi selaku kontraktor pelaksana dibandingkan uang prestasi pekerjaan yang telah diterima Pemohon Kasasi. Penuntut Umum ini tidak membuktikan adanya pertambahan kekayaan yang pasti pada diri Pemohon Kasasi selaku Kontraktor Pelaksana baik sejumlah Rp114.098.573.033 (Inspektorat) atau Rp105.002.339,59 (JPU berdasarkan 85,23% hitungan salah) atau Rp105.021.574,87 (JPU berdasarkan 85,23% hitungan yang betul) atau Rp105.000.243,37 (JPU berdasarkan 14.767%).

Berdasarkan uraian di atas unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Pemohon Kasasi.

Ad.5: *Judex Facti* telah keliru dalam cara mengadili atau menerapkan hukum dengan berkesimpulan bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Pemohon Kasasi pada peristiwa pengalihan pekerjaan pemasangan keramik 30 x 30 cm pada lantai selasar ke pemasangan keramik 40 x 40 cm





pada tempat duduk ruang tunggu tanpa mekanisme *contract change order* (CCO).

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama pada pada pertimbangan Putusan pada kesimpulan Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menyatakan:

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pihak Penyedia barang/jasa berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Perbuatan Terdakwa yang tidak mengerjakan item pemasangan keramik 30 x 30 cm di selasar telah menyalahi ketentuan kontrak, sehingga perbuatan Terdakwa ini dapat dikategorikan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Direktur CV. Tiga Bintang. sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atas kelebihan pembayaran sebesar Rp14.387.927, 520,00 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah lima ratus dua puluh sen).

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya yang berpendapat bahwa dengan perbuatan Pemohon Kasasi yang tidak mengerjakan pemasangan keramik 30 x 30 cm pada lantai selasar, dan mengalihkannya ke keramik 40 x 40 cm pada tempat duduk ruang tunggu telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar kelebihan pembayaran yaitu Rp14.387.927,520,00 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah lima ratus dua puluh sen).

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan tersebut di atas karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak memperhatikan apakah sudah ada cukup alat bukti yang sah yang dapat memberikan keyakinan tentang adanya pertambahan kekayaan yang pasti pada diri Pemohon Kasasi sebesar Rp14.387.927, 520,00 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah lima ratus dua puluh sen) yang diperoleh akibat atau setelah kejahatan korupsi dilakukan oleh Pemohon Kasasi. Sebaliknya *Judex Facti* Tingkat Pertama hanya mengambil alih nilai selisih antara penerimaan uang yang diterima Pemohon Kasasi dengan yang “dinilai”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama sebagai “prestasi pekerjaan” dan langsung berasumsi bahwa penambahan kekayaan pasti pada diri Pemohon Kasasi telah terbukti tanpa perlu dibuktikan.

Bahwa cara mengadili ini menyimpang dari asas legalitas “*nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali*”. Bahwa di dalam teori Hukum Pidana semua unsur yang dicantumkan dalam rumusan delik adalah inti delik (*bestanddelen*), dan karena dicantumkan maka semua unsur tersebut harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan berarti tidak terbukti atau kurang bukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan. Bahwa oleh karena delik ini dirumuskan secara tegas dan tertulis di dalam rumusan undang-undang dan Surat Dakwaan maka Penuntut Umum harus membuktikannya.

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak punya cukup alat bukti sebagaimana dimaksud KUHAP Pasal 183 yaitu: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya” untuk menyatakan unsur subjektif kesalahan manusia (*mens rea*) “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa.

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama pada bagian Ad. 5 Unsur secara bersama-sama telah menganggap sebagai fakta hukum, fakta bahwa “pekerjaan lantai di keramik selasar 30 x 30 cm dengan jumlah volume 85,05 meter kubik telah dialihkan ke pemasangan keramik di bangku ruang tunggu tanpa menggunakan mekanisme *contract change order* (CCO) dan pengalihan ini diketahui oleh PPK maupun Konsultan Pengawas”.

Bahwa benar pekerjaan lantai di keramik selasar 30 x 30 cm dengan jumlah volume 85,05 meter kubik telah dialihkan ke pemasangan keramik di bangku ruang tunggu tanpa menggunakan mekanisme *contract change order* (CCO).

Bahwa sesuai fakta hukum persidangan pengalihan pekerjaan pemasangan keramik ini bukan inisiatif atau permintaan Pemohon Kasasi namun atas perintah PPK sebagai Pimpinan Project kepada Pemohon Kasasi sebagai Kontraktor Pelaksana tanpa mekanisme CCO (*Contract Change Order*) karena menurut PPK, sesuai dengan ketentuan dalam SPK huruf E angka 58 dan seterusnya tentang Peristiwa Kompensasi bahwa perubahan kontrak (CCO) dilakukan hanya jika ada perubahan gambar dan/atau spesifikasi teknis.

Hal. 85 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesuai fakta hukum persidangan pengalihan pekerjaan pemasangan keramik tanpa mekanisme CCO ini diketahui secara transparan oleh Konsultan Pengawas.

Bahwa sesuai fakta hukum persidangan pengalihan pekerjaan pemasangan keramik tanpa mekanisme CCO ini telah dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana.

Bahwa sesuai fakta hukum persidangan pengalihan pekerjaan pemasangan keramik tanpa mekanisme CCO ini tidak memberikan keuntungan kepada Pemohon Kasasi, atau saksi Kanisius Jani, atau saksi Agustinus Yudi Riberu sebagai “kawan peserta” dari perbuatan pidana yang dituduhkan secara bersama-sama, atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa sesuai fakta hukum persidangan saksi Agustinus Yudi Riberu sebagai Konsultan Perencana bersaksi bahwa pekerjaan pemasangan keramik 40 x 40 cm pada tempat duduk ruang tunggu nilainya lebih besar dari pekerjaan pemasangan keramik 30 x 30 pada lantai selasar.

Bahwa sesuai fakta hukum persidangan pengalihan pekerjaan pemasangan keramik 30 x 30 cm pada lantai selasar ke pekerjaan pemasangan keramik 40 x 40 cm pada tempat duduk ruang tunggu tidak mengakibatkan adanya pertambahan kekayaan yang pasti dari Terdakwa sebesar Rp14.387.927,520.

Bahwa sesuai fakta hukum persidangan pengalihan pekerjaan pemasangan keramik tanpa mekanisme CCO ini telah memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat banyak yaitu kepada penumpang Gedung Terminal Reo berupa kenyamanan pada tempat duduk ruang tunggu, kemudahan tempat duduk untuk dibersihkan, dan keamanan yang lebih bagus pada lantai selasar yang menjadi tidak mudah licin jika terkena percikan air hujan/embun/air mengingat posisi lantai selasar yang berbatasan dengan ujung bawah atap tempat turunnya air hujan. Dengan demikian perubahan ini tidak bertentangan dengan kepentingan umum malah bermanfaat bagi kepentingan umum.

Bahwa sesuai fakta hukum persidangan lokasi keramik 30 x 30 cm pada lantai selasar ini sangat strategis, transparan dan mudah terlihat dari luar, dan sangat mudah diperiksa dengan pengamatan mata telanjang oleh siapapun, dengan alat ukur yang sederhana dan dapat dilakukan siapapun tanpa memerlukan keahlian teknis tertentu.

Bahwa berdasarkan kondisi lahiriah tersebut, secara logis sulit diterima ada rencana atau niat jahat pada batin (*mens rea*) dari Pemohon Kasasi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi Kanisius Jani dan saksi Agustinus Yudi Riberu untuk melakukan korupsi secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi melalui pengalihan pekerjaan keramik 30 x 30 cm dari lantai selasar ke keramik 40 x 40 cm pada tempat duduk ruang tunggu tanpa mekanisme CCO ini.

Bahwa sesuai fakta hukum persidangan Gedung Terminal Reo ini telah diperiksa dan diterima dengan baik oleh Konsultan Pengawas, Panitia Hand Over, PPK, BPK Perwakilan NTT, dan dilanjutkan persetujuan pembayaran oleh Pengguna Anggaran, dan realisasi pembayaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai dengan Bupati Manggarai sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah.

Bahwa Gedung Terminal Reo ini telah dimanfaatkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai tanpa ada klaim atau keluhan, termasuk mengenai lantai selasar dan tempat duduk ruang tunggu, berarti perubahan ini tidak bertentangan dengan kepentingan umum, malah bermanfaat bagi kepentingan umum, sebagaimana bukti tambahan Nomor 1. Foto-foto Gedung Terminal Reo yang Sudah Dipakai, dan bukti tambahan Nomor 2 Karcis Retribusi Mobil Angkutan pada Terminal Reo.

Bahwa karena tindakan Pemohon Kasasi di sini bersifat pasif, yaitu menerima perintah dari PPK dalam melakukan perubahan pekerjaan pemasangan keramik 30 x 30 cm lantai selasar ke pekerjaan pemasangan keramik 40 x 40 cm tempat duduk ruang tunggu tanpa mekanisme CCO, sementara tidak ada fakta persidangan yang menyatakan Pemohon Kasasi membujuk, mempengaruhi, menjanjikan sesuatu, memberikan sesuatu, atau menyuruh PPK melakukan hal ini maka Pemohon Kasasi tidak memenuhi syarat melakukan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).

Presiden dalam rapat koordinasi untuk mengatasi hambatan penyerapan anggaran pembangunan di daerah bersama Ketua BPK, Ketua BPKP, Ketua KPK, Jaksa Agung, Kapolri, Mendagri, Menkopolhukam, Sekertaris Kabinet di Istana Kepresidenan Bogor tanggal 24 Agustus 2015 (Bukti tambahan Nomor 3. Risalah Nomor R.211/SESKAB/IX/2015 perihal Rapat Koordinasi Presiden dengan para Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia) telah menyepakati 5 (lima) hal yang perlu ditindaklanjuti oleh para Gubernur, Kapolda dan Kajati untuk memberikan perlindungan kepastian hukum kepada Kepala Daerah dan aparatnya yang menjadi PPK yaitu di antaranya:

Hal. 87 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



1. Kebijakan atau diskresi kewenangan jangan ada yang sampai dipidanakan, karena kesalahan dalam tindakan administratif yang menilai adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
2. Tindakan-tindakan administrasi pemerintahan terbuka untuk dituntut secara perdata dan tidak harus langsung dituntut secara pidana.
3. Aparat penegak hukum agar melihat kerugian Negara harus konkret, artinya pelaku benar-benar berniat untuk mengambil atau mencuri uang Negara yang ada di APBN, APBD ataupun BUMN, baru dapat dikategorikan sebagai tindakan “merugikan Negara”.

Bahwa sesuai fakta hukum persidangan Pemohon Kasasi sebagai Kontraktor Pelaksana terbukti tidak punya motivasi atau niat untuk secara “sengaja dengan maksud” berupaya menguntungkan diri sendiri dan merugikan keuangan Negara, tetapi semata-mata hanya bertujuan menyukseskan pelaksanaan proyek dengan bertindak mengikuti perintah PPK yang mempunyai diskresi kewenangan dan Pemohon Kasasi tidak terbukti memperoleh keuntungan pribadi dan tidak terbukti ada kerugian Negara yang nyata/konkrit atas perubahan pekerjaan tanpa mekanisme CCO in, oleh karena itu Pemohon Kasasi harus juga mendapat perlindungan kepastian hukum berupa tidak dipidana oleh penegak hukum.

Berdasarkan uraian di atas unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa pada peristiwa pengalihan pekerjaan pemasangan keramik 30 x 30 cm pada lantai selasar ke pemasangan keramik 40 x 40 cm pada tempat duduk ruang tunggu tanpa mekanisme *contract change order* (CCO).

#### BAB IV

Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Ad. 1: *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara terhadap pembuktian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak berpedoman pada Surat Dakwaan.

Bahwa KUHAP Pasal 182 Ayat (4) menyatakan bahwa, “musyawarah majelis Hakim dalam memutuskan perkara harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”. Ini sesuai dengan asas “kepastian sumber asal”.





Bahwa di dalam Surat Dakwaan halaman 20 alinea 1, Penuntut Umum menguraikan tentang fakta perbuatan Terdakwa yang disangka merupakan pelanggaran hukum pidana korupsi sebagaimana berikut:

Bahwa meskipun volume pekerjaan tidak mencapai 100%, namun Terdakwa Andi Sianto telah menerima pembayaran seluruhnya atas pekerjaan pembangunan Gedung Terminal Reo, dimana hal tersebut bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Pasal 89 Perpres Nomor 70 tahun 2012 menyebutkan:
  1. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
    - a. Pembayaran bulanan;
    - b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
    - c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
  2. Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada penyedia barang/jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, dan denda apabila ada, serta pajak.
  3. Permintaan pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan terimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 286 – 287 pada kesimpulan “Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak berpedoman pada Surat Dakwaan dalam menguraikan tentang fakta perbuatan Terdakwa yang disangka merupakan pelanggaran hukum, sebagaimana terlihat dalam pertimbangannya:

“Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pihak Penyedia barang/jasa berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Perbuatan Terdakwa yang tidak mengerjakan item pemasangan keramik 30 x 30 cm di selasar telah menyalahi ketentuan kontrak, sehingga perbuatan Terdakwa ini



dapat dikategorikan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Direktur CV Tiga Bintang, sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atas kelebihan pembayaran sebesar Rp14.387.927, 520,00 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah lima ratus dua puluh sen)".

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara terhadap pembuktian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" tidak berpedoman pada Surat Dakwaan sehingga tidak menerapkan aturan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan KUHAP Pasal 182 ayat 4 dan tidak sesuai dengan asas "kepastian sumber asal".

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru dengan bertindak selaku Penuntut Umum atau setidaknya membantu Penuntut Umum memperbaiki uraian surat dakwaan pada uraian tentang "fakta perbuatan Terdakwa yang disangka merupakan pelanggaran hukum pidana korupsi, dan unsur yuridis pelanggaran hukum pidana korupsi yang disangka dilanggar".

Bahwa sesuai ketentuan hukum tugas Hakim adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara, sedangkan tugas Penuntut Umum adalah membuat Surat Dakwaan dan membuktikannya. Dalam hal ini Hakim bersifat pasif, yaitu hanya memeriksa dan mengadili perkara berpedoman pada Surat Dakwaan yang telah dibuat Penuntut Umum, bukan tugas Hakim untuk memperbaiki Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa selain tidak menerapkan aturan sesuai KUHAP Pasal 182 ayat 4 dan asas "kepastian sumber asal" hal ini melanggar hak Terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum dan mendapat perlakuan yang adil.

Ad.2: *Judex Facti* telah keliru karena tidak mempertimbangkan atau tidak cukup mempertimbangkan pertimbangan Pemohon Kasasi di dalam Nota Pembelaan dan Memori Banding bahwa unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Pemohon Kasasi.

Bahwa unsur melawan hukum walaupun secara eksplisit tidak tercantum dari rumusan delik ini, namun maknanya inheren pada rumusan delik "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan".

Bahwa jika dilihat dari rumusan delik pada unsur melawan hukum dapat diketahui unsur ini merupakan delik *commisions* atau delik yang berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran terhadap larangan, bukan delik omission atau delik tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.

Bahwa kata “atau” mempunyai pengertian alternatif sehingga unsur ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; atau
- b. Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; atau
- c. Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Ad. 3: Karena Jabatan atau Kedudukan.

Bahwa sesuai fakta hukum persidangan Pemohon Kasasi, seorang swasta, bukan pegawai negeri atau penyelenggara Negara atau pejabat publik tidak memiliki kedudukan atau jabatan publik tertentu untuk menyelenggarakan suatu administrasi hukum tertentu berdasarkan peraturan perundangan hukum publik atau administrasi publik.

Bahwa hubungan Pemohon Kasasi dengan pemerintah adalah sebagai mitra pemerintah yang bertindak sebagai penyedia barang/jasa bagi pemerintah yang merupakan pemakai jasa sehingga hubungannya adalah mitra kerjasama yang sejajar dan mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang diikat oleh perjanjian kerja-sama dalam ranah hukum perdata. Hubungan kerja-sama ini juga tidak memberikan Pemohon Kasasi suatu kedudukan atau jabatan publik tertentu sehingga unsur “karena jabatan atau kedudukan” tidak terpenuhi pada diri Pemohon Kasasi.

Ad. 4: menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Bahwa untuk memahami unsur ini harus dilihat hubungan sebab akibatnya antara “menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya” dengan frase “karena jabatan atau kedudukan” dan unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”. Bahwa tanpa adanya “jabatan atau kedudukan” pelaku tidak akan mempunyai “kesempatan” yang bisa disalahgunakan, dan bahwa tanpa adanya “jabatan atau kedudukan” perbuatan pelaku dalam “menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya” tidak akan mengakibatkan akibat “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Hal. 91 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



1. Pelaku adalah seorang pegawai negeri atau pihak yang menerima gaji dari Negara.
2. Pelaku mempunyai jabatan atau kedudukan tertentu sehingga mendapatkan kesempatan yang lebih dibandingkan pegawai negeri lain yang tidak mempunyai jabatan atau kedudukan.
3. Karena adanya kedua hal tersebut di atas, maka perbuatan pelaku dalam “menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya” dapat dikategorikan dapat mengakibatkan akibat “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sehingga merupakan perbuatan korupsi.
4. Jika perbuatan “menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya” ini dilakukan oleh perorangan swasta yang tidak mendapat gaji dari Negara dan tidak mempunyai jabatan atau kedudukan publik, maka perbuatan pelaku tersebut tidak dapat dikategorikan melanggar hukum pidana korupsi.

Bahwa karena Pemohon Kasasi adalah perorangan swasta yang tidak mendapat gaji dari Negara dan tidak mempunyai jabatan atau kedudukan publik, maka walaupun seandainya ada perbuatan pelaku yang “menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya” perbuatan tersebut tidak akan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sehingga tidak dapat dikategorikan melanggar hukum pidana korupsi.

Bahwa di dalam Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dan Fakta Persidangan tidak ada uraian atau fakta hukum yang membuktikan adanya penyalahgunaan kesempatan oleh Pemohon Kasasi karena karena jabatan atau kedudukan.

Berdasarkan uraian di atas unsur “menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Pemohon Kasasi.

Ad. 5: menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Bahwa untuk memahami unsur ini harus dilihat hubungan sebab akibatnya antara “menyalahgunakan sarana yang ada padanya” dengan frase “karena jabatan atau kedudukan” dan unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”. Bahwa tanpa adanya “jabatan atau kedudukan” pelaku tidak akan menguasai “sarana” milik Negara yang bisa disalahgunakan, dan bahwa tanpa adanya “jabatan atau kedudukan” perbuatan pelaku dalam “menyalahgunakan sarana yang ada padanya” tidak akan mengakibatkan akibat “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelaku adalah seorang pegawai negeri atau pihak yang menerima gaji dari Negara.
2. Pelaku mempunyai jabatan atau kedudukan tertentu sehingga mendapatkan penguasaan atas sarana milik Negara yang lebih dibandingkan pegawai negeri lain yang tidak mempunyai jabatan atau kedudukan.
3. Karena adanya kedua hal tersebut di atas, maka perbuatan pelaku dalam “menyalahgunakan sarana yang ada padanya” dapat dikategorikan dapat mengakibatkan akibat “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sehingga merupakan perbuatan korupsi.
4. Jika perbuatan “menyalahgunakan sarana yang ada padanya” ini dilakukan oleh perorangan swasta yang tidak mendapat gaji dari Negara dan tidak mempunyai jabatan atau kedudukan publik, maka perbuatan pelaku tersebut tidak dapat dikategorikan melanggar hukum pidana korupsi.

Bahwa karena Pemohon Kasasi adalah perorangan swasta yang tidak mendapat gaji dari Negara dan tidak mempunyai jabatan atau kedudukan publik, maka walaupun seandainya ada perbuatan pelaku yang “menyalahgunakan sarana yang ada padanya” perbuatan tersebut tidak akan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sehingga tidak dapat dikategorikan melanggar hukum pidana korupsi.

Bahwa di dalam Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dan Fakta Persidangan tidak ada uraian atau fakta hukum yang membuktikan adanya penyalahgunaan sarana oleh Pemohon Kasasi karena kedudukan atau jabatan.

Berdasarkan uraian di atas unsur “menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Pemohon Kasasi.

Ad. 6: menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Bahwa untuk memahami unsur ini harus dilihat hubungan sebab akibatnya antara “menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya” dengan frase “karena jabatan atau kedudukan” dan unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”. Bahwa tanpa adanya “jabatan atau kedudukan” pelaku tidak akan mempunyai “kewenangan” hukum publik tertentu yang bisa disalahgunakan, dan bahwa tanpa adanya “jabatan atau kedudukan” perbuatan pelaku dalam “menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya” tidak akan mengakibatkan akibat “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Hal. 93 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelaku adalah seorang pegawai negeri atau pihak yang menerima gaji dari Negara.
2. Pelaku mempunyai jabatan atau kedudukan tertentu sehingga mendapatkan kewenangan yang lebih dibandingkan pegawai negeri lain yang tidak mempunyai jabatan atau kedudukan.
3. Karena adanya kedua hal tersebut di atas, maka perbuatan pelaku dalam “menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya” dapat dikategorikan dapat mengakibatkan akibat “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sehingga merupakan perbuatan korupsi.
4. Jika perbuatan “menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya” ini dilakukan oleh perorangan swasta yang tidak mendapat gaji dari Negara dan tidak mempunyai jabatan atau kedudukan publik, maka perbuatan pelaku tersebut tidak dapat dikategorikan melanggar hukum pidana korupsi.

Bahwa karena Pemohon Kasasi adalah perorangan swasta yang tidak mendapat gaji dari Negara dan tidak mempunyai jabatan atau kedudukan publik, maka walaupun seandainya ada perbuatan pelaku yang “menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya” perbuatan tersebut tidak akan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sehingga tidak dapat dikategorikan melanggar hukum pidana korupsi.

Berdasarkan uraian di atas unsur “menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Pemohon Kasasi.

Bahwa kewenangan hukum publik hanya dapat diperoleh melalui suatu peraturan perundangan yang memberi kewenangan yang bersifat atributif atau kewenangan delegatif.

Bahwa Pemohon Kasasi di dalam peraturan perundangan mengenai pengadaan barang jasa atau mengenai administrasi pemerintahan tidak memiliki kewenangan publik tertentu baik kewenangan secara atributif maupun kewenangan secara delegatif.

Bahwa Pemohon Kasasi terikat dengan Pemerintah Daerah melalui suatu Perjanjian Kerjasama, bukan melalui suatu Surat Keputusan tertentu. Suatu Perjanjian Kerjasama adalah suatu hukum privat, yang merupakan “laksana undang-undang” bagi para pihak yang terikat kepadanya, tetapi tidak memberikan kewenangan publik di dalam ranah hukum publik bagi para pihak.

Bahwa karena Pemohon Kasasi tidak memiliki kewenangan publik tertentu yang berada dan tunduk pada hukum publik maka Pemohon Kasasi tidak mungkin melakukan penyalahgunaan wewenang.

Hal. 94 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



Berdasarkan uraian di atas unsur “menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Pemohon Kasasi.

Ad.7: Pengertian menyalahgunakan kewenangan.

Bahwa sebagaimana pengertian istilah “melawan hukum” yang diadopsi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “Onrechtmatigedaad” (Pasal 1365) dan telah menjadi Yurisprudensi HR Belanda (Januari 1919) pada kasus Lindebaum Cohen; maka pengertian istilah “menyalahgunakan wewenang” diadopsi dari hukum administrasi Negara. Oleh karena itu, untuk memahami sungguh-sungguh bunyi Pasal 3 dan Pasal 12 e, harus dicari makna sebenarnya di dalam hukum administrasi Negara karena hukum pidana tidak dapat menjelaskan secara lengkap pengertian istilah tersebut di atas.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 977 K/PID/2004 dikatakan bahwa karena pengertian “menyalahgunakan kewenangan” tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana mempunyai otonomi untuk mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya sesuai ajaran *De Autonomie van het Materiele Strafrecht*.

Bahwa ajaran tentang “*De Autonomie van het Materiele Strafrecht*” telah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang selanjutnya dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1340 K/PID/1992 tanggal 17 Februari 1992 perkara tindak pidana korupsi yang dikenal dengan perkara “Sertifikat Ekspor”, oleh Mahkamah Agung R.I. dilakukan penghalusan hukum (*rechtsverwijning*) pengertian yang luas dari Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian “menyalahgunakan kewenangan” yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu “telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan *detournement de pouvoir*”.

Bahwa pengertian *detournement de pouvoir* dalam kaitannya dengan Freies Ermessen ini melengkapi perluasan arti berdasarkan Yurisprudensi di Prancis yang menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:



1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Bahwa pengertian kewenangan menurut konsep Hukum Administrasi Negara menurut pandangan SF. Marbun (2004:47) bahwa:

"Menurut hukum administrasi pengertian "kewenangan" (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislative atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian "wewenang" (*competence, bevoegheid*), hanyalah mengenai onderdil tertentu atau bidang tertentu saja. Dengan demikian, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara juridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu".

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 1 angka 6: "Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik".

Bahwa penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) hanya mungkin dilakukan oleh organ pemerintahan atau pejabat administrasi Negara yang memperoleh wewenang atas dasar atribusi atau kewenangan yang diberikan berdasarkan undang-undang dan delegasi atau kewenangan yang dilimpahkan. Apabila penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh diluar dari pejabat administrasi Negara tidak termasuk penyalahgunaan kewenangan.

Bahwa Pemohon Kasasi adalah perorangan swasta, bukan organ pemerintah atau pejabat administrasi Negara yang mempunyai kewenangan atas dasar atribusi atau delegasi sehingga tidak mempunyai kewenangan publik dan tidak dapat melakukan penyalahgunaan kewenangan.



Berdasarkan uraian di atas unsur “menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Pemohon Kasasi.

Ad. 8: *Judex Facti* telah keliru karena tidak mempertimbangkan, bahwa Pemohon Kasasi bukan subjek hukum yang dapat menyalahgunakan kewenangan.

Bahwa Pemohon Kasasi adalah seorang perorangan swasta yang tunduk kepada hukum privat, artinya, tidak memiliki kapasitas sebagai pejabat publik yang tunduk pada dan termasuk ke dalam ranah hukum publik atau hukum administrasi Negara. Bahwa hanya seorang pejabat publik yang mempunyai kewenangan atas dasar atribusi atau atas dasar delegasi yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang mempunyai kewenangan hukum publik dan dapat menyalahgunakan kewenangan.

Bahwa sebagaimana pengertian istilah “melawan hukum” yang diadopsi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “Onrechtmatigedaad” (Pasal 1365) dan telah menjadi Yurisprudensi HR Belanda (Januari 1919) kasus Lindebaum Cohen; maka pengertian istilah “menyalahgunakan wewenang” diadopsi dari hukum administrasi Negara. Oleh karena itu, untuk memahami sungguh-sungguh bunyi Pasal 3 dan Pasal 12 e, harus dicari makna sebenarnya di dalam hukum administrasi Negara. Karena hukum pidana tidak dapat menjelaskan secara Lengkap pengertian istilah tersebut di atas.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 977 K/PID/2004 dikatakan bahwa karena pengertian “menyalahgunakan kewenangan” tidak ditemukan eksplisitasnya dalam Hukum Pidana, maka Hukum Pidana mempunyai otonomi untuk mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya (*De Autonomie van het Materiele Strafrecht*).

Bahwa selanjutnya ajaran tentang “*De Autonomie van het Materiele Strafrecht*” diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang selanjutnya dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1340 K/PID/1992 tanggal 17 Februari 1992 sewaktu adanya perkara tindak pidana korupsi yang dikenal dengan perkara “Sertifikat Ekspor”, oleh Mahkamah Agung R.I. dilakukan penghalusan hukum (*rechtsverwijning*) pengertian yang luas dari Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian “menyalahgunakan kewenangan” yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu “telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud



diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan *detournement de pouvoir*".

Bahwa pengertian *detournement de pouvoir* dalam kaitannya dengan Freies Ermessen ini melengkapi perluasan arti berdasarkan Yurisprudensi di Prancis yang menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Bahwa pengertian kewenangan menurut konsep Hukum Administrasi Negara menurut pandangan SF. Marbun (2004:47) bahwa:

"Menurut hukum administrasi pengertian "kewenangan" (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislative atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian "wewenang" (*competence, bevoegheid*), hanyalah mengenai onderdil tertentu atau bidang tertentu saja. Dengan demikian, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara juridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu".

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 1 angka 6: "Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik".

Bahwa penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) hanya mungkin dilakukan oleh organ pemerintahan atau pejabat administrasi Negara yang memperoleh wewenang atas dasar atribusi atau kewenangan yang diberikan berdasarkan undang-undang dan delegasi atau kewenangan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilimpahkan. Apabila penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh diluar dari pejabat administrasi Negara tidak termasuk penyalahgunaan kewenangan.

Bahwa Pemohon Kasasi seorang swasta, bukan organ pemerintah atau pejabat administrasi Negara yang mempunyai kewenangan atas dasar atribusi atau delegasi tidak memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang dapat menyalahgunakan kewenangan.

Ad. 9: Penyalahgunaan kewenangan menurut Surat Dakwaan.

Bahwa di dalam Surat Dakwaan, fakta perbuatan Terdakwa yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diuraikan pada halaman 19 alinea terakhir dan halaman 20 alinea pertama yaitu:

"Bahwa meskipun volume pekerjaan tidak mencapai 100%, namun Terdakwa Andi Sianto telah menerima pembayaran seluruhnya atas pekerjaan pembangunan Gedung Terminal Reo, dimana hal tersebut bertentangan dengan: ..."

Sedangkan fakta yuridis peraturan yang diduga dilanggar diuraikan pada halaman 19 alinea terakhir dan halaman 20 alinea pertama yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Pasal 89 Perpres Nomor 70 tahun 2012 menyebutkan:
  1. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
    - a. Pembayaran bulanan;
    - b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
    - c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
  2. Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada penyedia barang/jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, dan denda apabila ada, serta pajak.
  3. Permintaan pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan terimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.

Hal. 99 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah menguraikan isi peraturan berbeda dengan isi peraturan yang telah diundangkan, sebagaimana Perpres Nomor 74 tahun 2012 Pasal 89 Ayat (3) yang sebenarnya berbunyi:

“Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya”.

Dengan demikian surat dakwaan tidak cermat sehingga harus batal demi hukum (null and void) atau sejak semula tidak ada Surat Dakwaan.

Bahwa Penuntut Umum nyata-nyata keliru mengambil pengertian penyalahgunaan kewenangan tidak berdasarkan maksud pembuat undang-undang dan tidak sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1340 K/PID/1992 tanggal 17 Februari 1992 perkara tindak pidana korupsi yang dikenal dengan perkara “Sertifikat Ekspor”, yaitu “telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan *detournement de pouvoir*”.

Bahwa Penuntut Umum nyata-nyata telah keliru dengan menyatakan Pemohon Kasasi melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 khususnya Pasal 3 ayat 1 dan Perpres 70 Tahun 2012 khususnya Pasal 89 yang merupakan peraturan perundangan di bidang penyelenggaraan Negara yang hanya mungkin dilakukan oleh pegawai negeri penyelenggara Negara yang mempunyai kewenangan publik sesuai yang diberikan oleh peraturan perundangan sebagaimana terlihat dari isi pasal-pasal antara lain:

1. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003: “Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan”.
2. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003: “Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
  - a. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan;
  - b. Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya;
  - c. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 9 ayat 2 huruf j: “Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah



berwenang: melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah”.

Bahwa pelanggaran tersebut pada pokoknya berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara dan pembayaran prestasi kerja kepada penyedia barang/jasa, yang sesuai peraturan perundang-undangan adalah tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran, bukan Pemohon Kasasi, swasta perorangan yang tunduk pada hukum privat bukan hukum publik atau administrasi Negara.

Bahwa pada kenyataannya di dalam fakta hukum persidangan, tidak ada satupun alat bukti yang sah sesuai KUHAP, yang telah membuktikan terpenuhinya unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” pada diri Pemohon Kasasi.

Bahwa Penuntut Umum tidak punya cukup alat bukti untuk membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terbukti diri Terdakwa sesuai yang diatur oleh KUHAP Pasal 183.

Berdasarkan uraian di atas unsur “menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Pemohon Kasasi.

Ad. 10: Penyalahgunaan kewenangan menurut Surat Tuntutan.

Bahwa di dalam Surat Tuntutannya, Penuntut Umum pada halaman 119 alinea terakhir dan halaman 120 alinea pertama menguraikan:

“Bahwa berdasarkan analisa dan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Andi Sianto dalam kapasitasnya sebagai direktur CV Tiga Bintang mempunyai kewenangan penuh dalam mengendalikan setiap tindakan ataupun kegiatan perusahaan, namun khusus untuk pembangunan Gedung Terminal Reo di kec. Reok Kab. Manggarai Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban secara nyata berdasarkan kewenangan yang ada padanya selaku direktur CV Tiga Bintang dalam melaksanakan surat perjanjian/kontrak sehingga mengakibatkan terjadi kesalahan yakni terdapat item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan volume dan terdapat item pekerjaan yang tidak dikerjakan dalam pembangunan fisik Gedung Terminal Reo tersebut”.

Bahwa Penuntut Umum nyata-nyata keliru karena membuat tuntutan tidak berpedoman pada Surat Dakwaan dengan mengubah uraian pelanggaran hukum pada Surat Dakwaan dan merubah pengertian penyalahgunaan kewenangan yang berbeda dengan pengertian pada Surat Dakwaan.

Bahwa Penuntut Umum nyata-nyata keliru mengambil pengertian penyalahgunaan kewenangan tidak berdasarkan maksud pembuat undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang dan tidak sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1340 K/PID/1992 tanggal 17 Februari 1992 perkara tindak pidana korupsi yang dikenal dengan perkara "Sertifikat Ekspor", yaitu "telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan *detournement de pouvoir*".

Bahwa Pemohon Kasasi adalah perorangan swasta, bukan organ pemerintah atau pejabat administrasi Negara yang mempunyai kewenangan atas dasar atribusi atau delegasi sehingga tidak mempunyai kewenangan publik dan tidak dapat melakukan penyalahgunaan kewenangan.

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dengan mengambil alih pengertian penyalahgunaan wewenang dari opini pribadi Penuntut Umum yang tidak sesuai maksud pembuat undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas unsur "menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Pemohon Kasasi.

Ad.12: *Judex Facti* telah keliru dalam cara mengadili karena tidak mempertimbangkan bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pengguna Anggaran telah dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya menyatakan perbuatan korupsi ini dilakukan secara bersama-sama oleh PPK, Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana. Dengan demikian Penuntut Umum berpendapat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang telah melakukan serah terima tahap pertama (PHO) dan Pengguna Anggaran tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sehingga tidak menjadi Tersangka dan tidak dituntut, padahal menurut fakta hukum persidangan terbukti:

1. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang telah melakukan pemeriksaan fisik dalam rangka serah terima tahap pertama (PHO) dan menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 (seratus) persen, bukan PPK.
2. Pengguna Anggaran yang merupakan atasan PPHP dan yang menerbitkan SK Pengangkatan PPHP, dan yang bertanggung-jawab atas pengujian kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih telah memeriksa, menyetujui dan memerintahkan pembayaran sebesar 100 (seratus) persen kepada Penyedia Barang/Jasa atau Kontraktor Pelaksana.

Sedangkan fakta yuridis menyatakan bahwa:

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 huruf (10) berbunyi: Panitia/Pejabat Penerima Hasil

Hal. 102 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 18 ayat (5) berbunyi: "Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
  - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
  - b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (1) berbunyi: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan atas beban APBN/APBD.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (2) berbunyi: Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
  - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
  - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.
  - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan.
  - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
  - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

*Judex Facti* telah keliru dalam cara mengadili karena secara logika hukum dan teori hukum pidana, jika Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pengguna Anggaran tidak bersalah melakukan pelanggaran hukum tindak pidana korupsi maka PPK yang tugas dan kewenangannya tidak mencakup penerimaan hasil pekerjaan, persetujuan pembayaran, dan pengujian kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih dengan sendirinya juga tidak bersalah melakukan pelanggaran hukum tindak pidana korupsi.

Jika PPK tidak bersalah melakukan pelanggaran hukum tindak pidana korupsi, maka Kontraktor Pelaksana juga tidak bersalah melakukan





pelanggaran hukum tindak pidana korupsi karena dakwaan yang dituduhkan adalah korupsi secara bersama-sama “melakukan” atau “turut serta melakukan”. Ad.12: *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya yang berpendapat bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang mengalihkan pekerjaan pemasangan keramik 30 x 30 cm pada lantai selasar ke pekerjaan pemasangan keramik 40 x 40 cm pada tempat duduk ruang tunggu telah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 286 – 287 pada kesimpulan “Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” menguraikan tentang perbuatan Terdakwa yang disangka merupakan pelanggaran hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pihak penyedia barang/jasa berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Perbuatan Terdakwa yang tidak mengerjakan item pemasangan keramik 30 x 30 cm di selasar telah menyalahi ketentuan kontrak, sehingga perbuatan Terdakwa ini dapat dikategorikan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Direktur CV. Tiga Bintang, sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atas kelebihan pembayaran sebesar Rp14.387.927, 520,00 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah lima ratus dua puluh sen)”.

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama nyata-nyata keliru karena membuat tuntutan tidak berpedoman pada Surat Dakwaan dengan mengubah uraian pelanggaran hukum pada Surat Dakwaan dan merubah pengertian penyalahgunaan kewenangan yang berbeda dengan pengertian pada Surat Dakwaan.

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama nyata-nyata keliru mengambil pengertian penyalahgunaan kewenangan tidak berdasarkan maksud pembuat undang-undang dan tidak sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1340 K/PID/1992 tanggal 17 Februari 1992 perkara tindak pidana korupsi yang dikenal dengan perkara “Sertifikat Ekspor”, yaitu “telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan *detournement de pouvoir*”.



Bahwa dalam hubungannya dengan pengadaan barang/jasa pembangunan Gedung Terminal Reo ini, pihak yang mempunyai kewenangan, kedudukan atau jabatan sehingga dapat menyalahgunakan kewenangan hanyalah Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mempunyai wewenang melalui atribusi dan delegasi. Sedangkan pihak Kontraktor Pelaksana (swasta) dan Konsultan Pengawas (swasta) tidak mempunyai kewenangan hukum publik.

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru karena mengambil alih sifat kontrak kerja-sama yang bersifat privat menjadi bersifat publik. Bahwa di dalam hukum perjanjian berlaku asas pacta sunc servanda yang berarti setiap perjanjian mengikat para pihak laksana undang-undang. Hukum perjanjian bukanlah undang-undang yang bisa memberikan kewenangan hukum publik kepada pihak tertentu.

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 286 – 287 pada kesimpulan “Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” berpendapat sebagai berikut:

“ ... namun khusus untuk pembangunan Gedung Terminal Reo di kec. Reok Kab. Manggarai Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban secara nyata berdasarkan kewenangan yang ada padanya selaku direktur CV Tiga Bintang dalam melaksanakan surat perjanjian/kontrak sehingga mengakibatkan terjadi kesalahan yakni terdapat item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan volume dan terdapat item pekerjaan yang tidak dikerjakan dalam pembangunan fisik Gedung Terminal Reo tersebut”.

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya di atas karena telah mengambil kesimpulan tanpa membuktikannya terlebih dahulu bahwa Terdakwa selaku Direktur CV Tiga Bintang dengan perbuatan “tidak melaksanakan kewajiban secara nyata dalam melaksanakan surat perjanjian/kontrak sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan yakni terdapat item pekerjaan yang tidak dikerjakan” berarti melakukan penyalahgunaan wewenang.

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “tidak melaksanakan kewajiban secara nyata dalam melaksanakan surat perjanjian/kontrak” tersebut, namun dari uraian sebelumnya hal ini terkait dengan fakta hukum persidangan bahwa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ada pengalihan pekerjaan pemasangan keramik 30 x 30 cm pada lantai selasar ke pekerjaan keramik 40 x 40 cm di tempat duduk ruang tunggu.
- b. Pengalihan ini atas perintah PPK sebagai Pimpinan Project kepada Kontraktor Pelaksana tanpa mekanisme CCO (*Contract Change Order*) karena menurut PPK, sesuai dengan ketentuan dalam SPK huruf E angka 58 dan seterusnya tentang Peristiwa Kompensasi bahwa perubahan kontrak (CCO) dilakukan hanya jika ada perubahan gambar dan/atau spesifikasi teknis.
- c. Pengalihan tanpa mekanisme CCO ini diketahui oleh Konsultan Pengawas dan telah dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana.

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah berpendapat bahwa, “Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonomie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya”.

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya juga telah berpendapat bahwa, “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya”. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru karena tidak mencari lebih lanjut dari cabang ilmu lain pengertian “tidak sesuai dengan kewenangan yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya”.

Bahwa nyata-nyata unsur “menyalahgunakan kewenangan” merupakan delik commissions atau delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, berbeda dengan rumusan “tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan kewenangan yang ada padanya” yang merupakan delik omission atau delik tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.

Bahwa nyata-nyata unsur “melaksanakan kewajiban” timbul dari suatu perjanjian kerjasama swasta yang di dalam hukum perjanjian berlaku asas pacta sunt servanda yang berarti setiap perjanjian mengikat para pihak laksana undang-undang. Sedangkan “kewenangan” timbul dari suatu hukum publik yaitu undang-undang di bidang hukum publik atau administrasi publik.

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama nyata-nyata keliru mengambil pengertian penyalahgunaan kewenangan tidak berdasarkan maksud pembuat undang-undang dan tidak sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung

Hal. 106 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1340 K/PID/1992 tanggal 17 Pebruari 1992 perkara tindak pidana korupsi yang dikenal dengan perkara “Sertifikat Ekspor”, yaitu “telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan *detournement de pouvoir*”.

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya karena tidak membuktikan bahwa fakta hukum di atas adalah suatu perbuatan melanggar hukum pidana.

Bahwa Pemohon Kasasi akan membuktikan bahwa fakta hukum persidangan di atas bukanlah merupakan suatu perbuatan melanggar hukum pidana sebagaimana pada uraian berikut:

Bahwa benar pekerjaan lantai di keramik selasar 30 x 30 cm dengan jumlah volume 85,05 meter kubik telah dialihkan ke pemasangan keramik di bangku ruang tunggu tanpa menggunakan mekanisme *contract change order* (CCO).

Bahwa sesuai fakta hukum persidangan pengalihan pekerjaan pemasangan keramik ini bukan inisiatif atau permintaan Pemohon Kasasi namun atas perintah PPK sebagai Pimpinan Project kepada Pemohon Kasasi sebagai Kontraktor Pelaksana tanpa mekanisme CCO (*Contract Change Order*) karena menurut PPK, sesuai dengan ketentuan dalam SPK huruf E angka 58 dan seterusnya tentang Peristiwa Kompensasi bahwa perubahan kontrak (CCO) dilakukan hanya jika ada perubahan gambar dan/atau spesifikasi teknis, sebagaimana sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi:

“Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak ..”.

Bahwa kata “dapat” di sini menyatakan boleh atau berwenang, sehingga hal dibuat atau tidak dibuatnya perubahan kontrak (CCO) menurut perintah undang-undang adalah kewenangan dari PPK untuk mempertimbangkannya berdasarkan kondisi lapangan, gambar atau spesifikasi teknis. Dengan demikian hal ini merupakan diskresi kewenangan yang dimiliki PPK dalam menjalankan tugasnya. Karena hal ini merupakan diskresi kewenangan PPK dalam menjalankan tugasnya maka seandainya pertimbangan yang telah dibuat oleh PPK tersebut ternyata salah, pelaksanaan diskresi kewenangan ini tidak boleh menyebabkan PPK dituntut secara pidana, karena hal ini merupakan unsur yang menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukumnya dari perbuatan

Hal. 107 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



tersebut sebagaimana dikuatkan pada KUHP Pasal 50 terjemahan R. Soesilo yang menyatakan, “Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundangan tidak boleh dihukum”. Bahwa R. Soesilo juga menjelaskan bahwa menjalankan undang-undang tidak terbatas pada melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang, akan tetapi juga meliputi perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh undang-undang.

Bahwa apakah pertimbangan yang dibuat PPK dalam menentukan dibuat atau tidak dibuatnya perubahan kontrak itu salah atau betul tidak pernah diuraikan oleh Penuntut Umum dan tidak pernah dikonstansir di depan persidangan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama. Dengan demikian kesimpulan bahwa tidak dibuatnya perubahan kontrak itu sesuatu yang salah apalagi merupakan perbuatan melawan hukum pidana merupakan kesimpulan yang tidak berdasar.

Berdasarkan uraian di atas perubahan pekerjaan dari pekerjaan pemasangan keramik 30 x 30 cm lantai selasar ke pekerjaan pemasangan keramik 40 x 40 cm pada tempat duduk ruang tunggu tanpa mekanisme CCO ini hanyalah masalah administrasi yang tidak menyebabkan kerugian Negara yang kongkrit atau nyata, sebab seandainya CCO ini dibuat sebelum perubahan tersebut dilakukan, kerugian Negara tersebut tidak terjadi. Jadi kerugian Negara yang timbul bukan kerugian Negara yang kongkrit atau nyata sesuai yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 huruf 22. Masalah administrasi, tanpa ada kerugian Negara yang nyata, dan tanpa ada niat jahat untuk melakukan korupsi, menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan tidak merugikan kepentingan umum tidak boleh dipidana.

Bahwa sesuai fakta hukum persidangan pengalihan pekerjaan pemasangan keramik tanpa mekanisme CCO ini diketahui secara transparan oleh Konsultan Pengawas.

Bahwa sesuai fakta hukum persidangan pengalihan pekerjaan pemasangan keramik tanpa mekanisme CCO ini telah dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana.

Bahwa sesuai fakta hukum persidangan pengalihan pekerjaan pemasangan keramik tanpa mekanisme CCO ini tidak memberikan keuntungan kepada Pemohon Kasasi, atau Kanisius Jani, atau Agustinus Yudi Riberu sebagai “kawan peserta” dari perbuatan pidana yang dituduhkan secara bersama-sama, atau orang lain atau suatu korporasi.





Bahwa sesuai fakta hukum persidangan saksi Agustinus Yudi Riberu sebagai Konsultan Perencana bersaksi bahwa pekerjaan pemasangan keramik 40 x 40 cm pada tempat duduk ruang tunggu nilainya lebih besar dari pekerjaan pemasangan keramik 30 x 30 pada lantai selasar.

Bahwa sesuai fakta hukum persidangan pengalihan pekerjaan pemasangan keramik 30 x 30 cm pada lantai selasar ke pekerjaan pemasangan keramik 40 x 40 cm pada tempat duduk ruang tunggu tidak mengakibatkan adanya penambahan kekayaan yang pasti dari Pemohon Kasasi sebagai kontraktor pelaksana sebesar Rp14.387.927,520.

Bahwa sesuai fakta hukum persidangan pengalihan pekerjaan pemasangan keramik tanpa mekanisme CCO ini telah memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat banyak yaitu kepada penumpang Gedung Terminal Reo berupa kenyamanan pada tempat duduk ruang tunggu, kemudahan tempat duduk untuk dibersihkan, dan keamanan yang lebih bagus pada lantai selasar yang menjadi tidak mudah licin jika terkena percikan air hujan/embun/air mengingat posisi lantai selasar yang berbatasan dengan ujung bawah atap tempat turunnya air hujan. Dengan demikian perubahan ini tidak bertentangan dengan kepentingan umum malah bermanfaat bagi kepentingan umum.

Bahwa sesuai fakta hukum persidangan Gedung Terminal Reo ini telah diperiksa dan diterima dengan baik oleh oleh Konsultan Pengawas, Panitia Hand Over, PPK, BPK Perwakilan NTT, dan dilanjutkan persetujuan pembayaran oleh Pengguna Anggaran, dan realisasi pembayaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai dengan Bupati Manggarai sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah.

Bahwa Gedung Terminal Reo ini telah dimanfaatkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai tanpa ada klaim atau keluhan, termasuk mengenai lantai selasar dan tempat duduk ruang tunggu, berarti perubahan ini tidak bertentangan dengan kepentingan umum, malah bermanfaat bagi kepentingan umum.

Bahwa sesuai fakta hukum persidangan Pemohon Kasasi tidak pernah mendapat teguran atau klaim lisan maupun tertulis dari Konsultan Pengawas, Panitia Change Over, Panitia Hand Over, PPK, Pengguna Anggaran, Inspektorat Kabupaten Manggarai, ataupun Bupati Manggarai atas perubahan ini.



Bahwa masalah administrasi, tanpa ada kerugian Negara yang nyata, dan tanpa ada niat jahat untuk melakukan korupsi, menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan tidak merugikan kepentingan umum tidak boleh dipidana.

Berdasarkan uraian di atas unsur “menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Pemohon Kasasi pada peristiwa pengalihan pekerjaan pemasangan keramik 30 x 30 cm pada lantai selasar ke pemasangan keramik 40 x 40 cm pada tempat duduk ruang tunggu tanpa mekanisme *contract change order* (CCO).

#### Bab VI

Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Ad.1: *Judex Facti* tingkat pertama dalam pertimbangannya tidak berpedoman pada Surat Dakwaan dan tanpa wewenang mengambil alih tugas dan kewenangan BPK.

Bahwa di dalam Surat Dakwaan halaman 10, 19, 20, penetapan tentang adanya kerugian Negara ditetapkan oleh (1). Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Ruteng Cabang Reo pada saat penetapan Tersangka dengan nilai sebesar 14.67% atau sama dengan Rp105.002.339,59 sebagaimana pada Surat Tuntutan, dan (2) oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai dengan nilai kerugian Negara sebesar Rp114.098.573,033 melalui Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Nomor 14/INSP/LAPSUS/PKPT-2015 tanggal 15 Oktober 2015.

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 288 pada “Ad.4 Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menyatakan:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah majelis uraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan subsidair di atas, bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Gedung Terminal Reo di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2014, terdapat item pekerjaan lantai keramik di selasar 30 x 30 cm sebanyak 85,05 meter kubik senilai Rp14.387.927,520 yang tidak dikerjakan oleh Terdakwa selaku Penyedia Barang Jasa (Cv.Tiga Bintang); Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti SPM dan SP2D Terdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa telah menerima seluruh pembayaran sesuai kontrak, sehingga dengan adanya pekerjaan lantai keramik di selasar yang tidak dikerjakan tersebut, mengakibatkan Terdakwa telah menerima kelebihan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sejumlah Rp14.387.927,520 yang merupakan jumlah kerugian keuangan Negara dalam perkara ini ;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam putusannya telah tidak berpedoman pada Surat Dakwaan atau Surat Tuntutan, dalam hal Lembaga yang menetapkan Kerugian Negara apakah Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Ruteng Cabang Reo dan/atau Inspektorat Kabupaten Manggarai. Bahwa tugas Hakim adalah pasif karena hanya memeriksa dan mengadili apakah penetapan kerugian Negara oleh Jaksa Penyidik dan Inspektorat Manggarai itu sah atau tidak, karena kedua lembaga ini yang ada pada Surat Dakwaan. Bahwa dengan demikian hal ini menyimpang dari ketentuan KUHAP yang meminta Hakim berpedoman pada Surat Dakwaan.

Bahwa tugas Hakim adalah memeriksa dan mengadili sah atau tidaknya penetapan keuangan Negara oleh auditor Negara yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaan. Dalam hal ini, Hakim bersifat pasif hanya memeriksa dan mengadili berdasarkan Surat Dakwaan. Bukan tugas Hakim untuk memperbaiki penetapan kerugian Negara atau memilih sebagian penetapan kerugian Negara saja atau membuat penetapan kerugian Negara baru yang merupakan kewenangan auditor Negara. Sebab kalau demikian maka Hakim akan memeriksa dan mengadili penetapan kerugian Negara yang dibuatnya oleh dirinya sendiri tersebut.

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah bertindak sendiri sebagai auditor Negara yang berwenang menetapkan kerugian Negara, dan menetapkan suatu kerugian Negara, kemudian mengadili sendiri penetapan kerugian Negara tersebut. Bahwa Hakim hanya boleh mengadili perkara dan tidak boleh membuat suatu keputusan hukum publik tata usaha Negara termasuk penetapan kerugian Negara.

Bahwa penetapan kerugian Negara oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama ini menyimpang dari tugas dan kewenangan Hakim sesuai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa penetapan Kerugian Negara oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama ini melanggar ketentuan Pasal 23E ayat (1) UUD Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK, bahwa yang berwenang menghitung kerugian Negara adalah BADAN PEMERIKSA KEUANGAN satu-satunya.

Hal. 111 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kewenangan BPK itu menurut hukum administrasi Negara bersifat atributif dan bukan delegatif dan karena ditetapkan melalui Konstitusi maka tidak boleh ditafsirkan lain. BPK mempunyai kewenangan secara absolut untuk menghitung dan menetapkan kerugian Negara/daerah yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Dengan demikian untuk audit/pemeriksaan yang bersifat investigative maupun forensic, Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim tidak mempergunakan takaran lain selain HASIL PEMERIKSAAN BPK.

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama bukan auditor atau ahli keuangan Negara yang memahami metode dan teknik penetapan kerugian Negara yang benar dan sah, dan penetapan kerugian Negara bukan sesuatu yang bisa ditetapkan dari tanya-jawab di depan sidang persidangan, melainkan melalui pemeriksaan fisik di lapangan oleh ahli yang memahami teknis pemeriksaan dan metode perhitungan kerugian Negara.

Ad.2: *Judex Facti* tingkat pertama keliru dalam cara mengadili dan menetapkan adanya kerugian Negara sebesar Rp14.387.927,520 yang tidak menurut ketentuan undang-undang.

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama keliru dalam cara mengadili dan menetapkan adanya kerugian Negara dalam perkara ini sebesar Rp14.387.927,520 hanya berdasarkan fakta ada pekerjaan keramik 30 x 30 cm di selasar senilai Rp14.387.927,520 yang tidak dikerjakan karena tidak menurut ketentuan undang-undang tentang kerugian Negara seperti pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 huruf 22, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK Pasal 1 angka 7, dan Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Bahwa Pengertian Kerugian Negara Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 huruf 22 yaitu:

“Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Bahwa pengertian kerugian Negara ini diuraikan lebih jelas oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI, pada Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (Jakarta : Sekretariat Jenderal BPK RI, 1983). Hal 30, 34 sebagai berikut:

## 2.2. Kerugian Negara.

Kerugian Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum/kelalaian seseorang dan/atau

Hal. 112 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (force majeure).

**3.4. Besarnya Jumlah Kerugian Negara.**

Dalam masalah kerugian Negara pertama-tama perlu diteliti dan dikumpulkan bahan bukti untuk menetapkan besarnya kerugian yang diderita oleh Negara. Dalam penelitian ini perlu diperhatikan bahwa tidak diperkenankan melakukan tuntutan ganti rugi untuk jumlah yang lebih besar daripada kerugian sesungguhnya diderita (Surat Gouvernements Sekretaris 30 Agustus 1993 Nomor 2498/B). Karena itu pada dasarnya besarnya kerugian Negara tidak boleh ditetapkan dengan dikira-kira atau ditaksir.

Bahwa untuk menetapkan Kerugian Negara harus berdasarkan 3 hal yaitu: 1.) harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2.) harus dilakukan oleh BPK atau auditor yang ditunjuk BPK; 3.) metode yang digunakan untuk menghitung kerugian Negara harus tepat dan dapat dipertanggung-jawabkan secara professional judgement.

Menurut Theodorus M. Tuanakotta dalam bukunya "Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi", (Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2009) ada 7 metode perhitungan kerugian Negara yaitu: 1.) kerugian total (total loss) ; 2.) kerugian total dengan penyesuaian; 3.) kerugian bersih (net loss); 4.) harga wajar; 5.) harga pokok; 6.) opportunity cost; dan 7.) bunga sebagai unsur kerugian Negara.

*Judex Facti* Tingkat Pertama keliru dalam pertimbangannya dalam menetapkan kerugian Negara sebesar Rp14.387.927,52 dengan mengambil alih nilai pekerjaan pasang lantai keramik 30 x 30 cm pada selasar karena:

- Ditetapkan tidak berdasarkan kewenangan penetapan kerugian Negara yang diberikan oleh undang-undang, yang dalam hal ini diberikan oleh konstitusi secara atributif hanya kepada BPK.
- Hanya mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang diketahui berdasarkan proses tanya-jawab di depan persidangan saja, bukan berdasarkan pemeriksaan fisik dan penilaian prestasi kerja secara menyeluruh atas fisik Gedung Terminal Reo dan dilakukan oleh auditor yang dapat dipertanggung-jawabkan pekerjaannya secara professional judgement.
- Mengabaikan fakta hukum bahwa pekerjaan tersebut secara faktual telah dialihkan ke pekerjaan pasang keramik 40 x 40 cm tempat duduk ruang tunggu walaupun tanpa mekanisme CCO.
- Tidak dilakukan oleh auditor Negara yang memahami sepenuhnya metode auditing khususnya auditing perekonomian Negara.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tidak memakai metode perhitungan kerugian Negara yang tepat yakni nett loss, melainkan hanya menghitung item pekerjaan yang “diketahui di fakta persidangan kurang saja”.
- f. Bertentangan dengan pengertian kerugian Negara seperti pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 huruf 22, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK Pasal 1 angka 7, dan Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 huruf 22 tidak semua kerugian pasti merupakan kerugian Negara. Bahwa keramik 30 x 30 cm pada lantai selasar hanya merupakan bagian yang sangat kecil sekali dari keseluruhan fisik bangunan Gedung Terminal Reo sehingga untuk menentukan kerugian yang pasti tidak bisa hanya dengan menilai keramik 30 x 30 cm pada lantai selasar ini saja, melainkan harus melakukan pemeriksaan fisik dan penilaian secara menyeluruh terhadap keseluruhan fisik bangunan Gedung Terminal Reo, yang hanya bisa dilakukan oleh ahli keuangan Negara atau auditor yang berwenang, kompeten dan mempunyai sertifikat keahlian.

Bahwa ketidakadaan keramik 30 x 30 cm pada lantai selasar ini juga bukan kerugian yang kongkrit/nyata, karena keramik ini tidak dihilangkan tetapi hanya dialihkan posisinya ke tempat duduk ruang tunggu dengan ukuran lebih besar 40 x 40 cm dengan harga satuan yang lebih mahal. Bahwa walaupun pengalihan dilakukan tanpa mekanisme CCO, tidak secara nyata menyebabkan kerugian Negara, karena kenyataannya pemasangan keramik 40 x 40 cm pada tempat duduk ruang tunggu secara faktual telah dilakukan dan telah diterima dengan baik oleh Panitia PHO, PPK, BPK Perwakilan NTT dan Pengguna Anggaran.

Bahwa pengalihan posisi keramik dari lantai 30 x 30 cm lantai selasar ke keramik 40 x 40 cm tempat duduk ruang tunggu tanpa mekanisme CCO ini merupakan perintah dari PPK sebagai Pimpinan Project sesuai kewenangannya, karena menurut pertimbangan PPK bahwa pengalihan tersebut tidak merubah gambar dan/atau spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan dalam SPK huruf E angka 58 dan seterusnya tentang Peristiwa Kompensasi perubahan kontrak (CCO) dilakukan hanya jika ada perubahan gambar dan/atau spesifikasi teknis.

Bahwa dalam kesaksiannya Konsultan Perencana Agustinus Yudi Riberu menyatakan bahwa pekerjaan pemasangan keramik 40 x 40 cm pada tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk ruang tunggu nilainya lebih besar dari pekerjaan pemasangan keramik 30 x 30 cm pada lantai selasar.

Bahwa tidak pernah ada teguran kepada PPK dan kepada Pemohon Kasasi dari Pengguna Anggaran, Inspektorat Manggarai, ataupun Bupati Manggarai tentang pengalihan pemasangan keramik tersebut.

Bahwa pada kenyataannya Gedung Terminal Reo telah diserahkan dari Pengguna Anggaran ke Bupati Manggarai dan selanjutnya sudah dioperasikan dan dimanfaatkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai untuk kepentingan masyarakat banyak sesuai fungsinya termasuk di dalamnya keramik pada tempat duduk ruang tunggu yang melekat pada gedung tersebut, dengan demikian keramik tersebut sudah dalam penguasaan dan menjadi milik Negara/keuangan Negara/kekayaan Negara, sebagaimana ketentuan undang-undang:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK Pasal 1 angka 7: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun merupakan barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak yang timbul karena:

1. Pertama, berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
2. Kedua, berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang mertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Berdasarkan uraian di atas perubahan pekerjaan dari pekerjaan pemasangan keramik 30 x 30 cm lantai selasar ke pekerjaan pemasangan keramik 40 x 40 cm pada tempat duduk ruang tunggu tanpa mekanisme CCO ini hanyalah masalah administrasi yang tidak menyebabkan kerugian Negara yang kongkrit atau nyata, sebab seandainya CCO ini dibuat sebelum perubahan tersebut dilakukan, kerugian Negara tersebut tidak terjadi. Jadi kerugian Negara yang timbul bukan kerugian Negara yang kongkrit atau nyata sesuai yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 huruf 22.

Hal. 115 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perihal tidak terjadinya kerugian Negara ini dapat lebih jelas terlihat jika memakai rumusan Kerugian Negara sesuai Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang diterbitkan BPK sebagai berikut:

## 2.2. Kerugian Negara.

Kerugian Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum/kelalaian seseorang dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (force majeure).

## 3.4. Besarnya Jumlah Kerugian Negara.

Dalam masalah kerugian Negara pertama-tama perlu diteliti dan dikumpulkan bahan bukti untuk menetapkan besarnya kerugian yang diderita oleh Negara. Dalam penelitian ini perlu diperhatikan bahwa tidak diperkenankan melakukan tuntutan ganti rugi untuk jumlah yang lebih besar daripada kerugian sesungguhnya diderita (Surat Gouvernements Secretaris 30 Agustus 1993 Nomor 2498/B). Karena itu pada dasarnya besarnya kerugian Negara tidak boleh ditetapkan dengan dikira-kira atau ditaksir.

Bahwa menurut nilai keadilan yang hidup di masyarakat keramik 40 x 40 cm yang telah terpasang pada tempat duduk ruang tunggu Gedung Terminal Reo juga telah menjadi kekayaan Negara sehingga tidak boleh diabaikan dalam mempertimbangkan kerugian Negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1): Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

*Judex Facti* Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata dengan mengambil alih kewenangan BPK untuk menetapkan kerugian Negara sebesar Rp14.387.927,52 sebab menurut ketentuan Pasal 23E ayat (1) UUD Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK, bahwa yang berwenang menghitung kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan.

*Judex Facti* Tingkat Pertama melakukan kekeliruan dengan mengambil alih hanya sepenggal fakta laporan yang dibuat oleh Politeknik Negeri Kupang, dan/atau Penuntut Umum dan/atau Inspektorat Manggarai yang tidak sah karena dibuat tanpa kewenangan, tanpa sertifikat keahlian, tanpa kompetensi

Hal. 116 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanpa metodologi audit yang benar untuk dipakai menetapkan suatu nilai kerugian Negara yang baru.

*Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya dengan walaupun mengakui Surat Dakwaan tidak jelas, dan bukti penetapan kerugian Negara tidak jelas dan tidak sah namun tidak membatalkan Surat Dakwaan tersebut namun melanjutkan dengan proses pemeriksaan bukti dan saksi dan putusan, dengan demikian *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan sepenuhnya hak Pemohon Kasasi untuk memperoleh kepastian hukum melalui Surat Dakwaan yang cermat, lengkap dan jelas sesuai perintah UUD 1945 Pasal 28D dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (2).

Bahwa seorang Hakim bukan auditor Negara atau ahli keuangan Negara yang memahami metode dan teknik penetapan kerugian Negara yang benar dan sah, dan penetapan kerugian Negara bukan sesuatu yang bisa ditetapkan dari tanya-jawab di depan sidang persidangan, melainkan melalui pemeriksaan fisik di lapangan oleh ahli yang memahami teknis pemeriksaan dan metode perhitungan kerugian Negara.

Bahwa tugas Hakim adalah pasif yaitu memeriksa dan mengadili sah atau tidaknya keterangan seorang ahli yang dihadirkan di depan sidang persidangan, tidak menjadi ahli atau auditor kerugian Negara itu sendiri dan kemudian memeriksa dan mengadili penetapan kerugian Negara itu sendiri.

Bahwa berdasarkan uraian di atas penetapan kerugian Negara sebesar Rp14.387.927,52 oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama adalah cara mengadili yang salah dan tidak menurut ketentuan undang-undang sesuai yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 huruf 22.

Ad.3: *Judex Facti* keliru dalam cara mengadili karena mengabaikan fakta bahwa BPK Perwakilan NTT telah menyatakan objek perkara telah sesuai dengan gambar pelaksanaan (as built drawing) dan pekerjaan fisik telah selesai 100 (seratus) persen.

Bahwa BPK RI Perwakilan NTT telah melakukan pemeriksaan fisik atas pembangunan Gedung Terminal Reo yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 14/BA.PF/LKPD.2014/04/2015 tanggal 25 April 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa BPK, Penyedia Jasa dan Konsultan Pengawas. Dan dari hasil Pemeriksaan Fisik diketahui bahwa bangunan sesuai dengan "As Built Drawing", dan pemeriksaan dilakukan atas dimensi bangunan meliputi Selasar, Bangunan dan Ruang Tunggu, Dudukan Beton, Tinggi Bangunan (dari keramik s/d plafon), Elektrikal yang Terpasang dan Tebal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dudukan Keramik. Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100% (seratus persen), sebagaimana telah dibacakan langsung oleh Bapak Ali Wardhana selaku Kepala Koordinator Pemeriksa BPK Perwakilan NTT di depan kuasa hukum Terdakwa, Dominggus JBTW Da Costa pada tanggal 29 Oktober 2015 sekira jam 09.00 s/d 11.00 WITA di Kantor BPK Perwakilan NTT. Selanjutnya kuasa hukum Terdakwa Dominggus JBTW Da Costa, meminta ijin untuk mencatat dan atau menyalin/menyadur dalam tulisan dan atau ketikan dan disetujui oleh Bapak Ali Wardhana.

Pemeriksaan BPK seperti yang kami uraikan di atas telah dibenarkan oleh saksi di bawah sumpah di depan pengadilan a quo yaitu: saksi Yohanes Don Bosco, ST, saksi Laurensius Yulius Purnama, ST, saksi Karolus Wiwan, saksi Drs. Jegaut Aloysius, saksi Drs. Silvester Longos, saksi Tarsisius Jehadur, ST, saksi Yuliana Nini Liwun, saksi Martinus Apri Latu Rake, SH, saksi Valentinus Ardi, saksi Agustinus Yudi Riberu, saksi Dionisius F Forat, ST, saksi Kanisius Jani, SIP, dan saksi Elisabeth L Siwi, SE, serta Terdakwa Andi Sianto.

Bahwa LHP BPK NTT yang menyatakan bahwa “bangunan sesuai dengan As Built Drawing” dan Pekerjaan fisik tersebut telah selesai dilaksanakan 100% (seratus persen)” telah dibenarkan oleh saksi: saksi Yuliana Nini Liwun, saksi Martinus Apri Latu Rake, SH, saksi Agustinus Yudi Riberu, saksi Kanisius Jani, SIP, serta Terdakwa Andi Sianto.

Bahwa Pemohon Kasasi sudah berapa kali mengundang BPK Perwakilan NTT untuk menjadi saksi ahli atau membacakan Laporan Hasil Pemeriksaan. Pada saat Sidang Pra Peradilan, BPK NTT beralasan berhalangan sehingga tidak bisa hadir. Pada sidang pengadilan tingkat pertama BPK NTT meminta syarat ada persetujuan dari Mahkamah Agung. Surat permohonan kami ke Mahkamah Agung sudah didisposisi dan kami teruskan ke BPK NTT Nomor Surat 033/PBHADIN. PERADIN.PN.MAD/II/2016 Tanggal 9 Februari 2016 perihal Permohonan Saksi Ahli, namun sampai acara pemeriksaan saksi ahli selesai tidak ada konfirmasi kehadiran dari BPK NTT.

Jika diperlukan Pemohon Kasasi berharap Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini berkenan berkordinasi dan meminta klarifikasi langsung ke BPK NTT perihal Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 14/BA.PF/LKPD.2014/04/2015 tanggal 25 April 2015 tersebut.

Ad.4: *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan bahwa BPK adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan kerugian Negara dan melakukan audit investigasi.

Hal. 118 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016





Bahwa menurut ketentuan Pasal 23E ayat (1) UUD Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK, bahwa yang berwenang menghitung kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan satu-satunya.

Bahwa kewenangan BPK itu menurut hukum administrasi Negara bersifat atributif dan bukan delegatif dan karena ditetapkan melalui Konstitusi maka tidak boleh ditafsirkan lain. BPK mempunyai kewenangan secara absolut untuk menghitung dan menetapkan kerugian Negara/daerah yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Dengan demikian untuk audit/pemeriksaan yang bersifat investigative maupun forensic, Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim tidak mempergunakan takaran lain selain Hasil Pemeriksaan BPK.

Ad.5: *Judex Facti* keliru dalam cara mengadili karena mengabaikan ketidakjelasan siapa lembaga yang telah menetapkan adanya kerugian Negara pada Surat Dakwaan.

Bahwa Surat Dakwaan nyata-nyata sekali tidak jelas/kabur perihal siapa lembaga atau instansi yang telah menetapkan adanya kerugian Negara dan adanya pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian Negara tersebut sehingga Pemohon Kasasi dijadikan Tersangka/Terdakwa.

Bahwa ketidakjelasan siapa lembaga atau instansi yang menetapkan kerugian Negara tersebut dapat dilihat dengan nyata pada uraian Surat Dakwaan berikut:

Halaman 10, alinea 3:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Fisik yang dilakukan Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 13 Juni 2015, yang dituangkan ke dalam Laporan Investigasi pada tanggal 13 Juli 2015, terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai Volume yang terdapat di dalam RAB maupun di dalam Dokumen CCO-1 dan ada item pekerjaan yang tidak dikerjakan yakni Pemasangan Lantai Keramik 30x30cm (selasar) Ruang Tunggu Terminal dengan kondisi nyata di lapangan dan Tim Ahli menyimpulkan bahwa persentase volume pekerjaan fisik yang terpasang di lapangan hanya 85,23%. (yang menyimpulkan volume pekerjaan fisik terpasang hanya 85.23% adalah Ahli Politeknik).

Halaman 10, alinea 4:

Bahwa dengan adanya kekurangan volume kemudian adanya pekerjaan yang tidak dilaksanakan/dikerjakan oleh Terdakwa Andi Sianto, maka total bobot



pekerjaan berdasarkan persentase volume yang terpasang hanya 85,23% sehingga ada kekurangan volume pekerjaan sebesar 14,767% yang merupakan kelebihan pembayaran yang diterima oleh Direktur Cv. Tiga Bintang yakni Terdakwa Andi Sianto. (Total bobot pekerjaan 85,23%, kekurangan volume pekerjaan 14,767%, dan kelebihan pembayaran 14,767% adalah kesimpulan yang dibuat oleh Penyidik/Penuntut Umum).

Halaman 10, alinea 6:

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Andi Sianto (direktur CV Tiga Bintang) dalam kapasitasnya selaku penyedia barang/jasa pekerjaan pembangunan Gedung Terminal Reo di Reo, kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2014, saksi Kanisius Jani, S. Ip selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan pembangunan terminal Reo di Reo, kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2014 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Agustinus Yudi Riberu selaku Site Engineer CV Desakon Konsultan Pengawas Pembangunan Terminal Reo (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Negara telah dirugikan sebesar Rp114.098.573,033,00 (seratus empat belas juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen), sebagaimana laporan hasil audit perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari Inspektorat Kab. Manggarai Nomor 14/INSP/LAPSUS/PKPT-2015, tanggal 15 Oktober 2015. (Kerugian Negara Rp114.098.573,033 disimpulkan oleh Penyidik/ Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai).

Berdasarkan uraian di atas kami mengambil kesimpulan bahwa kerugian Negara merupakan “kesimpulan” dari Penyidik/ Penuntut Umum, bukan suatu Keputusan Penetapan Resmi oleh Kejaksaan setelah melalui proses auditing yang profesional yang dapat dipertanggung-jawabkan secara professional judgement, dan “kesimpulan” ini “dibenarkan” atau “disahkan” oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai. Penuntut Umum secara manipulatif sengaja membiarkan lembaga atau instansi yang menetapkan kerugian Negara ini menjadi tumpang tindih dan tidak jelas/kabur.

Adanya kekeliruan secara materiil dan substantif ini menyebabkan Surat Dakwaan tidak memenuhi syarat jelas, oleh karena itu Surat Dakwaan harus batal demi hukum.

Ad.6: *Judex Facti* keliru karena tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan bahwa Jaksa tidak berwenang melakukan audit investigasi dan menetapkan kerugian Negara sehingga penetapan kerugian Negara batal demi hukum.



Bahwa menurut ketentuan Pasal 23E Ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK, bahwa yang berwenang menghitung kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan satu-satunya.

Bahwa kewenangan BPK itu menurut hukum administrasi Negara bersifat atributif dan bukan delegatif dan karena ditetapkan melalui Konstitusi maka tidak boleh ditafsirkan lain. BPK mempunyai kewenangan secara absolut untuk menghitung dan menetapkan kerugian Negara/daerah yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Dengan demikian untuk audit/pemeriksaan yang bersifat investigative maupun forensic, Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim tidak mempergunakan takaran lain selain Hasil Pemeriksaan BPK.

Bahwa di dalam Undang-Undang Kejaksaan dan peraturan perundangan lain tidak ada peraturan perundangan yang memberikan kewenangan Jaksa untuk melakukan audit investigasi dan menghitung kerugian Negara.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 juga tidak merubah undang-undang kejaksaan atau peraturan perundangan lain atau memberi kewenangan kepada Jaksa untuk melakukan audit investigasi dan menghitung kerugian Negara.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi di atas hanya menyatakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK Pasal 6 huruf a dan penjelasannya tidak bertentangan dengan UUD 1945 yang artinya KPK boleh berkoordinasi dengan instansi berwenang termasuk BPK, BPKP, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Non Departemen Pemerintah, sebagaimana di dalam uraian Pasal 6 dan penjelasannya sebagai berikut:

1. Pasal 6 huruf a: "Komisi Pemberantas Korupsi mempunyai tugas (a) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi".
2. Penjelasan: Yang dimaksud dengan 'instansi yang berwenang' termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Bahwa menurut Ahli Keuangan Negara Universitas Indonesia, Dr. Dian Puji N. Simatupang, SH, MH, apabila ada hasil audit yang dikeluarkan bersamaan oleh BPK dan lembaga lain penegak hukum harus mengacu pada hasil BPK karena BPK memiliki kewenangan menghitung dan mengaudit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Negara. (Pendapat disampaikan pada persidangan perkara tindak pidana korupsi proyek outsourcing Customer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Tangerang tahun 2004-2007 dengan Terdakwa mantan Dirut PLN Eddie Widiono Suwondho).

Berdasarkan uraian di atas, Kejaksaan tidak mempunyai wewenang menurut undang-undang untuk melakukan audit investigasi untuk kepentingan tindak pidana korupsi dan menetapkan kerugian Negara sehingga penetapan kerugian Negara oleh Kejaksaan batal demi hukum.

Ad.7: *Judex Facti* keliru karena tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan bahwa Inspektorat Kabupaten Manggarai tidak berwenang melakukan audit investigasi dan menetapkan kerugian Negara sehingga penetapan kerugian Negara batal demi hukum.

Bahwa Inspektorat Kabupaten Manggarai hanyalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Manggarai yang bertanggung-jawab kepada Bupati Manggarai, yang hanya melakukan pengawasan intern administratif pemerintahan Kabupaten Manggarai, hanya berwenang melakukan audit administratif intern pemerintah Kabupaten Manggarai dan tidak berwenang melakukan audit investigative maupun audit forensic untuk kepentingan tindak pidana korupsi, dan tidak berwenang menghitung dan menetapkan kerugian Negara.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 23E ayat (1) UUD Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK, bahwa yang berwenang menghitung kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan satu-satunya.

Bahwa kewenangan BPK itu menurut hukum administrasi Negara bersifat atributif dan bukan delegatif dan karena ditetapkan melalui Konstitusi maka tidak boleh ditafsirkan lain. BPK mempunyai kewenangan secara absolut untuk menghitung dan menetapkan kerugian Negara/daerah yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Dengan demikian untuk audit/pemeriksaan yang bersifat investigative maupun forensic, Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim tidak mempergunakan takaran lain selain hasil pemeriksaan BPK.

Bahwa di dalam peraturan mengenai Inspektorat Kabupaten tidak ada peraturan perundangan yang memberikan kewenangan Inspektorat Kabupaten untuk melakukan audit investigasi dan menghitung kerugian Negara.

Hal. 122 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 juga tidak merubah peraturan mengenai Inspektorat Kabupaten atau memberi kewenangan kepada Inspektorat Kabupaten untuk melakukan audit investigasi dan menghitung kerugian Negara.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi di atas hanya menyatakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK Pasal 6 huruf a dan penjelasannya tidak bertentangan dengan UUD 1945 yang artinya KPK boleh berkoordinasi dengan instansi berwenang termasuk BPK, BPKP, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Non Departemen Pemerintah, sebagaimana di dalam uraian Pasal 6 dan penjelasannya sebagai berikut:

1. Pasal 6 huruf a: "Komisi Pemberantas Korupsi mempunyai tugas (a) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi".
2. Penjelasan: Yang dimaksud dengan 'intansi yang berwenang' termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Bahwa menurut Ahli Keuangan Negara Universitas Indonesia, Dr. Dian Puji N. Simatupang, SH, MH, apabila ada hasil audit yang dikeluarkan bersamaan oleh BPK dan lembaga lain penegak hukum harus mengacu pada hasil BPK karena BPK memiliki kewenangan menghitung dan mengaudit kerugian Negara. (Pendapat disampaikan pada persidangan perkara tindak pidana korupsi proyek outsourcing Customer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Tangerang tahun 2004-2007 dengan Terdakwa mantan Dirut PLN Eddie Widiono Suwondho).

Berdasarkan uraian di atas, Inspektorat Kabupaten Manggarai tidak mempunyai wewenang menurut undang-undang untuk melakukan audit investigasi untuk kepentingan tindak pidana korupsi dan menetapkan kerugian Negara sehingga penetapan kerugian Negara oleh Inpektorat Manggarai batal demi hukum.

Ad.8: *Judex Facti* keliru dalam cara mengadili karena mengabaikan ketidakcermatan dan ketidakjelasan nilai kerugian Negara di dalam Surat Dakwaan yang menyimpang dari ketentuan KUHAP.

Bahwa ketidakcermatan dan ketidakjelasan nilai kerugian Negara yang sah dan resmi tersebut dapat dilihat dengan nyata pada uraian Surat Dakwaan berikut:





Halaman 10 alinea 3, halaman 19 alinea 7:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Fisik yang dilakukan Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 13 Juni 2015, yang dituangkan ke dalam Laporan Investigasi pada tanggal 13 Juli 2015, terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai Volume yang terdapat di dalam RAB maupun di dalam Dokumen CCO-1 dan ada item pekerjaan yang tidak dikerjakan yakni Pemasangan Lantai Keramik 30x30cm (selasar) Ruang Tunggu Terminal dengan kondisi nyata di lapangan dan Tim Ahli menyimpulkan bahwa persentase volume pekerjaan fisik yang terpasang di lapangan hanya 85,23%. (Ahli Politeknik menyimpulkan volume pekerjaan fisik terpasang hanya 85,23%).

Halaman 10 alinea 4, halaman 19 alinea 8:

Bahwa dengan adanya kekurangan volume kemudian adanya pekerjaan yang tidak dilaksanakan/dikerjakan oleh Terdakwa Andi Sianto, maka total bobot pekerjaan berdasarkan persentase volume yang terpasang hanya 85,23% sehingga ada kekurangan volume pekerjaan sebesar 14,767% yang merupakan kelebihan pembayaran yang diterima oleh Direktur Cv. Tiga Bintang yakni Terdakwa Andi Sianto. (Penuntut Umum menyimpulkan kekurangan volume pekerjaan yang merupakan kelebihan pembayaran adalah 14,767%).

Halaman 10 alinea 6, halaman 19 alinea 9:

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Andi Sianto (direktur CV Tiga Bintang) dalam kapasitasnya selaku penyedia barang/jasa pekerjaan pembangunan Gedung Terminal Reo di Reo, kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2014, saksi Kanisius Jani, S. Ip selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan pembangunan terminal Reo di Reo, kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2014 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Agustinus Yudi Riberu selaku Site Engineer CV Desakon Konsultan Pengawas Pembangunan Terminal Reo (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Negara telah dirugikan sebesar Rp114.098.573,033,00 (seratus empat belas juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen), sebagaimana laporan hasil audit perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari Inspektorat Kabupaten Manggarai Nomor 14/INSP/LAPSUS/PKPT-2015, tanggal 15 Oktober 2015. (Penuntut Umum berkesimpulan Kerugian Negara sebesar Rp114.098.573,033 dan dibenarkan oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai).

Bahwa setidaknya-tidaknya ada dua nilai kerugian Negara yaitu 14,767% dan Rp114.098.573,033. Namun jika dicermati lebih lanjut angka 14,767% adalah suatu nilai perhitungan yang salah, sebab  $100\% - 85,23\%$  (volume



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang) sama dengan 14,77%. Jika dikalikan dengan nilai kontrak sebelum PPN yaitu Rp711.046.264,80 maka sekurang-kurangnya ada tiga nilai yaitu:

1. Rp105.000.201,92.
2. Rp105.021.533,31.
3. Rp114.098.573,033.

Bahwa dengan nilai kerugian Negara yang tidak cermat, tidak jelas/kabur maka berarti nilai kerugian Negara belum pasti, karena belum pasti maka bukanlah merupakan kerugian Negara, karena pengertian kerugian Negara sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 huruf 22 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 1 angka 15 adalah: "kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

Adanya kekeliruan secara materiil dan substantif ini menyebabkan Surat Dakwaan tidak memenuhi syarat cermat dan jelas, oleh karena itu Surat Dakwaan harus batal demi hukum.

Ad.9: *Judex Facti* keliru dalam cara mengadili karena mengabaikan bahwa Penuntut Umum tidak kompeten menetapkan kerugian Negara.

Bahwa sesuai uraian kami pada bagian sebelumnya bahwa ada satu kekeliruan perhitungan Kerugian Negara pada Surat Dakwaan yaitu:

100% - 85,23% (volume terpasang) = 14,77%, bukan 14,767%.

Bahwa sesuai uraian kami pada bagian sebelumnya nilai kerugian Negara pada Surat Dakwaan setidaknya-tidaknya ada 3 nilai yaitu:

1. Rp105.000.201,92.
2. Rp105.021.533,31.
3. Rp114.098.573,033.

Bahwa kemudian pada Surat Tuntutan halaman 112, dan halaman 122 Penuntut Umum "berpendapat" lain lagi mengenai nilai kerugian Negara sebagaimana tampak pada uraian berikut:

" ... bahwa kami Penuntut Umum berpendapat bahwa CV Tiga Bintang hanya diuntungkan dengan menerima pembayaran yang tidak sah sebesar nilai volume atau spesifikasi yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak dan Addendum ini sebagaimana Laporan Ahli Politeknik Negeri Kupang yakni yang dinilai sebagai prestasi kerja rekanan adalah 85.23% yang dikalikan dengan anggaran fisik pembangunan Gedung Terminal Reo sebesar Rp711.046.546,15 diperoleh hasil Rp606.044.206,56, sehingga terdapat kelebihan pembayaran kepada CV Tiga Bintang sebesar  $Rp711.046.546,13 - Rp606.044.206,56 = Rp105.002.339,59$  ...".

Hal. 125 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



Bahwa dengan demikian sekarang, dengan mengabaikan sementara kesalahan hitung dan kesalahan pengambilan nilai yang mungkin dibuat Penuntut Umum, sudah ada empat nilai kerugian Negara yaitu:

1. Rp105.000.201,92.
2. Rp105.021.533,31.
3. Rp114.098.573,033.
4. Rp105.002.339,59.

Bahwa setelah dicermati perhitungan pada Surat Tuntutan ini JUGA KELIRU yaitu:

$85.23\% \times \text{Rp}711.046.546,15 = \text{Rp}606.024.971,28$  bukan  $\text{Rp}606.044.206,56$ .

Sehingga nilai kerugian Negara yang betul adalah  $\text{Rp}711.046.546,15 - \text{Rp}606.024.971,28 = \text{Rp}105.021.574.87$ .

Sehingga sudah ada dua kekeliruan perhitungan:

1.  $100\% - 85,23\%$  (volume terpasang) =  $14,77\%$ , bukan  $14,767\%$ .
2.  $85.23\% \times \text{Rp}711.046.546,15 = \text{Rp}606.024.971,28$  bukan  $\text{Rp}606.044.206,56$ .

Bahwa dengan memasukkan perhitungan yang benar maka sekarang sudah ada lima nilai kerugian Negara yaitu:

1. Rp105.000.201,92.
2. Rp105.021.533,31.
3. Rp114.098.573,033.
4. Rp105.002.339,59.
5. Rp105.021.574,87.

Bahwa nilai anggaran fisik sebesar Rp711.046.546.13 itu juga KELIRU sebab:

- a. Nilai Anggaran Fisik = Rp784.280.495.
- b. Nilai Anggaran Fisik tanpa PPN =  $\text{Rp}784.280.495 \times 100/110 = \text{Rp}713.053.566,41$ .
- c. Nilai Kontrak tanpa PPN = Rp711.046.264,80.

Bahwa dengan sekian banyak ketidakcermatan dan kekacauan perhitungan kerugian Negara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Penuntut Umum nyata-nyata sama sekali tidak tahu apa yang dikerjakannya dan TIDAK kompeten menghitung dan menetapkan kerugian Negara.

Bahwa dengan nilai kerugian Negara yang saling bertentangan ini berarti nilai kerugian Negara belum pasti, karena belum pasti maka bukanlah merupakan kerugian Negara, karena pengertian kerugian Negara sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 huruf 22 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 1 angka 15 adalah: "kekurangan uang, surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Ad.10: *Judex Facti* keliru dalam cara mengadili karena tidak mempertimbangkan bahwa metode perhitungan kerugian Negara oleh Kejaksaan tidak berdasar sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa di dalam Surat Dakwaan metode perhitungan kerugian Negara yang digunakan oleh Jaksa adalah sebagai berikut:

Kerugian Negara =  $(100\% - \text{Persentase Volume Fisik Terpasang}) \times \text{Anggaran Fisik tanpa PPN}$ .

Bahwa di dalam Surat Tuntutan metode perhitungan kerugian Negara yang digunakan oleh Jaksa bertentangan dengan Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut:

Kerugian Negara =  $\text{Anggaran Fisik tanpa PPN} - (\text{Persentase Volume Fisik Terpasang}) \times \text{Anggaran Fisik tanpa PPN}$ .

Bahwa kedua metode perhitungan ini tidak berdasar undang-undang dan bertentangan dengan standard yang biasa dipakai oleh auditor kerugian Negara. Metode perhitungan yang benar jika memakai metode net loss adalah sebagai berikut:

Kerugian Negara sama dengan pembayaran netto yang telah dikurangi pajak yang telah disetorkan ke kas Negara termasuk PPN, PPH dan Galian C dan denda keterlambatan dikurangi nilai realisasi barang/pekerjaan yang terpasang.

Bahwa nilai realisasi barang/pekerjaan yang terpasang harus dilakukan melalui suatu pemeriksaan fisik secara menyeluruh oleh auditor teknis bangunan yang bersertifikat, independen dan profesional.

Bahwa pembayaran netto yang riil yang telah dibayar oleh Negara beserta komponen PPN, PPH, Galian C dan Denda tidak diuraikan secara jelas dan lengkap di dalam Surat Dakwaan maupun pada fakta (hukum) persidangan. Bahwa keabsahan dari auditor teknis bangunan, profesionalisme dan independensi, serta dan metodologinya juga sangat meragukan di dalam fakta Surat Dakwaan dan fakta (hukum) persidangan.

Berdasarkan uraian di atas, metode perhitungan kerugian Negara oleh Jaksa Penyidik/Penuntut Umum prematur, keliru dan tidak sah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ad.11: *Judex Facti* keliru dalam cara mengadili karena tidak mempertimbangkan bahwa hasil pemeriksaan Politeknik Negeri Kupang yang nilainya diambil alih oleh Penuntut Umum untuk menetapkan kerugian Negara tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



Bahwa ahli Politeknik Negeri Kupang tidak mempunyai sertifikat keahlian sebagai auditor/pemeriksa teknik konstruksi bangunan dan tidak menjadi anggota asosiasi professional pemeriksa teknik konstruksi bangunan. Dengan demikian hasil pekerjaannya tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara professional judgement.

Bahwa karena Politeknik Negeri Kupang menerima uang jasa pemeriksaan dari Jaksa Penyidik Reo, tanpa diberikan suatu tanda terima pengeluaran resmi oleh Pemerintah, maka Politeknik Negeri pasti tidak akan objektif dan bekerja sesuai dengan keinginan Jaksa Penyidik Reo.

Bahwa Politeknik Negeri Kupang mengabaikan aturan dasar standar audit yang mensyaratkan untuk melampirkan semua bukti audit asli yang telah diverifikasi oleh Auditee yang berkepentingan dalam laporan hasil pemeriksaannya.

Bahwa Politeknik Negeri Kupang melanggar aturan dasar standar audit dan aturan dalam pemeriksaan keuangan Negara yaitu tidak memberikan kepada Auditee yang berkepentingan - dalam hal ini semua panitia kerja dan Kontraktor Pelaksana - hak asersi yaitu hak kepada Auditee untuk diberi kesempatan untuk melakukan verifikasi dan konfirmasi sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan dipublikasikan. Pelanggaran terhadap aturan ini melanggar etika dari Ikatan Akuntansi Indonesia. Sebaliknya dalam keterangannya di bawah sumpah, ahli Welem Daga, ST M.Eng menyatakan, "Saya memeriksa atas permintaan Jaksa Penyidik untuk kepentingan Penyidik, pihak lain tidak perlu tahu".

Bahwa para saksi Yohanes Don Bosco, ST dan saksi Laurensius Yulius Purnama, ST menyatakan bahwa tidak pernah menerima laporan hasil pemeriksaan dari Politeknik Negeri Kupang.

Ahli menyatakan hanya melakukan pemeriksaan tertentu selama kurang lebih 4 jam pada tanggal 13 Juni 2015 terhadap pekerjaan, bukan pemeriksaan menyeluruh/komprehensif terhadap semua fisik bangunan Gedung Terminal Reo sesuai RAB dan Gambar Teknik, dengan alasan tidak semua "dapat diukur oleh ahli" dan adanya "hambatan teknis" di lapangan. Bahwa yang dimaksud dengan "yang dapat diukur" adalah "yang dapat diukur dengan alat ukur sederhana yang tidak memerlukan keahlian teknis tertentu" dengan demikian bahwa pemeriksa bukan seorang yang ahli dalam memeriksa konstruksi bangunan.

Bahwa sebagian besar pekerjaannya, bukan merupakan pemeriksaan fisik bangunan gedung terminal di Reo, namun merupakan "paper work" yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di belakang meja selama sebulan sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 di Kupang, dengan melakukan perbandingan antara volume kontrak terhadap Shop Drawing atau gambar kerja/gambar rencana tanpa verifikasi dan konfirmasi dari Auditee.

Bahwa walaupun pemeriksaan fisik di lapangan oleh Ahli selama kurang lebih 4 jam, dalam Laporan Hasil Investigasi hampir semua item pekerjaan telah dilakukan perhitungan oleh Ahli Welem M.W.L Daga, ST, M.Eng. baik terhadap item pekerjaan yang dimensinya bisa diukur maupun yang dimensinya tidak mungkin dilakukan pengukuran.

Dengan sebagian besar hasil perhitungannya, bukan bersumber dari hasil pemeriksaan fisik di lapangan melainkan hasil "paper work" di belakang meja di Kupang (bukan di lokasi pemeriksaan), tanpa verifikasi dan konfirmasi dari Auditee sangat sulit untuk mengukur atau menilai mana hasil yang sudah akurat/faktual/objektif sesuai kondisi lapangan, mana yang tidak, dan mana yang merupakan hasil manipulasi atau rekayasa data saja dari ahli "sesuai pesanan Jaksa Penyidik" dengan demikian laporan hasil pemeriksaannya nyata-nyata tidak dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya dan tidak sah.

Bahwa dengan pemeriksaan fisik di lapangan yang hanya tertentu atau tidak menyeluruh, namun bisa menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik (Laporan Investigasi) yang bersifat menyeluruh adalah sesuatu yang tidak logis dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya dan tidak sah.

Berdasarkan uraian di atas yaitu antara lain:

- a. Tidak adanya bukti audit asli yang ditanda-tangani auditee yang menyatakan pengukuran benar-benar telah dilakukan atas semua item pekerjaan.
- b. Tidak adanya pertanggung-jawaban secara keilmuan dan profesional atas pengukuran per item yang dilakukan secara sampling.
- c. Tidak diberikannya hak asersi kepada auditee.

Maka ahli Welem Daga, ST M.Eng tidak memenuhi syarat sebagai ahli yang independen, objektif, dan profesional dan hasil pemeriksaannya cenderung sesuai dengan permintaan atau "pesanan" Jaksa Penyidik. Dengan demikian hasil pemeriksaannya batal mutlak (absolut nietig) atau batal demi hukum (absolut nietig van recht wege).

Bahwa hasil pemeriksaan ini menyimpang atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK Pasal 1 angka 14: "Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/infomasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan secara independen,

Hal. 129 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai keputusan BPK”.

Bahwa dalam laporan ahli, ada kolom “bobot” dalam persentase yang tidak jelas pengertian dan dari mana sumber atau formulasi perhitungannya. Dalam laporan ahli ada juga kolom penjumlahan “bobot” yang menghasilkan total bobot “85.23%” namun tidak ada penjelasan bagaimana mungkin beberapa persentase bobot per item yang berbeda bisa menghasilkan bobot presentase secara keseluruhan, sesuatu yang secara matematika dan statistik tidak mungkin dijumlahkan.

Bahwa dari keterangan ahli Welem M. W. L. Daga ST. M. Eng. yang melakukan pemeriksaan dan pengukuran volume pekerjaan pada pembangunan Gedung Terminal Reo, diterangkan oleh saksi bahwa pada waktu melakukan investigasi ahli hanya melakukan pengukuran terhadap item item pekerjaan yang dapat diukur, sedangkan terhadap pekerjaan yang tidak lagi dapat dilakukan pengukuran seperti pasangan pondasi, galian tanah dilakukan dengan cara membandingkan Shop Drawing (gambar kerja) dengan volume yang tercantum dalam kontrak. Metode seperti ini diakui oleh Ahli sendiri diragukan validitasnya, di mana semestinya yang dijadikan sebagai pembanding adalah gambar pelaksanaan pekerjaan (as built drawing).

Bahwa dari fakta persidangan terbukti bahwa gambar kerja (show drawing) tersebut memang ada dan dipakai oleh saksi Welem M.W.L. Daga, ST, M.Eng, sebagaimana ada pada Surat Tuntutan pada halaman 65 alinea pertama, saksi Welem M. W. L. Daga, ST, M. Eng menyatakan: “Bahwa benar terhadap Pondasi Foot Plat, Ahli tidak melakukan penggalian dan pengukuran secara langsung terhadap pondasi tersebut dikarenakan jika dilakukan penggalian untuk mengukur dimensi pondasi foot plat, ahli hanya menggunakan gambar kerja yang dibuat oleh kontraktor pelaksana”.

Bahwa dari keterangan ahli Elisabeth L Siwi, SE, Laporan Hasil Investigasi Tim Politeknik Negeri Kupang tidak digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai untuk menghitung nilai kerugian keuangan Negara, dengan alasan bahwa Tim Politeknik Negeri Kupang dalam laporannya juga memperhitungkan pekerjaan lebih yang tidak tercantum dalam kontrak, menurut Ahli Elisabeth L Siwi, SE, pekerjaan lebih yang tidak tercantum dalam kontrak tidak dapat dihitung sebagai prestasi pekerjaan. Dengan alasan tersebut Tim Inspektorat Kabupaten Manggarai kemudian melakukan pemeriksaan dan pengukuran ulang yang dilakukan oleh anggota tim yang bernama Dionisius F. Porat, ST.

Hal. 130 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik oleh Ahli nyata-nyata bukanlah bukti penetapan kerugian Negara karena tidak ada kewenangan, tidak ada kompetensi dan tidak ada pernyataan kerugian Negara.

Berdasarkan uraian di atas, Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik yang dibuat oleh ahli Politeknik Negeri Kupang, yang nilainya diambil alih oleh Penuntut Umum untuk menghitung dan menetapkan kerugian Negara tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ad.12: *Judex Facti* keliru dalam cara mengadili karena tidak mempertimbangkan bahwa penetapan kerugian Negara yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa BPK Perwakilan NTT sudah melakukan audit pemeriksaan fisik Gedung Terminal Reo dan hasilnya telah diketahui oleh Inspektorat Manggarai dan semua Panitia pengadaan barang/jasa serta kontraktor pelaksana, maka Inspektorat Kabupaten Manggarai tidak diperbolehkan melakukan audit pemeriksaan fisik atas objek yang sama, karena hasilnya akan sia-sia tidak bisa mengubah atau membatalkan audit yang dilakukan oleh BPK, auditor Negara absolut yang mendapat kewenangannya untuk melakukan audit investigasi dan penetapan kerugian Negara secara atributif melalui konstitusi dan undang-undang. Bahwa “seandainya diperbolehkan-pun” seharusnya sebelum Inspektorat Manggarai melakukan audit pemeriksaan fisik lagi, harus lebih dahulu melakukan klarifikasi dan konfirmasi (clearance) kepada BPK yang telah melakukan pemeriksaan sebelumnya. Ini adalah standar dalam praktek audit dan perhitungan kerugian Negara, dan bagian dari hak asersi yang harus diberikan kepada BPK dan mengingat BPK adalah auditor Negara, “seandainya Inspektorat Manggarai lebih tinggi kedudukannya dari BPK”.

Bahwa menurut pendapat Budi Harjo, auditor BPKP Jawa Tengah bidang investigasi, kegiatan audit yang akan dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus memenuhi 3 syarat: (1) diawali adanya permintaan dari Penyidik kejaksaan atau kepolisian, (2) dilanjutkan gelar kasus untuk mengetahui adanya penyimpangan ketentuan atas kasus tersebut, (3) serta ditindaklanjuti surat penugasan untuk tim auditor. Kesalahan dalam memberikan dan menunjukkan bukti di sidang pengadilan berakibat kasus yang diajukan ditolak atau Tersangka dibebaskan dari segala tuduhan.

Bahwa audit yang dilakukan Inspektorat Manggarai tidak dilakukan gelar kasus terlebih dahulu yang melibatkan semua panitia pengadaan barang/jasa dan kontraktor pelaksana.



Bahwa audit yang dilakukan Inspektorat Manggarai berdasarkan perintah atau surat penugasan dari Sekertaris Daerah Kabupaten Manggarai Nomor HK.034.1/257/2015 tanggal 16 September 2015, bukan oleh Bupati Manggarai sehingga melanggar ketentuan Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (2): "Inspektorat Kabupaten/Kota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari sekretaris daerah Kabupaten/kota". Dengan demikian segala tindak lanjut dan hasil pekerjaan dari Inspektorat Kabupaten Manggarai tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan uraian di atas, Inspektorat Kabupaten Manggarai tidak mempunyai wewenang menurut undang-undang untuk melakukan audit investigasi untuk kepentingan tindak pidana korupsi dan menetapkan kerugian Negara.

Ad.13: *Judex Facti* keliru dalam cara mengadili karena tidak mempertimbangkan bahwa hasil perhitungan kerugian Negara oleh Inspektorat Manggarai secara yuridis-formal batal mutlak atau batal demi hukum.

Bahwa menurut Ahli Keuangan Negara Universitas Indonesia, Dr. Dian Puji N. Simatupang, SH, MH, apabila suatu kerugian Negara dinyatakan terlebih dahulu baru kemudian dilakukan perhitungan terhadap kerugian Negara tersebut, maka secara yuridis-formal telah terjadi mal-administrasi sehingga perhitungan tersebut dapat dikatakan batal mutlak (absolut nietig) atau batal demi hukum (absolut nietig van recht wege). (Pendapat yang dikemukakan di dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi proyek outsourcing Customer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Tangerang tahun 2004-2007 dengan Terdakwa mantan Dirut PLN Eddie Widiono Suwondho).

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK Pasal 1 angka 14: "Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/infomasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai keputusan BPK".

Bahwa menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pasal 56: "Aparat pengawasan intern pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus independen dan obyektif".



Bahwa kerugian Negara “tidak dihitung” namun adalah hasil akhir proses pemeriksaan, di mana hasil itu bisa berupa ada kerugian atau tidak ada kerugian, atau malah Negara diuntungkan.

Bahwa Pemohon Kasasi telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Negeri Ruteng Cabang Reo pada tanggal 28 Agustus 2015, sedangkan Surat dari Kacabjari Ruteng cabang Reo perihal “permohonan Audit Kerugian Negara perkara tindak pidana korupsi atas nama Tersangka Andi Sianto, DKK” dibuat sesudahnya yaitu tanggal 31 Agustus 2015, ditindaklanjuti oleh Inspektorat Manggarai dengan Surat Tugas tanggal 26 September 2015 untuk melakukan “Audit Perhitungan Kerugian Negara Tindak Pidana Korupsi atas nama Tersangka Andi Sianto, DKK” dan hasilnya berupa “Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Tindak Pidana Korupsi atas nama Tersangka Andi Sianto, DKK”. Artinya pada saat penetapan sudah ada bukti kerugian Negara yang disebabkan oleh pelanggaran hukum tindak pidana korupsi dan yang dilakukan oleh Andi Sianto dkk. Judul audit dan Laporan Hasil Audit juga tidak netral/objektif yaitu sudah ada “kerugian Negara” dan “pelanggaran hukum pidana korupsi yang dilakukan Andi Sianto dkk”. Dengan demikian nyata-nyata terbukti bahwa Inspektorat Manggarai tidak objektif, tidak independen dan tidak profesional dan hanya menerima “pesanan” dari Jaksa Penyidik, atau cuma sebagai “stempel pengesahan” dari apa yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Jaksa Penyidik. Ini bertentangan dengan fungsinya sebagai APIP yang harus independen, objektif, dan professional dan hanya melakukan audit administrative bukan audit investigative.

Berdasarkan uraian di atas maka secara yuridis-formal telah terjadi mal-administrasi sehingga perhitungan yang dibuat Inspektorat Manggarai tersebut dapat dikatakan batal mutlak (absolut nietig) atau batal demi hukum (absolut nietig van recht wege).

Ad.14: *Judex Facti* keliru dalam cara mengadili karena tidak mempertimbangkan bahwa hasil perhitungan kerugian Negara oleh Inspektorat Manggarai tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa Menurut Prof. Philipus Hadjon Ahli Hukum Administrasi Niaga Unair, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP atas permintaan Penyidik, dan hanya berdasarkan dokumen dari Penyidik tidak ada opini dan hasil audit tidak mempunyai kekuatan mengikat karena tidak didasarkan pada legalitas kewenangan, dan bahwa di dalam persidangan petugas ahli di BPKP bukanlah juru bicara instansi Penyidik. (Dikemukakan dalam perkara gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta oleh Direktur PT Mapna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia M Bahalwan, yang menggugat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan life time extension (LTE) Flame Turbin GT 2.1 dan 2.2 PLTGU Belawan).

Bahwa saksi Elisabeth Siwi, SE, pada hal 66 alinea 3 Surat Tuntutan menyatakan, "meminta dokumen-dokumen yang terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Gedung Terminal Reo dari Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo yaitu: .... – Keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP yang dilakukan oleh Penyidik Cabjari Reo; - Laporan Hasil Investigasi Pembangunan Gedung Terminal Reo oleh Ahli Politeknik Negeri Kupang tahun 2015". Apa kepentingan dan kewenangan Inspektorat meminta BAP perkara pidana dari Penyidik, padahal inspektorat hanya seorang auditor internal pemerintah yang hanya boleh melakukan audit administrative, bukan audit investigasi, dan bukan seorang Hakim pengadilan. Selain itu untuk apa Laporan Hasil Investigasi Ahli Politeknik Negeri Kupang kalau auditor inspektorat benar melakukan pemeriksaan fisik. Artinya memang dari awal sudah ada niat dari auditor Inspektorat untuk tidak melakukan pemeriksaan secara independen, objektif, dan profesional, namun hanya menghasilkan hasil laporan yang sesuai dengan "pesanan" dari Penyidik dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Penyidik.

Bahwa saksi Elisabeth Siwi, SE, pada hal 74 alinea 3 Surat Tuntutan menyatakan, "Bahwa benar ahli telah mengkonversi Laporan Ahli Politeknik Negeri Kupang ..... dan dimuat dalam Kertas Kerja Pemeriksaan auditor Dionisius F. Forat, ST ". Artinya auditor inspektorat memakai data dari ahli Politeknik Negeri Kupang yang diberikan oleh Penyidik.

Bahwa saksi Elisabeth Siwi, SE, pada hal 70 alinea 6 Surat Tuntutan menyatakan, "Bahwa yang hadir saat pemeriksaan lapangan adalah Tim Audit Inspektorat Manggarai bersama tim Penyidik Kab. Manggarai". Bahwa saksi Dionisius F. Forat, ST, pada hal 57 alinea 5 Surat Tuntutan menyatakan, "Bahwa yang hadir saat pemeriksaan lapangan oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Manggarai adalah 4 (empat) orang anggota Tim Audit dan Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo". Artinya pemeriksaan tidak disaksikan oleh Auditee yang berkepentingan yaitu semua anggota Tim Pengadaan Barang/Jasa, termasuk Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana, dan hanya ditemani Penyidik yang merupakan "pemesan" dari audit ini. Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara sepihak ini tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara audit, secara prosessional judgement dan

Hal. 134 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



secara yuridis-formal dan hasilnya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa para saksi ini menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengetahui bahwa Inspektorat Kabupaten Manggarai pernah melakukan pemeriksaan fisik terhadap Gedung Terminal Reo yaitu saksi-saksi: saksi Yohanes Don Bosco, ST, saksi Laurensius Yulius Purnama, ST, saksi Metodius Santosa Jemat, saksi Karolus Wiwan, saksi Drs. Silvester Longos, saksi Martinus Apri Latu Rake, SH, saksi Valentinus Ardi, saksi Agustinus Yudi Riberu, saksi Kanisius Jani, SIP.

Bahwa Terdakwa Andi Sianto memberi keterangan bahwa auditor inspektorat Manggarai tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik di lokasi Gedung Terminal Reo, dan dibenarkan oleh Paul Antus, sopir Inspektorat Manggarai. Bahwa saksi Elisabeth Siwi, SE bersaksi bahwa, "tim auditor Inspektorat Manggarai melakukan pemeriksaan lapangan dengan melakukan pengukuran" namun tidak dapat menunjukkan ataupun menjelaskan bagian mana yang diukur karena yang melakukan pengukuran bukan dirinya melainkan anggota timnya. Berarti saksi Elisabeth Siwi, SE tidak memenuhi syarat sebagai saksi yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri. Bahwa saksi Dionisius F. Forat, ST, "tim auditor Inspektorat Manggarai melakukan pemeriksaan lapangan dengan melakukan pengukuran" namun saat ditanyakan bagian mana yang diukur, saksi menjelaskan bahwa "Tim melakukan pengukuran dengan melakukan galian setiap 5 (lima) meter" yang bertentangan dengan keterangan saksi yang lain bahwa, "apabila pemeriksaan dilakukan dengan melakukan galian setiap 5 (lima) meter justru Negara dirugikan karena seluruh komponen bangunan akan rusak". Artinya pemeriksaan fisik di lapangan tidak dilakukan atau fiktif dan hanya berdasarkan dokumen dari Penyidik. Pemeriksaan Kerugian Negara tanpa melakukan pemeriksaan fisik di lapangan membuat Hasil Pemeriksaannya secara yuridis-formal dapat dikatakan batal mutlak (absolut nietig) atau batal demi hukum (absolut nietig van recht wege).

Berdasarkan uraian di atas maka secara yuridis-formal telah terjadi mal-administrasi sehingga hasil perhitungan yang dibuat Inspektorat Manggarai tersebut dapat dikatakan batal mutlak (absolut nietig) atau batal demi hukum (absolut nietig van recht wege) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ad.15: *Judex Facti* salah dalam cara mengadili karena tidak mempertimbangkan bahwa metode perhitungan kerugian Negara oleh Inspektorat Manggarai tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 1 angka 15: "Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/infomasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai keputusan BPK".

Makna Kerugian Negara menurut Badan Pemeriksa Keuangan RI, pada Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (Jakarta : Sekretariat Jenderal BPK RI, 1983). Hal 30, 34 adalah:

#### 2.2. Kerugian Negara.

Kerugian Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum/kelalaian seseorang dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (force majeure).

#### 3.4. Besarnya Jumlah Kerugian Negara.

Dalam masalah kerugian Negara pertama-tama perlu diteliti dan dikumpulkan bahan bukti untuk menetapkan besarnya kerugian yang diderita oleh Negara. Dalam penelitian ini perlu diperhatikan bahwa tidak diperkenankan melakukan tuntutan ganti rugi untuk jumlah yang lebih besar daripada kerugian sesungguhnya diderita (Surat Gouvernements Secretaris 30 Agustus 1993 Nomor 2498/B). Karena itu pada dasarnya besarnya kerugian Negara tidak boleh ditetapkan dengan dikira-kira atau ditaksir.

Bahwa untuk menetapkan Kerugian Negara harus berdasarkan 3 hal yaitu: 1.) harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2.) harus dilakukan oleh BPK atau auditor yang ditunjuk BPK; 3.) metode yang digunakan untuk menghitung kerugian Negara harus tepat dan dapat dipertanggung-jawabkan secara professional judgement.

Menurut Theodorus M. Tuanakotta dalam bukunya "Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi", (Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2009) ada 7 metode perhitungan kerugian Negara yaitu: 1.) kerugian total (total loss) ; 2.) kerugian total dengan penyesuaian; 3.) kerugian bersih (net loss); 4.) harga wajar; 5.) harga pokok; 6.) opportunity cost; dan 7.) bunga sebagai unsur kerugian Negara.

Bahwa dari keempat auditor inspektorat yang bertugas tidak ada seorangpun yang memiliki kualifikasi keahlian dan sertifikat sebagai ahli teknis auditor/pemeriksa hasil konstruksi bangunan. Ini bertentangan dengan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  
Pasal 51 ayat (1): "Pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor".
- b. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  
Pasal 51 ayat (2): "Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi".

Bahwa Inspektorat Manggarai mengabaikan aturan standar audit yang mensyaratkan untuk melampirkan semua bukti audit asli yang telah diverifikasi oleh Auditee yang berkepentingan dalam laporan hasil pemeriksaannya.

Bahwa Inspektorat Manggarai melanggar aturan dalam standar audit dan aturan dalam pemeriksaan keuangan Negara yaitu tidak memberikan kepada Auditee yang berkepentingan - dalam hal ini semua panitia kerja dan Kontraktor Pelaksana - hak asersi yaitu hak kepada Auditee untuk diberi kesempatan untuk melakukan verifikasi dan konfirmasi sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan dipublikasikan. Pelanggaran terhadap aturan ini melanggar etika dari Ikatan Akuntansi Indonesia. Dengan tidak memberikan hak asersi kepada Auditee ahli sudah sudah menyatakan dirinya "paling benar, paling pintar, dan pasti jujur dan objektif" dan tidak ada seorangpun yang perlu atau berhak memeriksa pekerjaannya, padahal hasil pemeriksaannya pasti punya kecenderungan tidak objektif, dan sesuai dengan "pesanan" Jaksa Penyidik.

Bahwa Auditor Inspektorat Manggarai dalam menghitung kerugian Negara, hanya menghitung item pekerjaan yang kurang saja dan mengabaikan item pekerjaan yang lebih, padahal menurut ahli politeknik ada item pekerjaan lebih. Ini bertentangan dengan pengertian keuangan Negara dan kerugian keuangan Negara, sebagaimana:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK Pasal 1 angka 7: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun merupakan barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara Pasal 1 angka 22: Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang

Hal. 137 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Bahwa Auditor Inspektorat Manggarai dalam menghitung kerugian Negara, hanya menghitung item pekerjaan yang kurang saja sehingga bertentangan dengan metode perhitungan kerugian yang dipakai dalam perhitungan kerugian Negara yaitu salah satu dari: 1.) kerugian total (total loss) ; 2.) kerugian total dengan penyesuaian; 3.) kerugian bersih (net loss); 4.) harga wajar; 5.) harga pokok; 6.) opportunity cost; dan 7.) bunga sebagai unsur kerugian Negara dan bertentangan dengan:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK Pasal 1 angka 9: "Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analysis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara".

Bahwa seandainya benar memang terjadi kekurangan prestasi pekerjaan maka metode yang tepat dipakai adalah metode nett loss, di mana auditor harus menyandingkan nilai prestasi pekerjaan setelah diperiksa secara menyeluruh oleh ahli teknis pemeriksa bangunan/konstruksi dan menyandingkan dengan semua pengeluaran Negara dikurangi semua penerimaan Negara termasuk pajak dan denda, misalnya PPN, PPH, Pajak Galian C, dan denda keterlambata. Hal ini tidak dilakukan oleh Inspektorat Manggarai. Ini berarti auditor inspektorat manggarai tidak punya kompetensi untuk memeriksa, menghitung dan menetapkan kerugian Negara.

Bahwa saksi Elisabeth L. Siwi, SE di dalam kesaksiannya pada Surat Tuntutan halaman 74 alinea 4 bersaksi, "... 2. Kerugian Negara atas kerusakan fisik pekerjaan Gedung Terminal Reo Tahun 2014 sebesar Rp3.724.938,680 (tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah enam ratus rupiah delapan puluh sen)". Hal ini bertentangan dengan fakta hukum bahwa masa pemeliharaan fisik yang menjadi tanggung-jawab Kontraktor Pelaksana adalah 180 hari kalendar di mulai 27 November 2014 dan berakhir 24 Mei 2015, yang berarti pada saat dilakukan pemeriksaan sudah bukan menjadi tanggung-jawab pemeliharaan fisik dari Kontraktor Pelaksana lagi. Ini berarti auditor Manggarai tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan menghitung kerugian Negara.

Bahwa menurut keterangan Ahli Elisabeth L. Siwi, SE dari Inspektorat Kabupaten Manggarai, dalam menghitung kerugian keuangan Negara pada perkara ini, Inspektorat Kabupaten Manggarai tidak menggunakan Laporan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investigasi dari Politeknik Negeri Kupang, melainkan menghitung sendiri yang dilakukan oleh anggota tim ahli dari Inspektorat Kabupaten Manggarai yaitu saksi Dionisius F. Porat, ST. Bahwa Ahli bersama tim melakukan pengukuran dengan cara membandingkan gambar pelaksana (As Bulid Drawing) dengan kontrak/adendum, disamping itu juga dilakukan pengukuran, sehingga ditemukan selisih kurang volume pekerjaan.

Bahwa menurut keterangan saksi Dionisius F. Porat, ST, anggota tim ahli dari Inspektorat Kabupaten Manggarai, bahwa saksi Dionisius F. Porat, ST memang melakukan pengukuran terhadap hasil pekerjaan fisik pembangunan terminal Reo. Bahwa saksi melakukan pengukuran dengan membandingkan gambar rencana dengan volume kontrak, dan bahwa pengukuran dengan metode sebagaimana tersebut di atas, tidak dijamin validitasnya, sebagaimana keterangan Ahli Welem M.W.L. Daga, ST. M. Eng bahwa pengukuran yang benar adalah dengan cara membandingkan gambar pelaksanaan (as built drawing) dengan volume kontrak.

Bahwa dengan demikian terdapat perbedaan mendasar tentang metode pengukuran yang dilakukan oleh saksi Dionisius F. Porat, ST, jika dibandingkan dengan keterangan ahli Elisabeth L. Siwi, SE yang bertindak selaku Ketua Tim dari Inspektorat Kabupaten Manggarai, dimana dari keterangan ahli Elisabeth L. Siwi, SE pengukuran yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai dilakukan dengan cara membandingkan gambar kerja (as built drawing) dengan kontrak, akan tetapi dari keterangan saksi Dionisius F. Porat, ST, metode yang digunakan dengan cara membandingkan gambar rencana dengan volume kontrak, sedangkan sebagaimana keterangan Ahli Welem M.W.L. Daga, ST. M. Eng bahwa pengukuran yang benar adalah dengan cara membandingkan gambar pelaksanaan (as built drawing) dengan volume kontrak.

Bahwa dari fakta persidangan terbukti bahwa gambar kerja (show drawing) tersebut memang ada dan dipakai oleh saksi Dionisius F. Forat, ST sebagaimana diuraikan pada Surat Tuntutan halaman 55 alinea ke 2 huruf a: Saksi Dionisius F. Forat, ST pada halaman 55 alinea ke 2 huruf a menyatakan antara lain, "Meminta dokumen yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Gedung Terminal Reo dari Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo yaitu: ... Gambar Perencanaan ...".

Bahwa dari hasil perbandingan hasil pengukuran dan penghitungan antara ahli dari Politeknik Negeri Kupang dibandingkan dengan ahli dari Inspektorat Kabupaten Manggarai, terhadap item pekerjaan yang sama-sama dihitung, hasil pengukurannya tidak ada yang sama, sedangkan alat ukur yang

Hal. 139 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



digunakan adalah sama yakni meter ukur, dari pengukuran yang sama-sama dilakukan pengukuran hanya ada satu item pekerjaan yang sama hasilnya yaitu pada item pekerjaan lantai di Gedung Terminal item pekerjaan nomor 6 pekerjaan pasangan lantai keramik 30 x 30 cm (selasar), yang memang merupakan item pekerjaan yang telah dialihkan ke posisi tempat duduk ruang tunggu.

Bahwa dengan demikian kualitas keahlian baik dari tim Inspektorat Kabupaten Manggarai maupun dari Politeknik Negeri Kupang sulit diakui apalagi kedua-duanya tidak mempunyai sertifikat keahlian sebagai ahli auditor teknik konstruksi bangunan.

Berdasarkan uraian di atas Metode Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

#### Bab VII

Unsur “secara bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan”.

Ad.1: Pengertian dan syarat unsur “melakukan” atau “turut serta melakukan”.

Bahwa di dalam Surat Dakwaan diuraikan bahwa: “Terdakwa Andi Sianto bersama-sama Kanisius Jani dan Agustunis Yudi Riberu melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”. Dengan demikian tindak pidana ini tidak dilakukan oleh Pemohon Kasasi saja sebagai pelaku tunggal, tetapi dilakukan bersama-sama oleh tiga orang pelaku, yang melakukan atau turut serta melakukan.

Pembuat (*dader*) menurut KUHP Pasal 55 bisa berupa: pelaku (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang turut serta (*medepleger*) dan penggerak atau penganjur (*uitlokker*). Sedangkan pembantu (*mendeplichtige*) menurut KUHP Pasal 56 bisa berupa: pembantu pada saat kejahatan dilakukan, dan pembantu pada saat kejahatan belum dilakukan.

Pelaku (*pleger*) ialah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Dalam praktek peradilan pelaku adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung-jawab.

Orang yang turut serta (*medepleger*), menurut M.v.T adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Menurut Pompe, turut serta mengerjakan terjadinya sesuatu tindakan pidana ini



ada dua kemungkinan: mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, atau tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik tersebut.

Syarat adanya *medepleger* yaitu:

1. Adanya kerjasama secara sadar (*beweste samenwerking*), adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan terlebih dahulu, cukup apabila ada pengertian antara para peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Yang penting harus ada kesengajaan secara sadar (*opzet*).
2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke ultvoering/physieke samenwerking*). Perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. Yang penting harus ada kerjasama yang erat dan langsung.

Dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123) Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: (1) kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; (2) mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Lebih lanjut dikatakan, menurut teori subjektivitas ada dua ukuran yang dipergunakan, ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada pelaku, dan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku. Ukuran Kesengajaan dapat berupa; (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendakinya. Ukuran Kepentingan atau tujuan berupa apakah si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Bahwa, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana.



Di sini diminta bahwa para pelaku itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong saja, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.

Sedangkan mengenai Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang "membantu melakukan" jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan "sekongkol" atau "tadah" melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP.

Perbedaan antara pembantuan dengan turut-serta (*medeplegen*) adalah:

1. Pembantuan hanya membantu/menunjang (*ondersteuning shanling*) sedangkan turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan (*uitvoering shandelling*).
2. Pembantuan hanya memberikan bantuan saja pada orang lain (*animus soci*) sedangkan turut serta diarahkan untuk terwujudnya delik (*animus coautores*).
3. Pembantuan tidak harus ada kerja-sama yang disadari sedangkan turut serta harus ada kerja-sama yang disadari (*beweste samenwerking*).
4. Pembantuan tidak mempunyai kepentingan/tujuan sendiri sedangkan turut serta mempunyai kepentingan/tujuan sendiri.
5. Pembantuan dilakukan sebelum kejahatan dilakukan.

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP meminta Penuntut Umum menemukan peran dan kualitas pertanggung-jawaban pidana dari masing-masing pelaku, manakah pelaku-pelaku yang melakukan (*pleger*), dan mana-mana pelaku yang turut serta melakukan (*medepleger*). Dan apakah perbuatan turut serta tersebut betul-betul merupakan *medepleger* atau merupakan pembantuan (*medeplichtige*). Tidak mungkin semua pembuat sama-sama merupakan *pleger*, atau sama-sama merupakan *medepleger*, atau sama-sama merupakan *medeplichtige*. Jika peran ini diketahui dengan jelas barulah dapat diketahui kualitas pertanggung-jawaban pidana masing-masing pembuat.

Dengan demikian pertama-tama harus ditentukan terlebih dahulu siapa yang merupakan *pleger*, kalau sudah barulah peran-peran penyertaan (*deelneming*) dari kawan peserta ditentukan.



Ad.2: Bahwa unsur “bersama-sama”, unsur “melakukan” atau unsur “turut serta melakukan” sesuai Surat Dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Pemohon Kasasi.

Di dalam Surat Dakwaan tidak ada uraian mengenai unsur penyertaan (deelneming) ini baik unsur melakukan maupun unsur turut serta melakukan. Dengan demikian Surat Dakwaan tidak lengkap atau tidak jelas/kabur sehingga dengan demikian batal demi hukum, atau sejak semula tidak ada Surat Dakwaan.

Bahwa di depan persidangan unsur-unsur dan syarat-syarat pada uraian di atas tidak konstantir, sehingga berdasarkan fakta persidangan TIDAK diperoleh kesimpulan bahwa unsur “melakukan”, atau “turut-serta melakukan” sesuai dakwaan subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Pemohon Kasasi dan Kanisius Jani dan Agustinus Yudi Riberu.

Ad.3: Bahwa unsur “bersama-sama”, unsur “melakukan” atau unsur “turut serta melakukan” sesuai Surat Tuntutan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Pemohon Kasasi.

Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi akan membuktikan bahwa sesuai Surat Tuntutan unsur ini tidak terpenuhi.

Di dalam Surat Tuntutan uraian mengenai penyertaan (deelneming) ini pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan pembangunan fisik Gedung Terminal Reo oleh Pemohon Kasasi selaku penyedia barang/jasa atau Kontraktor Pelaksana tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 550/91/dishubkominfo/PPK/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014 dan adendum kontrak I.
2. Bahwa Kanisius Jani selaku PPK setelah memperhatikan laporan dari Kontraktor Pelaksana, laporan dari Konsultan Pengawas, dan laporan hasil pemeriksaan tahap pertama dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah menyetujui untuk dilakukan Serah Terima Pertama (Provisional Hand Over) dan telah menyetujui untuk dilakukan pembayaran 100 (seratus) persen kepada CV Tiga Bintang tanpa melakukan pemeriksaan atas kebenaran materiil dokumen yang diajukan.

Bahwa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya tidak menguraikan mengenai siapa yang pembuat yang melakukan (*pleger*), dan siapa pembuat-pembuat yang turut serta melakukan (*medepleger*). Tidak mungkin semua pembuat/pelaku adalah *pleger* seluruhnya atau semua pembuat/pelaku adalah *medepleger* seluruhnya.





Bahwa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya tidak menguraikan atau tidak menetapkan secara tegas manakah perbuatan yang melawan hukum yang “dilakukan” atau “turut serta dilakukan” secara bersama-sama yang memenuhi delik “menyalahgunakan wewenang, kesempatan, sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan”: apakah perbuatan yang “tidak sesuai Surat Perjanjian Nomor 550/91/dishubkominfo/PPK/VII/2014”, atau perbuatan “telah menyetujui serah terima tahap pertama”, atau perbuatan “menyetujui dilakukan pembayaran tanpa melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen”.

Bahwa dengan tidak ditetapkannya siapa yang *pleger* dan siapa yang *medepleger* dan tidak ditetapkannya perbuatan bersama-sama, maka sangatlah sulit membuktikan unsur “melakukan” atau “turut serta melakukan” ini.

Ad.4. Perbuatan yang “tidak sesuai Surat Perjanjian Nomor 550/91/dishubkominfo/PPK/VII/2014” sesuai Surat Tuntutan tidak memenuhi unsur “melakukan” atau “turut serta melakukan” secara bersama-sama TIDAK terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Pemohon Kasasi, Kanisius Jani dan Agustinus Yudi Riberu.

Bahwa sesuai uraian mengenai pembuktian unsur delik, unsur “menyalahgunakan wewenang, kesempatan, sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan” merupakan delik larangan (*commision*) bukan delik “tidak melakukan” atau *ommision*, sedangkan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi” menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum ini harus merupakan perbuatan dengan kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Bahwa sebagai penyedia barang/jasa Pemohon Kasasi terikat dengan hukum perjanjian (*perdata*), sehingga jika ada yang tidak sesuai dengan perjanjian harus memakai hukum perjanjian untuk mengadili, tidak bisa Pemohon Kasasi dianggap atau diasumsikan telah melakukan perbuatan pidana yang mengandung delik larangan (*commission*). Lagipula “tidak melaksanakan sesuai perjanjian” bermakna tidak melakukan (*ommision*) dan bisa karena lalai (*culpa*) sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu. Dengan demikian Pemohon Kasasi tidak terbukti sebagai bagian dari pembuat yang melakukan pelanggaran hukum “menyalahgunakan wewenang, kesempatan, sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan”.

Bahwa sebagai Konsultan Pengawas, Agustinus Yudi Riberu juga terikat dengan hukum perjanjian (*perdata*), sehingga jika ada yang tidak sesuai dengan perjanjian harus memakai hukum perjanjian untuk mengadili, tidak bisa Agustinus Yudi Riberu dianggap atau diasumsikan telah melakukan perbuatan



pidana yang mengandung delik larangan (*commission*). Lagipula “tidak melaksanakan sesuai perjanjian” bermakna tidak melakukan (*ommision*) dan bisa karena lalai (*culpa*) sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu. Dengan demikian Agustinus Yudi Riberu tidak terbukti sebagai bagian dari pembuat yang melakukan pelanggaran hukum “menyalahgunakan wewenang, kesempatan, sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan”.

Bahwa syarat adanya *medepleger* yaitu:

1. Adanya kerjasama yang disadari (*beweste samenwerking*) yang dilakukan secara sengaja dengan maksud (*opzet*) atau adanya pengertian antara para peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama tidak dibuktikan di depan persidangan dan jelas-jelas tidak terbukti pada semua pembuat.
2. Adanya kerjasama yang erat dan langsung di dalam pelaksanaan secara fisik (*gezamenlijke ultvoering/physieke samenwerking*) tidak dibuktikan di depan persidangan dan jelas-jelas tidak terbukti pada semua pembuat.
3. Perbuatan Agustinus Yudi Riberu adalah perbuatan yang dilakukan setelah “kejahatan” yang dituduhkan dilakukan, bukan perbuatan pelaksanaan (*uitvoering shandelling*) atau perbuatan yang diarahkan untuk terwujudnya delik (*animus coautores*) sehingga tidak termasuk perbuatan *medepleger*.
4. Perbuatan Kanisius Jani adalah perbuatan yang dilakukan setelah “kejahatan” yang dituduhkan dilakukan, bukan perbuatan pelaksanaan (*uitvoering shandelling*) atau perbuatan yang diarahkan untuk terwujudnya delik (*animus coautores*) sehingga tidak termasuk perbuatan *medepleger*. Bahkan walaupun tanpa “bantuan” dari Kanisius Jani pun “kejahatan” ini bisa terwujud.

Berdasarkan uraian di atas, Agustinus Yudi Riberu dan Kanisius Jani tidak dapat dikategorikan sebagai pembuat yang *pleger* atau *medepleger* dalam melakukan pelanggaran hukum “menyalahgunakan wewenang, kesempatan, sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan”.

Ad.5: Perbuatan “telah menyetujui serah terima tahap pertama” dan perbuatan “menyetujui dilakukan pembayaran tanpa melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen” sesuai Surat Tuntutan tidak memenuhi unsur “melakukan” atau “turut serta melakukan” secara bersama-sama TIDAK terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Pemohon Kasasi, Kanisius Jani dan Agustinus Yudi Riberu.

Bahwa tindakan Kanisius Jani selaku PPK menyetujui dilakukan Serah Terima Tahap Pertama (PHO) berdasarkan Laporan Kontraktor Pelaksana,



Konsultan Pengawas dan Laporan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah tindakan yang sesuai dengan peraturan perundangan mengenai pengadaan barang/jasa yaitu: Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang telah diperbaharui dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012, dan yang telah diperbaharui dengan Perpres Nomor 172 Tahun 2014 yang pada pokoknya mengatur tugas dan kewenangan PPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang merupakan pihak yang terpisah tugas dan kewenangannya dan tidak boleh saling mengintervensi, sebagaimana SK penunjukannya yang terpisah yang dibuat oleh Pengguna Anggaran. Bahwa pemeriksaan hasil pekerjaan tahap pertama (PHO) merupakan tugas dan wewenang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak boleh dipengaruhi atau dicampuri oleh PPK. Bahwa yang berwenang menyetujui dan yang ternyata menyetujui pembayaran sesuai fakta persidangan adalah Pengguna Anggaran, bukan PPK sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004:

1. Pasal 18 ayat (1): Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan atas beban APBN/APBD.
2. Pasal 18 ayat (2): Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
  - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
  - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.
  - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan.
  - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
  - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

Bahwa dengan demikian Kanisius Jani sebagai PPK tidak melakukan pelanggaran hukum publik seperti yang dituduhkan dan bahwa tuduhan seharusnya ditujukan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pengguna Anggaran (error in persona).

Bahwa karena Kanisius Jani sebagai PPK tidak melanggar hukum publik maka Kanisius Jani tidak melakukan pelanggaran hukum pidana "penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan" dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Karena Kanisius Jani tidak melakukan pelanggaran hukum maka dengan demikian



unsur “melakukan atau turut serta melakukan” ini tidak terbukti pada diri Kanisius Jani.

Bahwa sesuai Surat Dakwaan, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana “penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan” adalah hanya Pemohon Kasasi sebagai Kontraktor Pelaksana, Kanisius Jani sebagai PPK, dan Agustinus Yudi Riberu sebagai Konsultan Pengawas. Sedangkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pengguna Anggaran tidak dijadikan Terdakwa sehingga Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pengguna Anggaran dianggap tidak bersalah.

Bahwa karena Kanisius Jani sebagai PPK telah terbukti tidak bersalah (error in persona) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pengguna Anggaran dianggap tidak bersalah, maka Pemohon Kasasi sebagai kawan peserta atau anggota dari pembuat *pleger* atau *medepleger* dengan sendirinya juga tidak bersalah.

Bahwa syarat adanya *medepleger* yaitu:

1. Adanya kerjasama yang disadari (*beweste samenwerking*) yang dilakukan secara sengaja dengan maksud (*opzet*) atau adanya pengertian antara para peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama tidak dibuktikan di depan persidangan dan jelas-jelas tidak terbukti pada semua pembuat.
2. Adanya kerjasama yang erat dan langsung di dalam pelaksanaan secara fisik (*gezamenlijke ultvoering/physieke samenwerking*) tidak dibuktikan di depan persidangan dan jelas-jelas tidak terbukti pada semua pembuat.
3. Pemohon Kasasi sama-sekali tidak melakukan perbuatan pelaksanaan (*uitvoering shandelling*) atau perbuatan yang diarahkan untuk terwujudnya delik (*animus coautores*) dan juga tidak melakukan bantuan kepada Kanisius Jani sebagai PPK dalam melaksanakan “kejahatan” yang dituduhkan. Tanpa keikutsertaan dan bantuan Pemohon Kasasi, Kanisius Jani sebagai PPK dapat melakukan “kejahatan” yang dituduhkan kepadanya. Dengan demikian Pemohon Kasasi tidak termasuk pembuat *pleger* atau *medepleger*.
4. Agustinus Yudi Riberu sebagai Konsultan Pengawas sama-sekali tidak melakukan perbuatan pelaksanaan (*uitvoering shandelling*) atau perbuatan yang diarahkan untuk terwujudnya delik (*animus coautores*) dan juga tidak melakukan bantuan kepada Kanisius Jani sebagai PPK dalam melaksanakan “kejahatan” yang dituduhkan. Tanpa keikutsertaan dan bantuan Agustinus Yudi Riberu, Kanisius Jani sebagai PPK dapat



melakukan “kejahatan” yang dituduhkan kepadanya. Dengan demikian Kanisius Jani tidak termasuk pembuat *pleger* atau *medepleger*.

Ad.6: *Judex Facti* tingkat pertama telah keliru dalam cara mengadili dengan berpendirian bahwa unsur “bersama-sama”, unsur “melakukan” atau unsur “turut serta melakukan” telah terpenuhi.

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru dalam cara mengadili karena di dalam memeriksa dan mengadili unsur “bersama-sama”, unsur “melakukan” atau unsur “turut serta melakukan” tidak berpedoman pada Surat Dakwaan atau Surat Tuntutan Penuntut Umum namun membuat rumusan perbuatan penyertaan (*deelneming*) baru berdasarkan *Judex Facti* Tingkat Pertama sendiri.

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru dan menyesatkan dengan menguraikan seolah-olah ada fakta (hukum) di persidangan berupa, “pekerjaan lantai keramik selasar 8,05 meter kubik telah tidak dikerjakan oleh Pemohon Kasasi selaku Penyedia Barang/Jasa, dan dialihkan ke pemasangan keramik di bangku ruang tunggu dengan tidak menggunakan mekanisme *Contract Change Order* (CCO), dan perbuatan ini disetujui oleh Agustinus Yudi Riberu sebagai Konsultan Pengawas dan Kanisius Jani sebagai PPK”.

Bahwa dari “fakta” yang keliru tersebut *Facti* Tingkat Pertama telah keliru dalam cara mengadili bahwa peristiwa ini merupakan wujud perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi bersama-sama dengan Agustinus Yudi Riberu dan Kanisius Jani masing-masing sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana (*deelneming*) sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru karena tidak menguraikan mengenai siapa yang pembuat yang melakukan (*pleger*), dan siapa pembuat-pembuat yang turut serta melakukan (*medepleger*). Tidak mungkin semua pembuat/pelaku adalah *pleger* seluruhnya atau semua pembuat/pelaku adalah *medepleger* seluruhnya.

Salah satu syarat *medepleger* yaitu adanya kerjasama yang disadari (*beweste samenwerking*) yang dilakukan secara sengaja dengan maksud (*opzet*) atau adanya pengertian antara para peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama tidak dibuktikan di depan persidangan dan jelas-jelas tidak terbukti pada semua pembuat.

Syarat lain *medepleger* yaitu adanya kerjasama yang erat dan langsung di dalam pelaksanaan secara fisik (*gezamenlijke ultvoering/physieke samenwerking*) tidak dibuktikan di depan persidangan dan jelas-jelas tidak terbukti pada semua pembuat.





Bahwa membuktikan unsur penyertaan (*deelneming*) tidak cukup hanya dengan menyatakan dilakukan secara bersama-sama tetapi harus dibuktikan peran dan tanggung-jawab pidana masing-masing pembuat apakah merupakan *pleger*, *medpleger*, *uitlokker* atau *mendeplichtige*. *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru karena hanya menguraikan peristiwa dilakukan secara “bersama-sama” tetapi tidak menguraikan peran dari masing-masing pembuat/peserta.

Bahwa fakta hukum yang sebenarnya sesuai fakta persidangan adalah: “pengalihan pekerjaan lantai keramik selasar 8,05 meter kubik ke bangku ruang tunggu tanpa mekanisme *Contract Change Order* (CCO) atas perintah atau kehendak dari Kanisius Jani sebagai PPK atau Pimpinan Project, yang menurut pertimbangannya memang tidak memerlukan mekanisme CCO, perintah ini diketahui oleh Agustinus Yudi Riberu sebagai Konsultan Pengawas, dan dilaksanakan oleh Terdakwa Andi Sianto sebagai Kontraktor Pelaksana”.

Bahwa tindakan perubahan pekerjaan pemasangan lantai keramik selasar 8,05 meter kubik ke bangku ruang tunggu tanpa mekanisme *Contract Change Order* (CCO) harus dibuktikan dahulu apakah merupakan pelanggaran hukum pidana atau kesalahan prosedur administrasi saja, atau bukan pelanggaran sama sekali. Kalau memang terbukti ada pelanggaran hukum pidana apakah pelanggaran hukumnya merupakan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana atau tidak. Karena tidak dibuktikan maka keikutsertaan Kanisius Jani, maupun Pemohon Kasasi sebagai pembuat dalam tindakan penyertaan (*deelneming*) tidak terbukti.

Bahwa Agustinus Yudi Riberu sebagai Konsultan Pengawas sama-sekali tidak melakukan perbuatan pelaksanaan (*uitvoering shandelling*) atau perbuatan yang diarahkan untuk terwujudnya delik (*animus coautores*) dan juga tidak melakukan bantuan kepada Kanisius Jani sebagai PPK dalam melaksanakan pelanggaran hukum yang dituduhkan yaitu perubahan pekerjaan pemasangan lantai keramik selasar 8,05 meter kubik ke bangku ruang tunggu tanpa mekanisme *Contract Change Order* (CCO). Walaupun tanpa keikutsertaan maupun bantuan Agustinus Yudi Riberu, Kanisius Jani sebagai PPK dapat melakukan perbuatan melawan hukum ini. Dengan demikian Kanisius Jani tidak termasuk pembuat *medepleger* atau *pleger*.

Selain itu secara logika hukum, karena yang bertanggung-jawab melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan adalah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama (PHO), dan yang bertanggung-jawab meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa dan menyetujui pembayaran



atas prestasi pekerjaan kontraktor pelaksana adalah Pengguna Anggaran, pelanggaran hukum yang dilakukan secara bersama-sama (deelneming) melakukan atau turut serta melakukan hanya mungkin dilakukan dengan kawan peserta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pengguna Anggaran, sedangkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pengguna Anggaran tidak dianggap bersalah karena tidak dijadikan Tersangka. Dengan demikian pelanggaran hukum yang dilakukan secara bersama-sama (deelneming) melakukan atau turut serta melakukan oleh Pemohon Kasasi tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan uraian di atas unsur melakukan atau turut serta melakukan dari pembuat tidak terpenuhi pada Pemohon Kasasi, Kanisius Jani, dan Agustinus Yudi Riberu.

#### BAB VII

##### Alasan/Dasar Penghapus Pidana

Bab I dan Bab II KUHP memuat alasan-alasan yang menghapuskan, mengurangi dan memberatkan pidana". Menurut M.v.T dari KUHP (Belanda) dalam penjelasannya mengenai alasan penghapus pidana ini mengemukakan apa yang disebut "alasan-alasana tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidanya seseorang" dalam dua alasan yaitu:

1. Alasan tidak dapat dipertanggung-jawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (inwendig), yakni: (a) pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna, (b) umur yang masih muda.
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu (uitwendig) yaitu: (a) daya paksa atau overmacht (Pasal 48); (b) pembelaan terpaksa atau noodweer (Pasal 249); (c) melaksanakan Undang-undang (Pasal 50); (d) Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51).

Pada KUHP Pasal 50 terjemahan R. Soesilo disebutkan, "Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundangan tidak boleh dihukum". Bahwa R. Soesilo juga menjelaskan bahwa menjalankan undang-undang tidak terbatas pada melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang, akan tetapi juga meliputi perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh undang-undang.

Bahwa perihal pembuatan CCO ini merupakan tugas dan kewenangan dari PPK sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan sesuai Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi:



“Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak ..”.

Kata “dapat” bermakna “boleh” atau “berwenang”, sehingga PPK berwenang untuk menentukan dibuatnya atau tidak dibuatnya perubahan kontrak (CCO) sebagai bagian tugasnya untuk menjalankan peraturan perundangan. Karena perbuatan PPK ini dalam rangka menjalankan tugasnya sesuai perintah Undang-undang, maka PPK tidak boleh dihukum. Kalau PPK tidak boleh dihukum, demikian pula Pemohon Kasasi sebagai kawat peserta dari penyertaan (deelneming) yang “melakukan” atau “turut melakukan” suatu pelanggaran hukum.

#### Bab VIII

#### Kesimpulan

##### Ad.1. Fakta Hukum

1. Ada pekerjaan yang tercantum pada RAB tetapi tidak dikerjakan yaitu pemasangan keramik 30 x 30 cm di lantai selasar senilai Rp14.387.927,520,00 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah lima ratus dua puluh sen).
2. Pekerjaan yang tidak dikerjakan tersebut telah dialihkan ke pekerjaan pemasangan keramik 40 x 40 cm tempat duduk ruang tunggu, atas perintah PPK sebagai Pimpinan Project kepada Kontraktor Pelaksana tanpa mekanisme *contract change order* (CCO).
3. Perubahan tanpa mekanisme CCO ini atas pertimbangan PPK sebagai Pimpinan Project yang berpendapat perubahan tersebut tidak merubah gambar dan/atau spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan dalam SPK huruf E angka 58 dan seterusnya tentang Peristiwa Kompensasi bahwa perubahan kontrak (CCO) dilakukan hanya jika ada perubahan gambar dan/atau spesifikasi teknis sebagaimana sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak ...”.
4. Perubahan ini telah diberitahukan kepada Konsultan Pengawas.
5. Nilai dari pekerjaan pemasangan keramik 40 x 40 cm pada tempat duduk ruang tunggu tersebut menurut Konsultan Perencana dan Kontraktor



Pelaksana lebih besar dari pekerjaan pemasangan keramik 30 x 30 cm lantai selasar. Perubahan ini tidak memberikan keuntungan pribadi kepada Kontraktor Pelaksana, PPK, maupun Konsultan Pengawas.

6. Perubahan ini telah dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana.
7. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan c/q Panitia Provisional Hand Over telah memeriksa dan menguji hasil pekerjaan fisik Gedung Terminal Reo dan menyatakan pembangunan fisik telah mencapai 100 persen.
8. BPK Perwakilan NTT telah menetapkan Gedung Terminal Reo sebagai uji petik pemeriksaan, dan telah memeriksa Gedung Terminal Reo dan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang pada pokoknya bangunan telah dikerjakan sesuai As Built Drawing dan pekerjaan fisik telah mencapai 100 persen.
9. Pengguna Anggaran, melalui Surat Perintah Pembayaran telah menyetujui permintaan pembayaran sebesar 100 persen dari Kontraktor Pelaksana.
10. Kontraktor Pelaksana telah menerima pembayaran sebesar 100 persen sesuai penyelesaian pekerjaan/prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan yaitu sebesar 100 persen.
11. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah telah menerima dan memanfaatkan Gedung Terminal Reo termasuk keramik pada tempat duduk ruang tunggu tersebut.
12. Tidak pernah ada keluhan, klaim atau teguran dari Pengguna Anggaran dan/atau Pengelola Keuangan Daerah yaitu Bupati Manggarai kepada PPK maupun Kontraktor Pelaksana.

**Ad.2. Fakta Yuridis.**

1. Penuntut Umum baik di dalam Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan tidak menguraikan unsur itikad jahat dalam niat batin (*mens rea*) dari Pemohon Kasasi yaitu unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum hanya menguraikan adanya fakta (hukum) kekurangan prestasi pekerjaan dibandingkan dengan nilai pembayaran yang telah diterima Kontraktor Pelaksana sebesar 100 persen, tetapi tidak pernah membuktikan unsur itikad jahat tersebut, misalnya ada penambahan kekayaan yang pasti pada diri Pemohon Kasasi sebesar Rp14.387.927,520,00 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah lima ratus dua puluh sen).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Judex Facti* Tingkat Pertama di dalam pertimbangan putusannya TIDAK membuktikan unsur itikad jahat dalam niat batin (*mens rea*) dari Pemohon Kasasi yaitu unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. *Judex Facti* Tingkat Pertama hanya berusaha membuktikan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan dan jabatan”.
3. Pemohon Kasasi telah membuktikan bahwa unsur itikad jahat dalam niat batin (*mens rea*) dari Pemohon Kasasi yaitu unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” nyata-nyata tidak terbukti dalam diri Pemohon Kasasi.
4. Penuntut Umum baik di dalam Surat Dakwaan maupun di dalam Surat Tuntutan menyatakan fakta perbuatan Pemohon Kasasi yang diduga melanggar hukum pidana, pada pokoknya berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara dan pembayaran prestasi pekerjaan, yang nyata-nyata tidak terbukti pada diri Pemohon Kasasi karena wewenang tersebut ada pada Pengguna Anggaran, bukan Kontraktor Pelaksana.
5. *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya tidak berpedoman pada Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dalam hal fakta perbuatan Pemohon Kasasi yang diduga melanggar hukum pidana, pada pokoknya mendakwa sendiri bahwa Pemohon Kasasi tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak karena prestasi pekerjaan pada pemasangan keramik 30 x 30 cm pada lantai selasar tidak terpenuhi. Bahwa sesuai KUHAP Hakim harus berpedoman pada Surat Dakwaan pada pertimbangan putusannya.
6. Pemohon Kasasi telah membuktikan bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan” tidak terbukti pada diri Pemohon Kasasi.
7. *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa baik kerugian Negara yang ditetapkan oleh Jaksa Penyidik/Penuntut Umum sebesar Rp105.002.339,59, maupun yang ditetapkan oleh Inspektorat Manggarai sebesar Rp114.098.573,033 kedua-duanya tidak valid dan tidak sah.
8. *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya, yang hanya berdasarkan proses tanya-jawab di depan pengadilan, bukan melalui suatu pemeriksaan fisik yang menyeluruh oleh ahli/auditor keuangan Negara, “berpendirian” bahwa ada kekurangan prestasi pekerjaan sebesar

Hal. 153 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp14.387.927,520, sehingga menetapkan sendiri ada Negara sebesar Rp14.387.927,520.

9. Pemohon Kasasi telah membuktikan bahwa nilai Rp14.387.927,520 bukan merupakan kerugian Negara, karena tidak ada kekurangan kekayaan Negara yang nyata dan pasti, dan tidak ditetapkan oleh auditor Negara yaitu BPK.
10. Persoalan dibuat atau tidak dibuatnya CCO tersebut di atas oleh PPK tidak pernah dikonstantir di depan sidang dan tidak pernah dibuktikan sebagai perbuatan berdasarkan pertimbangan atau diskresi kewenangan yang salah dari PPK atau merupakan perbuatan melawan hukum pidana dari PPK.
11. Persoalan dibuat atau tidak dibuatnya CCO tersebut di atas adalah merupakan masalah administrasi semata yang tidak menyebabkan kerugian Negara yang kongkrit (nyata).
12. Pemohon Kasasi telah membuktikan bahwa unsur “melakukan atau turut serta melakukan” secara bersama-sama dengan Kanisius Jani, dan Agustinus Yudi Riberu tidak terbukti.
13. Persoalan dibuat atau tidak dibuatnya CCO tersebut di atas adalah merupakan pelaksanaan diskresi kewenangan dari PPK dalam menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundangan sehingga tidak dapat dipidana, karena merupakan unsur penghapus perbuatan pidana.

### Ad.3. Kesimpulan

1. Karena satu atau lebih unsur atau delik inti pada dakwaan subsidair yaitu “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri Pemohon Kasasi, dan karena unsur “melakukan atau turut serta melakukan secara bersama-sama” tidak terpenuhi pada diri Pemohon Kasasi dan Kanisius Jani, dan Agustinus Yudi Riberu, maka Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsidair dan dibebaskan dari dakwaan tersebut.
2. Perkara ini terlalu premature diajukan ke pengadilan tindak pidana korupsi, dan ternyata tidak tepat diadili dalam ranah tindak pidana korupsi karena:
  - a. Penetapan Tersangka tidak berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang cukup sesuai Pasal 184 KUHAP berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, melainkan hanya berdasarkan 1 (satu) alat

Hal. 154 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016



bukti yaitu Laporan Investigasi Politeknik Negeri Kupang yang tidak sah karena tanpa kewenangan, keahlian dan sertifikasi.

- b. Surat Dakwaan tidak lengkap, tidak cermat, dan tidak jelas/kabur, bahkan mengandung pemalsuan peraturan perundang-undangan.
- c. Audit investigasi tidak dilakukan oleh BPK, atau BPKP, atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPK.
- d. Hasil audit perhitungan kerugian Negara APIP tidak pernah dilaporkan kepada Bupati Manggarai dan tidak pernah diklarifikasi dan clearance ke BPK yang sudah pernah melakukan pemeriksaan fisik sebelumnya sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 59 ayat 3: Setiap pimpinan kementerian Negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian Negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.

Pasal 61 ayat 1: Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada gubernur/bupati/walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.

- e. Apakah pertimbangan untuk tidak membuat CCO atas perubahan pekerjaan pemasangan keramik lantai selasar ke tempat duduk ruang tunggu merupakan suatu kesalahan administrasi atau merupakan suatu pelaksanaan diskresi kewenangan yang tidak tepat tidak pernah konstantir di pengadilan aquo dan memang lebih tepat konstantir, dan tidak bisa dipidana.
  - f. Bupati Manggarai tidak pernah diminta klarifikasi dan/atau tidak lanjut secara administrasi pemerintahan atau perdata.
  - g. BPK tidak pernah diminta klarifikasi dan/atau clearance atas laporan pemeriksaan fisik yang saling bertentangan antara BPK, Politeknik, Inspektorat Manggarai, Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Ruteng cabang Reo.
  - h. Pengguna Anggaran dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan PHO tidak dijadikan Tersangka.
3. Bahwa atas perubahan pekerjaan keramik di lantai selasar ke pekerjaan keramik pada tempat duduk ruang tunggu tanpa mekanisme CCO lebih tepat



diselesaikan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terhadap PPK, dan terhadap Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas lebih tepat diselesaikan dengan Hukum Perdata sesuai:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 61 ayat (2): Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dapat segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 59 ayat 3: Setiap pimpinan kementerian Negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian Negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.
- c. Undang-Undang 31 Tahun 1999 Pasal 32 ayat (1): "Dalam hal penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka Penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan".

#### Bab IX

##### Permohonan

Sebelum kami sampai pada permohonan, perkenankan kami mengutip beberapa asas yang menurut hemat kami merupakan prinsip dasar keadilan di dalam penegakan hukum.

Menurut Prof. Moh. Mahfud, MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, bahwa: "Penegakan hukum harus mengutamakan rasa keadilan dan berlandaskan hati nurani. Karena itu, ketika penerapan peraturan hukum (formal) tidak menunjukkan rasa keadilan dan hati nurani, peraturan itu dapat dilanggar. Saat proses hukum secara formalitas sudah diterapkan dengan benar, tetapi dalam penerapannya ternyata juga melanggar keadilan, hati nurani, dan hak asasi manusia, maka Hakim harus memprioritaskan keputusan berdasarkan keadilan, hati nurani, dan hak asasi manusia". Inilah yang disebut dengan keadilan substantif, bukan normatif-legalistik formalistik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas in dubio pro Reo menyatakan bahwa bila Hakim tidak melihat cukup bukti atau ragu-ragu, haruslah diambil keputusan yang menguntungkan Terdakwa, sebagaimana dinyatakan dalam adagium: "lebih baik membebaskan seribu orang bersalah, daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah". Asas in dubio pro Reo ini sudah menjadi yurisprudensi konstan di dalam hukum pidana, sebagaimana terlihat pada:

1. KUHAP Pasal 183: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya".
2. KUHAP Pasal 182 ayat (6): "Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
  - b. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa".

**Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

**Terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi Bab I, II, III, IV, V, VI, VII dan Bab III tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang berkedudukan sebagai Direktur CV Tiga Bintang ditetapkan sebagai Penyedia Barang/Jasa pada pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014 setelah melalui proses lelang berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 550/91/Dishubkominfo/PPK/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Kanisius Jani selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa Terdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengerjakan item pemasangan lantai keramik 30x30 cm di selasar yang tercantum dalam kontrak dengan volume 85,05 meter kubik senilai Rp.14.387.927,520. (empat belas juta tiga ratus

Hal. 157 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh lima ratus dua puluh sen). Sedangkan mengenai pekerjaan pemasangan lantai keramik di selasar yang dialihkan oleh Terdakwa ke pekerjaan bangku di ruang tunggu tidak dapat dianggap sebagai prestasi pekerjaan karena tidak melalui mekanisme Change Contract Order/COC (pekerjaan tambah kurang) ;

- Bahwa terhadap item pekerjaan tersebut sudah dilakukan pembayaran 100% dan telah diterima Terdakwa sebagaimana bukti Surat Perintah Pembayaran (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sehingga ada kelebihan pembayaran sebesar Rp14.387.927,520. (empat belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh lima ratus dua puluh sen).
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa yang tidak melakukan item pemasangan lantai keramik di selasar sesuai kontrak sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 14,767% merupakan perbuatan yang meyalahgunakan kewenangannya karena kedudukannya sebagai Direktur CV Tiga Bintang sehingga telah menguntungkan Terdakwa dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp14.387.927,520 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh lima ratus dua puluh sen).

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan merupakan pengulangan fakta, baik dalam pemeriksaan di persidangan pada pengadilan tingkat pertama, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan tingkat banding. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewengannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

**Terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :**

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi tidak dapat dibenarkan karena alasan/keberatan Jaksa/Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan merupakan pengulangan fakta, baik dalam





pemeriksaan di persidangan pada pengadilan tingkat pertama, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan tingkat banding. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Bahwa namun demikian, amar putusan *Judex Facti* mengenai lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda, serta pidana pengganti uang pengganti perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana kurungan pengganti denda selama 1 (satu) bulan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan perkara a quo tidak memadai, baik dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif maupun represif, dan tidak menimbulkan efek jera (*deterrent effect*). Disamping itu, tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, sehingga pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda akan diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.
- Bahwa pidana kurungan pengganti uang pengganti dalam putusan perkara a quo adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara, sehingga pidana kurungan pengganti uang pengganti dalam perkara a quo diperbaiki menjadi pidana penjara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak, namun Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 17/PID.SUS-TPK/2016/PT.KPG, tanggal 24 Mei 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg., tanggal 04 April 2016 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda, serta pidana pengganti uang pengganti sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi I **Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo**, tersebut;

Menolak permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi II **Terdakwa Andi Sianto alias Baba Anga** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 17/PID.SUS-TPK/2016/PT.KPG, tanggal 24 Mei 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg., tanggal 04 April 2016 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda, serta pidana pengganti uang pengganti, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Sianto alias Baba Anga** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **Andi Sianto alias Baba Anga** dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Andi Sianto alias Baba Anga** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Andi Sianto alias Baba Anga** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;



5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp14.387.927.520,00 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh lima ratus dua puluh sen) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Keputusan Bupati Manggarai Nomor 914/DPPKAD/1.6/I/2104, tanggal 2 Januari 2014, tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai TA 2014 ;
  - 2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014 Nomor DPA SKPD : 1.07 01 18 03 5 2. ;
  - 3) Keputusan Bupati Manggarai Nomor 914/DPPKAD/575.1.6/XI/2014, tanggal 13 November 2014, tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai TA 2014 ;
  - 4) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 550/41/Dishubkominfo/PPK/V/ 2014, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Terminal Reo pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014 ;
  - 5) Berita Acara Serah Terima Nomor 21/CV.DK/V/2014, tanggal 19 Mei 2014, untuk melaksanakan pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Terminal Reo ;
  - 6) Laporan Final Desain, Konsultan Perencana, CV Disen Konsultan ;
  - 7) Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo ;
  - 8) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 9 Drawing Plan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo CV Disen Konsultan ;
  - 10) Bill of Quantity (BoQ) ;



- 11) Dokumen Pengadaan Nomor 03/Pan.DISHUBKOMINFO/V/2014, tanggal 28 Mei 2014 ;
- 12) Laporan Hasil Lelang Paket Pembangunan Gedung Terminal Reo ;
- 13) Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 550/91/DISHUBKOMINFO/PPK/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014, untuk melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo ;
- 14) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 550/92/DISHUBKOMINFO/PPK/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014 ;
- 15) Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (CCO-1) Pekerjaan Pembangunan gedung Terminal Reos ;
- 16) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 550/94/PPK/DISHUBKOMINFO/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Reo ;
- 17) Berita Acara Serah Terima Nomor 13/CV.Dsc/XI/2014, pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Reo ;
- 18) Laporan Bulanan Konsultan Pengawas :
  1. Periode 01 Bulan Juli 2014 ;
  2. Periode 02 Bulan Agustus 2014 ;
  3. Periode 03 Bulan September 2014 ;
  4. Periode 04 Bulan Oktober 2014 ;
  5. Periode 05 Bulan Nopember 2014 ;
- 19) Surat Teguran CV Desakon Nomor 65/CV.Dsc/X/2014, tanggal 21 Oktober 2014 ;
- 20) Monthly Certificate (MC) – 01,02,03,04,05, Periode Bulan Juli s/d Nopember 2014 paket Pembangunan Gedung Terminal Reo ;
- 21) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ( PHO ) Pembangunan Gedung Terminal Reo Nomor 550/184/Dishubkominfo/PPK/XI/2014, tanggal 26 November 2014 ;
- 22) Gambar Pelaksanaan Pembangunan Gedung Terminal Reo ;
- 23) Foto-foto Pembangunan Gedung Terminal Reo ;
- 24) Dokumen Pencairan Uang Muka 30 % yang terdiri dari :
  - a. Surat Permohonan Pencairan uang Muka Pekerjaan Pembangunan Gedung terminal reo Nomor 550/99/Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 08 Juli 2014 ;
  - b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1270/LS/2014, tanggal 14 Juli 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/294./Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014 ;
  - d. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor 550/74/Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014 ;
  - e. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/73/Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014 ;
  - f. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/73/Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014 ;
  - g. Rincian SPP-LS Nomor 550/73/Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014 ;
  - h. Kwitansi pembayaran uang Muka 30 % sejumlah Rp 234.645.000 i. Berita Acara pembayaran Nomor 550/101/Dishubkominfo/PPK/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014 ;
  - j. Jaminan uang Muka Nomor Bond : KPG/SBC/0147.R/14, tanggal 07 Juli 2014 ;
  - k. Surat Permohonan Uang Muka Kontraktor Pelaksana kepada PPK Nomor 08/CV.TB/VII/2014, tanggal 08 Juli 2014 dan Rencana Penggunaan uang Muka ;
  - l. Surat Setoran Pajak ;
- 25) Dokumen Pencairan Termin I 95 % yang terdiri dari :
- a. Surat Permohonan Pencairan uang Muka Pekerjaan Pembangunan Gedung terminal reo Nomor 550/210/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014 ;
  - b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5437/LS/2014, tanggal 12 Desember 2014 ;
  - c. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/608./Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 13 Desember 2014 ;
  - d. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor 550/172/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014 ;
  - e. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/171/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014 ;
  - f. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/171/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014 ;
  - g. Rincian SPP-LS Nomor 550/171/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014 ;
  - h. Kwitansi pembayaran Termin I 95 % sejumlah Rp 508.397.500,00 ;

Hal. 163 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- i. Berita Acara pembayaran Nomor 550/218/Dishubkominfo/PPK/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014 ;
- 26) Dokumen Pencairan Termin I 5 % yang terdiri dari :
  - a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5438/LS/2014, tanggal 12 Desember 2014 ;
  - b. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/609./Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 13 Desember 2014 ;
  - c. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor 550/174/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014 ;
  - d. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/173/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014 ;
  - e. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/173/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014 ;
  - f. Rincian SPP-LS Nomor 550/173/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014 ;
  - g. Kwitansi pembayaran Termin II 5 % sejumlah Rp 39.107.500,00 ;
  - h. Berita Pembayaran Nomor 550/219/Dishubkominfo/PPK/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014 ;
  - i. Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond : KPG/SBD/0380.R/14 tanggal 26 Nopember 2014 ;
  - j. Surat Setoran Pajak ;
- 27) Dokumen Pencairan Perencanaan Pembangunan Gedung terminal Reo terdiri dari :
  - a. Surat Permohonan Pencairan uang 100 % Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung terminal reo Nomor 550/204/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014 ;
  - b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4696/LS/2014, tanggal 18 Desember 2014 ;
  - c. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/614/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014 ;
  - d. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor 550/186/Dishubkominfo/XII/.2014, tanggal 16 Desember 2014 ;
  - e. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/185/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014 ;
  - f. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/185/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Rincian SPP-LS Nomor 550/185/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014 ;
- h. Kwitansi pembayaran 100% Perencanaan sejumlah Rp8.000.000,00;
- i. Berita Acara pembayaran Nomor 550/226/Dishubkominfo/PPK/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014 ;
- j. Surat Setoran Pajak ;
- 28) Dokumen Pencairan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Reo terdiri dari :
  - a. Surat Permohonan Pencairan uang 100 % Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Reo Nomor 550/203/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014 ;
  - b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4952/LS/2014, tanggal 22 Desember 2014 ;
  - c. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/615./Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014 ;
  - d. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor 550/188/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014 ;
  - e. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/187/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014 ;
  - f. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/187/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014 ;
  - g. Rincian SPP-LS Nomor 550/187/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014 ;
  - h. Kwitansi pembayaran 100% Pengawasan sejumlah Rp 11.960.000 i. Berita Acara pembayaran Nomor 550/218/Dishubkominfo/PPK/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014 ;
  - j. Surat Setoran Pajak ;
- 29) Surat keputusan Bupati Manggarai Nomor 954/DPPKAD/05/I/2014 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat pengelola Keuangan Daerah Pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014 pada Tanggal 06 Januari 2014 ;
- 30) Keputusan Bupati Manggarai Nomor 49 /BKD.821.2/69.a/I/2014, tanggal 08 Januari 2014, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II-B di Lingkungan Pemkab Manggarai ;
- 31) Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor 550/2/DISHUBKOMINFO/

Hal. 165 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I/2014 tanggal 18 Januari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014 ;
- 32) Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor 550/14/DISHUBKOMINFO/II/2014 tanggal 16 Februari 2014 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014 ;
- 34) Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor 550/15/DISHUBKOMINFO/IV/2014 tanggal 12 April tentang Penetapan Panitia Pelaksanaan Kontrak dan Penilai Hasil Dan Jenis Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Kedua (FHO) Pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014 ;
- 35) Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor 550/16/DISHUBKOMINFO/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 Tentang Pembentukan Panitia Peneliti Kontrak Serta Perubahan Pekerjaan (CCO) Kegiatan Pembangunan Lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014 ;
- 36) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 550/83/Dishubkominfo/PPK/VI/2014, tanggal 28 Juni 2014 dan Jaminan Pelaksanaan ;
- 37) Surat Teguran Nomor 550/160/Dishubkominfo/PPK/X/2014, tanggal 21 Oktober 2014 ;
- 38) Surat Pernyataan Direktur CV Tiga Bintang Tanggal 24 November 2014 ;
- 39) Surat Nomor 550/188/Dishubkominfo/PPK/XI/2014, tanggal 27 November 2014, perihal Keterlambatan Pekerjaan ;
- 40) Surat Teguran untuk membayar denda keterlambatan, Nomor 551.1/15/Dishubkominfo/PPK/II/2015, tanggal 28 Februari 2015 ;
- 41) Surat Pernyataan bersedia membayar denda dengan cara dicicil 3 (tiga) kali dari Direktrur CV Tiga Bintang Nomor 15/CV.TB/III/2015, tanggal 03 Februari 2015 ;
- 42) Surat Pemberitahuan Akhir Masa Pemeliharaan Nomor 551.1/60/Dishubominfo/PPK/V/2015, tanggal 18 Mei 2015-09-07 ;

Hal. 166 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

43) Surat Nomor 551.1/62/Dishubkominfo/PPK/V/2015, tanggal 25 Mei 2015, perihal laporan PPK kepada Kepala Dinas Hubkominfo ;

44) Surat Teguran Kepala Dinas Hubkominfo, Nomor 551.1/63/Dishubkominfo/PPK/V/2015, tanggal 25 Mei 2015 Dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai ;

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai ;**

9. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 05 Oktober 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Jaksa/ Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

MS. Lumme, S.H.

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**

**NIP. : 195904301985121001**

Hal. 167 dari 167 hal. Put. No.1552 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)